

Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/47/DPNP tanggal 23 Desember 2008

# **PEDOMAN OPERASIONAL SISTEM INFORMASI DEBITUR (SID)**

## **BANK UMUM (BU)**



**BANK INDONESIA**

## KATA PENGANTAR

Pedoman Operasional Sistem Informasi Debitur (SID) merupakan petunjuk bagi Pelapor untuk melaksanakan fungsi-fungsi dan penyusunan laporan SID sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman Penyusunan Laporan Debitur tersebut merupakan penyempurnaan dari Pedoman Penyusunan Laporan Debitur pada lampiran SE No. 7/9/DPNP tanggal 31 Maret 2005 perihal Sistem Informasi Debitur. Pedoman ini terdiri dari 2 (dua) jenis pedoman, yaitu Panduan Pelaksanaan SID dan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

Panduan Pelaksanaan SID merupakan panduan yang berisi mengenai hal-hal yang harus dilakukan Pelapor terkait dengan pelaksanaan operasional SID. Panduan tersebut meliputi tata cara akses SID, tata cara perubahan petugas penanggung jawab SID, tata cara *reset password* SID, dan format pemberitahuan tertulis mengenai kondisi yang menyebabkan Pelapor menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara *off-line*.

Pedoman Penyusunan Laporan Debitur berisi mengenai cara-cara menyusun Laporan Debitur yang akan disampaikan oleh Pelapor ke Bank Indonesia setiap periode penyampaian Laporan Debitur. Pedoman ini meliputi antara lain permintaan dan konfirmasi *Debtor Identification Number* (DIN), data identitas Debitur, data pengurus/pemilik, rincian penyediaan dana, data agunan/penjamin, dan data keuangan debitur.

Dengan berpedoman pada ke 2 jenis pedoman tersebut diharapkan Laporan Debitur yang disampaikan menyajikan data yang Lengkap, Akurat, Kini, dan Utuh (LAKU) sehingga kualitas data pelaporan Debitur dalam SID tetap terjaga dan sesuai standarisasi yang telah ditetapkan.

Jakarta, 23 Desember 2008

## DAFTAR BUKU

*PANDUAN PELAKSANAAN SID*

*PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN  
DEBITUR*


# **PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN DEBITUR**

## **BANK UMUM (BU)**



**BANK INDONESIA**

# DAFTAR ISI

## Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
I. PENJELASAN UMUM.....	I-1
A. Sistem Informasi Debitur (SID).....	I-1
B. Tujuan Pelaporan .....	I-4
C. Pengisian Dan Penyampaian Laporan.....	I-5
D. Jenis Laporan .....	I-5
E. Lain-Lain.....	I-5
II. DAFTAR KANTOR CABANG .....	II-9
III. PERMINTAAN DAN KONFIRMASI DIN.....	III-13
IV. DEBITUR .....	IV-24
V. PENGURUS/PEMILIK .....	V-32
VI. PENYEDIAAN DANA .....	VI A-36
A. PENEMPATAN PADA BANK LAIN .....	VI A-36
B. SURAT BERHARGA.....	VI B-47
C. KREDIT YANG DIBERIKAN .....	VI C-57
D. TAGIHAN LAINNYA .....	VI D-87
E. PENYERTAAN .....	VI E-95
F. IRREVOCABLE L/C YANG MASIH BERJALAN.....	VI F-101
G. GARANSI BANK.....	VI G-107
H. PENERUSAN KREDIT (KREDIT KELOLAAN) .....	VI H-115
VII. AGUNAN/PENJAMINAN.....	VII A-123
A. AGUNAN .....	VII A-123
B. PENJAMIN .....	VII B-128
VIII. KONTROL LBU.....	VIII-132

IX. KEUANGAN DEBITUR.....	IX-135
X. INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL (IDI) .....	X-138

## DAFTAR LAMPIRAN

	<u><b>Halaman</b></u>
LAMPIRAN I .....	Lamp. 143
DAFTAR SANDI DATI 2 .....	Lamp.143
LAMPIRAN II .....	Lamp.158
DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA.....	Lamp.158
LAMPIRAN III.....	Lamp.167
DAFTAR SANDI PIHAK KETIGA BUKAN BANK.....	Lamp.167
LAMPIRAN IV.....	Lamp.171
DAFTAR SANDI SEKTOR EKONOMI .....	Lamp.171
LAMPIRAN V .....	Lamp.179
DAFTAR SANDI HUBUNGAN KETERKAITAN .....	Lamp.179
DENGAN BANK .....	Lamp.179
LAMPIRAN VI.....	Lamp.180
DAFTAR SANDI BANK .....	Lamp.180
LAMPIRAN VII .....	Lamp.185
DAFTAR SANDI KONDISI .....	Lamp.185
LAMPIRAN VIII.....	Lamp.186
DAFTAR SANDI PERINGKAT.....	Lamp.186
LAMPIRAN IX.....	Lamp.187
DAFTAR SANDI JENIS PENGGUNAAN .....	Lamp.187

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## I. PENJELASAN UMUM

### A. Sistem Informasi Debitur (SID)

Sistem Informasi Debitur (SID) adalah sistem yang menyediakan informasi Debitur yang merupakan hasil olahan dari Laporan Debitur yang diterima oleh Bank Indonesia. Sistem Informasi Debitur hanya dapat diakses melalui jaringan ekstranet Bank Indonesia dan dalam pelaporannya mencakup hal-hal sebagai berikut, diantaranya :

1. Permintaan dan konfirmasi DIN
2. Pengisian Laporan Debitur, yang mencakup:
  - a. Identitas Debitur
  - b. Identitas Pengurus dan Pemilik, bagi Debitur yang berbentuk badan usaha
  - c. Fasilitas Penyediaan Dana  
Merupakan proses pengisian Laporan Debitur atas setiap fasilitas yang diberikan Bank Pelapor kepada Debitur. Fasilitas-fasilitas tersebut mencakup: Penempatan pada bank lain, Surat Berharga, Kredit, Tagihan Lainnya, Penyertaan dan Penerusan kredit (kredit kelolaan)
  - d. Agunan/Penjamin
  - e. Kontrol LBU
  - f. Laporan Keuangan Debitur
3. Pencarian data Informasi Debitur Individual

#### **Aplikasi Sistem Informasi Debitur**

Aplikasi Sistem Informasi Debitur terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu: Aplikasi SID *WEB* dan aplikasi SID Pelapor. Aplikasi SID *WEB* adalah aplikasi yang dapat diakses oleh Bank Pelapor melalui *Web site* ekstranet BI. Sedangkan aplikasi SID Pelapor adalah aplikasi yang *diinstall* di komputer Pelapor.

Fungsi dari aplikasi SID Web ini diantaranya:

1. Pengiriman permintaan DIN  
Pengiriman permintaan DIN bertujuan untuk melakukan permintaan DIN atas Debitur baru. Pengiriman permintaan DIN ini dapat dilakukan setelah terbentuk *file* kirim DIN dari aplikasi SID Pelapor.

2. Pengiriman laporan bulanan SID

Pengiriman laporan bulanan SID harus disampaikan secara *on-line*. Dalam penyampaian secara *on-line* maka laporan SID dapat disampaikan melalui aplikasi SID Web ini. Untuk menyampaikan laporan SID melalui SID Web, maka terlebih dahulu harus dibentuk *file* kirim melalui aplikasi SID Pelapor terhadap laporan yang akan disampaikan setiap bulannya.

3. Permintaan Informasi Debitur Individual

Merupakan salah satu fungsi dari aplikasi SID Web yang bertujuan untuk menampilkan informasi dari Debitur yang dikehendaki berkaitan dengan semua fasilitas penyediaan dana yang diterima dari Pelapor.

Fungsi dari aplikasi SID Pelapor adalah untuk membentuk *file* kirim berkaitan dengan *file* kirim untuk permintaan DIN dan *file* kirim untuk pengiriman laporan. Aplikasi SID Pelapor ini bersifat *off-line* (tidak berkaitan secara langsung dengan *server* SID Bank Indonesia).

Gambaran aplikasi SID WEB dan SID Pelapor sebagaimana terdapat pada gambar berikut ini:

Aplikasi SID Web




### Aplikasi SID Pelapor




### Konfigurasi Jaringan Sistem Informasi Debitur (SID)

Konfigurasi jaringan SID adalah konfigurasi yang memungkinkan seluruh Pelapor SID dapat mengakses aplikasi SID Web, terkait dengan fungsi yang dapat digunakan pada aplikasi tersebut. Konfigurasi jaringan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Konfigurasi jaringan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu konfigurasi di sisi Pelapor dan konfigurasi di sisi Bank Indonesia. Dari sisi Pelapor, untuk mengakses aplikasi *SID Web* dapat dilakukan dengan cara *single user* atau *multiuser*. *Single user* adalah jenis akses dimana hanya terdapat 1 (satu) komputer yang terhubung dengan jaringan ekstranet BI, sedangkan jenis *multiuser* memungkinkan pengguna untuk mengakses aplikasi *SID Web* melalui lebih dari 1 (satu) komputer secara bersamaan. Untuk jenis *multiuser* ini memerlukan sebuah *server* yang terhubung dengan jaringan ekstranet BI. Dari sisi BI, aplikasi *SID Web* dapat diakses melalui jaringan intranet BI. Konfigurasi jaringan dari sisi Pelapor dapat dijelaskan sebagai berikut:



Berdasarkan gambar konfigurasi jaringan dari sisi Pelapor tersebut, dapat dijelaskan bahwa perangkat (*Hardware*) yang akan digunakan dalam pelaporan *SID* meliputi *Personal Computer* (PC), modem, jaringan dan media penyimpanan.

## B. Tujuan Pelaporan

Laporan Debitur adalah informasi yang disajikan dan dilaporkan oleh Pelapor kepada Bank Indonesia menurut tata cara dan bentuk laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Laporan ini dimaksudkan untuk membentuk data induk Debitur secara nasional yang digunakan untuk :

1. Membantu Bank Pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana,
2. Mempermudah penerapan manajemen risiko,
3. Membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas Debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka Laporan Debitur harus disusun secara lengkap, akurat, terkini, dan utuh sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Debitur sebagaimana dimaksud pada bab ini dan disampaikan tepat pada waktunya.

### **C. Pengisian Dan Penyampaian Laporan**

1. Prosedur dan tata cara pengisian data Laporan Debitur dilakukan secara *on-line* diatur dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID) Bank.
2. Prosedur dan tata cara penyampaian Laporan Debitur dari Bank Pelapor ke Bank Indonesia dilakukan sesuai ketentuan mengenai Sistem Informasi Debitur.

### **D. Jenis Laporan**

Bank Pelapor wajib menyusun laporan untuk Debitur yang memperoleh fasilitas dengan jumlah plafon per Debitur Rp.1,00 (satu rupiah) ke atas, melalui program/aplikasi SID dengan mengisi formulir Laporan, yaitu :

- a. FORMULIR - 01 - DATA DEBITUR
- b. FORMULIR - 02 - DATA PENGURUS/PEMILIK
- c. FORMULIR - 03
  - 03A – PENEMPATAN PADA BANK LAIN
  - 03B – SURAT BERTAGIHAN YANG DIMILIKI BANK
  - 03C – KREDIT YANG DIBERIKAN
  - 03D – TAGIHAN LAINNYA
  - 03E – PENYERTAAN
  - 03F – IRREVOCABLE L/C
  - 03G – GARANSI BANK
  - 03H – PENERUSAN KREDIT
- d. FORMULIR - 04
  - 04A – AGUNAN
  - 04B – PENJAMIN
- e. FORMULIR – 05 – KONTROL LBU
- f. FORMULIR - 06 – DATA KEUANGAN DEBITUR

### **E. Lain-Lain**

#### **1. Perpindahan/Pengalihan pengelolaan Debitur/fasilitas**

Dalam hal terdapat perpindahan atau pengalihan Debitur atau fasilitas dari satu Kantor Bank Pelapor ke Kantor Bank Pelapor yang lain (termasuk pindah ke Kantor Pusat) untuk bank yang sama ataupun bank yang berbeda, pelaksanaannya dilakukan melalui Aplikasi SID Pelapor.

Cara 1 :

a. **Bank pemilik data:**

- Bank melaporkan Debitur/fasilitas yang akan dipindahkan melalui aplikasi SID Pelapor dengan cara: memilih Debitur/fasilitas yang akan dipindahkan, mengisi sandi kantor bank pemilik data dan sandi kantor bank tujuan yang selanjutnya membentuk *file* kirim atas Debitur/fasilitas yang akan dipindahkan.
- *File* kirim yang telah dibentuk tersebut selanjutnya dikirimkan ke Bank Indonesia melalui aplikasi SID Web.
- Setelah memperoleh persetujuan dari Bank penerima data, maka bank pemilik data **harus** men-*download file* persetujuan ke dalam aplikasi SID Pelapor sehingga data Debitur yang dipindahkan, dihapus dari *database* bank pemilik data.

b. **Bank penerima data:**

Bank Penerima Data memberikan proses persetujuan melalui aplikasi SID Web terhadap data-data yang dikirimkan dari Bank Pemilik Data sebelumnya dan **harus** men-*download file* persetujuan ke dalam aplikasi SID Pelapor bank penerima data sehingga data-data Debitur/fasilitas yang diterima akan ditambahkan ke dalam *database* bank penerima data.

Cara 2 :

a. **Bank pemilik data:**

Bank Pelapor melaporkan Debitur/fasilitas yang akan dipindahkan dengan mengisi sandi kondisi 12 (Dialihkan ke Bank Lain) pada kolom kondisi di formulir fasilitas penyediaan dana dari Debitur bersangkutan. Selanjutnya, pada kolom “Keterangan” diisikan nama Bank/Kantor Cabang penerima data.

b. **Bank penerima data:**

Bank Pelapor melaporkan Debitur/fasilitas yang diambil alih sebagai Debitur baru sesuai dengan data dan tanggal laporan lama atau tanggal laporan baru jika dibuatkan akad/perjanjian baru, dan mencantumkan kata “ALIHAN DARI BANK/KANTOR CABANG LAIN (NAMA BANK/SANDI BANK)” formulir fasilitas penyediaan dana dalam kolom Keterangan.

Dalam hal Bank mengambil alih Debitur dari “bank yang ditutup” (Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasi, Bank Beku Kegiatan Usaha) dengan cara membeli, baik dengan *discount* maupun tidak, Bank yang mengambil alih Debitur tersebut melaporkan Debitur yang diambil alih/dibeli sebagai **Debitur**

**baru** secara lengkap sesuai dengan data dan tanggal laporan lama, dengan mencantumkan kata “**Dibeli dari PPA/BPPN**” pada kolom kondisi.

## **2. Laporan Nihil**

Bagi Kantor Bank yang telah terdaftar sebagai Bank Pelapor di dalam SID Bank Indonesia, namun belum atau tidak memberikan fasilitas penyediaan dana, maka Bank **wajib** menyampaikan **laporan nihil** dengan cara mengisi angka **0** (nol) pada seluruh materi dalam Formulir 05 – Kontrol LBU dan mengirimkannya kepada Bank Indonesia secara *on-line*.

Demikian pula bagi Kantor Cabang Bank yang telah memindahkan Debitur-Debiturnya ke kantor pusat atau kantor cabang lain sehingga Kantor Cabang Bank yang bersangkutan tidak lagi memiliki Debitur, **tetap diwajibkan menyampaikan laporan nihil**. Kewajiban laporan nihil tersebut berlaku sampai dengan Bank menyampaikan surat resmi kepada Bank Indonesia yang menyatakan bahwa Kantor Cabang Bank yang bersangkutan tidak akan memberikan fasilitas penyediaan dana karena Kantor Bank ditutup atau turun status.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## II. DAFTAR KANTOR CABANG

Menu Daftar Kantor berfungsi untuk melakukan proses pendaftaran Kantor Bank Pelapor (melakukan penambahan, perubahan, dan penghapusan data Kantor Pelapor) yang data Debiturnya akan dikelola pada *Database* Aplikasi SID.

Pada saat pertama kali *Login*, *Administrator* harus mendaftarkan minimal satu data Kantor Bank Pelapor sesuai dengan Sandi Pelapor dan Sandi Kantor masing-masing Pelapor. Menu ini dapat diakses dari *File/Sistem* --> Daftar Kantor. Menu Daftar Kantor terdiri dari:

### 1. ID\_LBG (ID Lembaga)

Kolom ini diisi dengan 3 (tiga) digit angka ID Lembaga Bank dan bersifat wajib untuk diisi. ID Lembaga untuk Bank Umum adalah: 001.

### 2. ID\_BANK

Kolom ini diisi sesuai dengan sandi bank untuk bank umum (tidak termasuk dengan sandi cabang). Untuk saat ini, yang dimaksud dengan sandi Bank untuk bank umum adalah 3 (tiga) digit pertama dari sandi bank dimaksud. Kolom ini bersifat wajib diisi.

Contoh:

Sandi Bank ABC adalah: 777123

Maka yang diisikan pada kolom ID\_BANK adalah: 777

**3. ID\_KCB (ID Kantor Cabang)**

Kolom ini diisi sesuai dengan sandi cabang dari masing-masing kantor bank pelapor. Untuk saat ini, yang dimaksud dengan sandi cabang adalah 3 (tiga) digit akhir dari sandi Bank dimaksud. Kolom ini bersifat wajib diisi.

Contoh:

Sandi Bank ABC adalah: 777123

Maka yang diisikan pada kolom "ID\_KCB" adalah: 123

**4. NAMA KANTOR BANK**

Kolom ini diisi nama kantor Bank Pelapor diikuti cabang kantor Bank Pelapor dan bersifat wajib diisi.

Contoh: Bank ABC Cabang MT. Haryono.

**5. ALAMAT BANK**

Kolom ini diisi alamat kantor Bank Pelapor (tidak termasuk nama kota) dan bersifat wajib diisi.

**6. KOTA**

Kolom ini diisi nama kota dimana Bank Pelapor beroperasi.

**7. ST\_BANK (Status Bank)**

Kolom ini diisi sandi status Bank Pelapor yang dapat dipilih sesuai dengan sandi status bank yang terdapat dalam kolom "ST\_BANK". Kolom ini bersifat wajib diisi.

No.	Status Bank Pelapor	Sandi
1.	Bank Persero (Konvensional)	01
2.	Bank Swasta Nasional (Konvensional)	02
3.	Bank Asing (Konvensional)	03
4.	Bank Campuran (Konvensional)	04
5.	Bank Pemerintah Daerah (Konvensional)	05
6.	Bank Dalam Likuidasi (Konvensional)	07
7.	Bank Beku Operasi (Konvensional)	08
8.	Bank Beku Kegiatan Usaha (Konvensional)	09
9.	Bank Persero (Syariah)	11
10.	Bank Swasta Nasional (Syariah)	12

*Daftar Kantor Cabang*

No.	Status Bank Pelapor	Sandi
11.	Bank Asing (Syariah)	13
12.	Bank Campuran (Syariah)	14
13.	Bank Pemerintah Daerah (Syariah)	15
14.	Bank Dalam Likuidasi (Syariah)	17
15.	Bank Beku Operasi (Syariah)	18
16.	Bank Beku Kegiatan Usaha (Syariah)	19

**8. KODE AREA**

Kolom ini diisi kode area nomor telepon tetap (*Fixed Line*) Bank Pelapor.

**9. NO TELP**

Kolom ini diisi nomor telepon kantor Bank Pelapor (tidak termasuk kode area). Nomor telepon yang diisi adalah nomor dari pimpinan kantor Bank Pelapor atau nomor penanggung jawab SID untuk kantor Bank Pelapor yang bersangkutan.

**10. USER PENGIRIM**

Kolom ini akan terisi secara otomatis oleh sistem (tidak perlu diisi).

**11. EMAIL**

Kolom ini diisi alamat email yang dapat dihubungi berkaitan dengan SID.

**12. KETERANGAN UNTUK KOLOM LAINNYA**

Untuk kolom selanjutnya (Bulan, Tahun, St\_Kirim, St\_Val, St\_Data, TT. Record, dan Tgl Kirim) akan terisi secara otomatis oleh sistem.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

### III. PERMINTAAN DAN KONFIRMASI DIN

#### A. PERMINTAAN DIN – DEBITUR PERORANGAN

<b>DIN :</b> <input type="text"/>	
<b>ID DEBITUR BANK ( CIF ) :</b> <input type="text"/>	
Nama Lengkap Debitur : <input type="text"/>	
Nama Alias :	Jns. Kelamin : <input type="text"/>
Status / Gelar : <input type="text"/>	Keterangan : <input type="text"/>
Tempat Lahir :	Tanggal Lahir : <input type="text"/>
No. KTP :	No. Paspor : <input type="text"/>
N P W P :	
Nama Gadis Ibu Kandung :	
Alamat Debitur : <input type="text"/>	
Kelurahan :	Kecamatan : <input type="text"/>
Lokasi Dati 2 : <input type="text"/>	Kode Pos : <input type="text"/>

#### B. PERMINTAAN DIN – DEBITUR BADAN USAHA

<b>DIN :</b> <input type="text"/>	
<b>ID DEBITUR BANK ( CIF ) :</b> <input type="text"/>	
Nama Lengkap Debitur : <input type="text"/>	
Nama Alias :	
Status / Gelar : <input type="text"/>	
Tempat Badan Usaha Berdiri :	
No. Akte Awal/Berdiri :	Tgl. Akte Awal : <input type="text"/>
N P W P :	
Alamat Debitur : <input type="text"/>	
Kelurahan :	Kecamatan : <input type="text"/>
Lokasi Dati 2 : <input type="text"/>	Kode Pos : <input type="text"/>

#### C. KONFIRMASI DIN

DATA PERMINTAAN DIN :	DATA DEBITUR YANG MENDEKATI :
Nama Debitur : <input type="text"/>	Nama Debitur : <input type="text"/>
No.KTP/Akte Awal : <input type="text"/>	No.KTP/Akte Awal : <input type="text"/>
N P W P : <input type="text"/>	N P W P : <input type="text"/>
Tempat Lahir : <input type="text"/>	Tempat Lahir : <input type="text"/>
Tgl Lahir/Berdiri : <input type="text"/>	Tgl Lahir/Berdiri : <input type="text"/>
Lokasi Dati 2 : <input type="text"/>	Lokasi Dati 2 : <input type="text"/>
Nama Gadis Ibu Kandung : <input type="text"/>	Nama Gadis Ibu Kandung : <input type="text"/>
Alamat Debitur : <input type="text"/>	Alamat Debitur : <input type="text"/>
Kode Pos : <input type="text"/>	Kode Pos : <input type="text"/>

Menu Permintaan dan Konfirmasi DIN memiliki fungsi yang berkaitan dengan permintaan dan pengambilan DIN. Fungsi tersebut meliputi: Penginputan data pokok Debitur, validasi terhadap data pokok yang diinputkan, pembentukan *file* permintaan DIN yang siap dikirim melalui aplikasi *SID Web*, dan pembacaan *file* jawaban DIN yang telah diunduh (*download*) dari *server* Bank Indonesia melalui aplikasi *SID Web*. Cara permintaan DIN dapat dilihat dalam petunjuk penggunaan aplikasi *SID*. Menu permintaan dan konfirmasi DIN terdiri dari data-data sebagai berikut:

**1. Debtor Identification Number (DIN)**

Kolom ini tidak perlu dilakukan pengisian secara manual, karena akan terisi secara otomatis oleh sistem melalui proses permintaan DIN.

***Debtor Identification Number (DIN)*** adalah nomor unik yang dibentuk secara otomatis oleh sistem untuk memberikan identitas kepada setiap Debitur dalam Sistem Informasi Debitur. Setiap Debitur akan memiliki DIN yang berbeda dengan Debitur lainnya, sehingga apabila dalam proses permintaan DIN terhadap Debitur baru didapati kemiripan antara data Debitur yang diminta dengan data Debitur yang sudah ada didalam *database* *SID* Bank Indonesia, maka Pelapor *SID* yang mengajukan permintaan DIN akan diminta untuk melakukan konfirmasi terhadap data Debitur tersebut. Dalam hal dilakukan konfirmasi terhadap data Debitur yang diyakini kemiripannya, maka Debitur tersebut harus menyertakan data pendukung atau identitas lain yang dapat digunakan untuk meyakini bahwa data Debitur yang terdapat dalam *SID* adalah benar milik Debitur yang dimaksud. Apabila setelah dilakukan konfirmasi dan dinyatakan bahwa data Debitur tersebut adalah sama, maka Pelapor wajib menggunakan DIN yang telah ada sebelumnya. Apabila diyakini berbeda, Pelapor dapat memilih untuk membuat DIN baru.

**2. ID Debitur Bank (*Customer Information Files - CIF*)**

ID Debitur Bank merupakan identitas unik untuk masing-masing Debitur yang dimiliki oleh bank. Kolom ini diisi sesuai dengan format pengisian ID Debitur yang berlaku dimasing-masing kantor Bank Pelapor.

**3. Nama Lengkap Debitur**

Kolom ini diisi dengan nama Debitur dengan ketentuan sebagai berikut:

**a. Debitur Perorangan**

Kolom ini (empat kolom) diisi dengan nama perorangan secara lengkap (tidak disingkat) dengan ketentuan :

- (i). Nama yang dimasukkan dalam kolom "*Nama Lengkap Debitur*" ini adalah nama sebagaimana tercantum dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk Debitur Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam hal

Debitur adalah Warga Negara Asing (WNA) maka KTP sebagai kartu identitas Debitur disetarakan dengan KIMS/KITAS (Kartu Izin Menetap Sementara/Kartu Izin Tinggal Terbatas).

Nama Debitur tersebut harus diinputkan lengkap tanpa gelar yang menyertainya.

- (ii). Termasuk dalam Debitur Perorangan adalah usaha dagang (UD, PO, industri, atau usaha lainnya yang dimiliki secara perorangan, dimana NPWP-nya menjadi satu dengan NPWP perorangan).

Apabila nama Debitur tersebut mengandung karakter khusus yang tidak diijinkan oleh sistem (aplikasi SID pelapor) sehingga mengakibatkan nama Debitur tersebut tidak lolos dalam proses validasi, maka nama Debitur dituliskan tanpa karakter khusus pada kolom “*Nama Lengkap Debitur*”. Dalam hal nama Debitur tersebut merupakan nama alias, maka penulisan nama Debitur yang mengandung karakter khusus tersebut dituliskan pada kolom “*Nama Alias*”.

Contoh:

Nama Debitur: Joni (Ng) Berkauli, maka karakter nama (Ng) dimasukkan dalam kolom “*Nama Lengkap Debitur*” sebagai Ng apabila karakter nama tersebut merupakan kesatuan nama Debitur dimaksud atau dimasukkan dalam kolom “*Nama Alias*” sebagai Ng apabila merupakan nama alias dari Debitur tersebut.

Kolom pertama, kedua, dan ketiga diisi kata pertama, kedua, dan ketiga nama Debitur, masing-masing tidak melebihi 25 karakter. Kolom keempat dapat diisi kata keempat dan kata-kata selanjutnya (kata kelima, keenam, dan seterusnya) dari nama Debitur.

- (iii). Dalam hal nama Debitur mengandung nama yang terdiri dari 1 (satu), 2 (dua), atau lebih karakter yang menyerupai singkatan, maka Bank Pelapor harus melengkapi dengan surat pernyataan dari Debitur/Bank Pelapor yang menyatakan bahwa nama tersebut bukan singkatan dan dilengkapi dengan data pendukung lainnya.
- (iv). Nama keluarga atau marga (bila dicantumkan dalam KTP) diketik penuh/lengkap.
- (v). Nama Debitur yang menggunakan kata "bin/binti" dan merupakan kesatuan dari nama Debitur tersebut dapat diisi pada salah satu kolom nama. Namun dalam hal kata “bin/binti” tersebut bukan merupakan nama asli dari Debitur bersangkutan, dimana kata “bin/binti”

memiliki arti “anak dari...” maka kata “bin/binti” beserta dengan nama yang menyertai setelah kata tersebut tidak perlu diisikan dalam kolom “*Nama Lengkap Debitur*”.

Contoh:

- Nama Debitur: “Dandry Bin Aryan”, dalam penulisan nama Debitur dituliskan lengkap, karena kata “Bin” merupakan kesatuan nama dari Debitur tersebut.
  - Nama Debitur: Tri Handayani binti Hidayat, dimana dari nama Debitur tersebut menjelaskan bahwa Tri Handayani merupakan anak dari Hidayat, maka dalam penulisan nama Debitur cukup dituliskan Tri Handayani, tidak perlu menyertakan kata “binti Hidayat”
- (vi). Dalam hal Debitur adalah ISTRI yang menggunakan nomor NPWP SUAMI, maka penulisan nama Debitur pada kolom “*Nama Lengkap Debitur*” menggunakan nama ISTRI, dan pada kolom “*Keterangan*” diisi dengan “NPWP SUAMI”.

**b. Debitur Badan Usaha**

Kolom ini (empat kolom) diisi nama badan usaha dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i). Kolom pertama, kedua, dan ketiga diisi dengan kata pertama, kedua, dan ketiga nama Debitur, masing-masing tidak melebihi 25 karakter dan tidak termasuk spasi dan tanda baca. Dalam hal Debitur memiliki lebih dari 3 (tiga) kata, maka penulisan kata keempat dan seterusnya ditulis pada kolom keempat.

Contoh:

Nama Debitur:

PT. MAJU INDONESIA JAYA SEJAHTERA PULP, Tbk.

Penulisan untuk kolom 1: MAJU

Penulisan untuk kolom 2: INDONESIA

Penulisan untuk kolom 3: JAYA

Penulisan untuk kolom 4: SEJAHTERA PULP

- (ii). Debitur badan usaha atau lembaga diisi sesuai dengan nama badan usaha yang tercantum dalam kartu NPWP atau Akta Pendirian Badan Usaha (tidak termasuk **bentuk/jenis badan usaha**). Pengisiannya menurut urutan nama badan usaha, dan tidak boleh disingkat. Jenis

badan usaha, seperti PT., CV., FA., PERSERO, dll diisi pada kolom “*Status/Gelar*”.

**c. Debitur Kelompok**

Debitur kelompok merupakan Debitur yang anggotanya dibentuk atas dasar kepentingan bersama, dipimpin oleh seorang ketua dan tidak berbentuk badan usaha yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Dalam penulisan pada kolom nama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (i). Pada formulir permintaan DIN, data Debitur kelompok dimasukkan dalam formulir permintaan DIN untuk Debitur Perorangan. Dan untuk selanjutnya, ketentuan pengisian kolom-kolom untuk Debitur kelompok mengikuti ketentuan pengisian kolom-kolom Debitur perorangan.
- (ii). Pada kolom “Nama Lengkap Debitur” diisi dengan nama Debitur yang melakukan perikatan perjanjian untuk memperoleh fasilitas penyediaan dana.
- (iii). Dalam hal perikatan perjanjian dilakukan oleh 1 (satu) orang yang bertindak sebagai penanggung jawab atas fasilitas yang diberikan kepada kelompok tersebut, maka kolom “*Nama Lengkap Debitur*” diisi dengan nama orang yang bertindak sebagai penanggung jawab tersebut.
- (iv). Dalam hal perikatan perjanjian dilakukan oleh salah seorang anggota kelompok yang bertanggung jawab bersama anggota kelompok lainnya dan jenis fasilitas dana yang diberikan adalah **Kredit**, maka setiap anggota kelompok tersebut bertindak sebagai calon Debitur. Data masing-masing anggota kelompok dilaporkan dalam Form Permintaan DIN secara terpisah, dan dilakukan proses permintaan DIN. Selanjutnya setiap anggota kelompok tersebut dilaporkan dengan menggunakan fasilitas “*Joint Account*” yang terdapat dalam Formulir 03C – Kredit Yang Diberikan.  
Dalam hal jenis fasilitas penyediaan dana yang diberikan Bank Pelapor selain **Kredit**, maka kelompok tersebut harus menunjuk 1 (satu) orang untuk bertindak sebagai penanggung jawab sebagaimana disebutkan pada butir (iii) diatas.
- (v). Pengisian kolom “*Nama Lengkap Debitur*” untuk Debitur kelompok diisikan sesuai dengan ketentuan pengisian kolom “*Nama Lengkap Debitur*” untuk Debitur perorangan.

Contoh:

Bank ABC memberikan kredit usaha kepada Kelompok Tani “Sukamaju”. Kelompok Tani “Sukamaju” ini terdiri dari 5 orang anggota

yaitu: **Sudarmo, Sudarma, Sudarmi, Sujadi, dan Sukadi**. Kelompok tersebut sepakat memilih Sudarmo sebagai wakil kelompok dalam melakukan perikatan perjanjian kredit dengan Bank ABC, maka nama Debitur yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur adalah:

- Apabila Sudarmo bertindak sebagai penanggung jawab atas kredit yang diberikan kepada kelompok tersebut, maka Debitur yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur hanya Sudarmo saja.
- Apabila Sudarmo hanya bertindak sebagai perwakilan kelompok tersebut, dalam hal ini masing-masing anggota kelompok bertanggung jawab terhadap penggunaan dan kelancaran pembayaran kredit yang diberikan, maka Debitur yang dilaporkan dalam Sistem Informasi Debitur adalah semua anggota dari Kelompok Tani “Sukamaju”, yaitu: Sudarmo, Sudarma, Sudarmi, Sujadi, dan Sukadi.

#### 4. Nama Alias

Kolom ini diisi nama alias atau nama lama/sebelumnya (jika ada) sebelum menjadi nama yang sekarang sebagaimana diisikan pada kolom nama tersebut di atas.

#### 5. Jenis Kelamin (Untuk Debitur Perorangan)

Kolom ini diisi dengan cara memilih (Pria/Wanita) sesuai dengan pilihan yang terdapat pada kolom “*Jns Kelamin*”.

No.	Jenis Kelamin	Sandi
1.	Pria	1
2.	Wanita	2

#### 6. Status/Gelar

Kolom ini diisi dengan sandi status Debitur untuk Debitur Perorangan, atau Bentuk Badan Hukum Debitur untuk Debitur Badan Usaha, yaitu:

No.	Status/Gelar	Sandi
Debitur Perorangan		
1	Tanpa Gelar	0100
2	Diploma 1	0101
3	Diploma 2	0102
4	Diploma 3	0103
5	S-1	0104
6	S-2	0105
7	S-3	0106
8	Debitur Kelompok	0107
9	Lainnya Perorangan	0199

No.	Status/Gelar	Sandi
Debitur Badan Usaha		
10	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)	0201
11	Commanditer Venotschap (CV)	0202
12	Debitur Kelompok	0203
13	Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL)	0204
14	FIRMA	0205
15	Gabungan Koperasi	0206
16	Induk Koperasi	0207
17	Koperasi	0208
18	Koperasi Unit Desa	0209
19	Limited	0210
20	Maskapai Andil Indonesia	0211
21	Namloose Venotschaap	0212
22	Perusahaan Daerah	0213
23	Persero	0214
24	Persekutuan Perdata	0215
25	Perusahaan Umum	0216
26	Primer Koperasi	0217
27	Perseroan Terbatas	0218
28	Pusat Koperasi	0219
29	Pusat Koperasi Unit Desa	0220
30	Usaha Dagang	0221
31	Unit Dagang Kredit Pedesaan	0222
32	Yayasan	0223
33	Lainnya Badan Usaha	0299

**7. Keterangan (Untuk Debitur Perorangan)**

Kolom ini diisi nama gelar dalam bentuk singkatan yang lazim digunakan, yang meliputi: gelar kesarjanaan, gelar adat atau kesukuan, gelar kepangkatan, gelar keagamaan, atau segala bentuk sebutan status lainnya. Dalam hal gelar lebih dari 1 (satu), urutannya diserahkan kepada bank setelah konsultasi dengan Debitur bersangkutan.

Dalam hal Debitur adalah ISTRI yang menggunakan nomor NPWP SUAMI, maka kolom keterangan diisi dengan "NPWP SUAMI".

**8. Tempat Lahir (Untuk Debitur Perorangan)**

Kolom ini diisi tempat lahir Debitur sesuai dengan KTP/KIMS/KITAS.

**9. Tanggal Lahir (Untuk Debitur Perorangan)**

Kolom ini diisi tanggal lahir Debitur sesuai dengan KTP/KIMS/KITAS dengan format *dd-mm-yyyy*.

**10. Nomor KTP (Untuk Debitur Perorangan)**

Kolom ini **wajib diisi dengan nomor KTP** (Kartu Tanda Penduduk) Debitur sesuai yang tercantum dalam KTP terakhir. Untuk warga negara asing, kolom nomor KTP ini dipersamakan dengan nomor identitas lain seperti KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)/KIMS (Kartu Izin Menetap Sementara). Nomor KTP/KITAS/KIMS diisikan sebagaimana nomor tersebut dituliskan dalam kartu identitas.

Contoh:

Nomor KTP: 11.5502.031082.0004

Dalam kolom “*Nomor KTP*” dituliskan: 11.5502.031082.0004

**11. Nomor Paspor (Untuk Debitur Perorangan)**

Kolom ini diisi dengan nomor paspor yang tercantum dalam paspor terakhir. Untuk Debitur yang tidak memiliki paspor, kolom ini dapat dikosongkan.

**12. Nama Gadis Ibu Kandung (Untuk Debitur Perorangan)**

Kolom ini diisi dengan nama gadis ibu kandung sebelum menikah secara lengkap tanpa gelar. Ketentuan pengisian nama gadis ibu kandung mengacu pada ketentuan pengisian nama Debitur sebagaimana dijelaskan pada angka 3.

**13. Tempat Badan Usaha Berdiri (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Kolom ini diisi tempat awal Badan Usaha didirikan.

**14. Nomor Akta Awal/Berdiri (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Kolom ini diisi nomor akta pendirian Badan Usaha.

**15. Tanggal Akta Awal/Berdiri (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Kolom ini diisi tanggal akta pendirian Badan Usaha dengan format *dd-mm-yyyy*

**16. NPWP**

NPWP adalah Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki perorangan atau badan usaha sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pelaporan NPWP mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai pencantuman NPWP dalam

penyediaan dana serta disesuaikan dengan ketentuan pengisian NPWP dalam pelaporan Sistem Informasi Debitur sebagai berikut:

1. Kolom NPWP diisi secara lengkap sesuai dengan cara penomoran yang tercantum dalam kartu NPWP (14 atau 15 digit tanpa titik). Apabila angka NPWP yang tercantum dalam kartu memiliki format penulisan kurang dari 14 atau 15 digit, maka cara penulisannya dengan menambahkan 1 (satu) digit angka 0 (Nol) di awal dan sejumlah angka 0 (Nol) diakhir sampai format angka NPWP tersebut sejumlah 15 digit. Apabila angka NPWP tersebut memiliki format penulisan lebih dari 15 digit maka kolom “NPWP” diisi dengan 15 digit pertama angka NPWP.

Contoh :

- Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 1.234.567.8.901, maka diisi 012345678901000 (ditambah satu angka 0 di awal dan tiga angka 0 diakhir).
  - Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 1.234.567.8.90, maka diisi 012345678900000 (ditambah satu angka 0 di awal dan empat angka 0 diakhir).
  - Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 01.234.567.8.901.000, maka diisi 012345678901000
  - Jika nomor NPWP yang tercantum dalam Kartu NPWP dengan format 1.234.567.8.901.000.123 (lebih dari 15 digit), maka diisi 123456789010001
2. Bagi Debitur, pengurus, pemilik atau penjamin yang belum memiliki NPWP, maka pengisian kolom “NPWP” ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Debitur, pengurus, pemilik atau penjamin yang memperoleh penghasilan di bawah Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), kolom NPWP dapat dikosongkan.
    - b. Karyawan suatu perusahaan tidak boleh menggunakan NPWP perusahaannya.
    - c. Istri yang tidak memiliki NPWP sendiri, pelaporannya dapat menggunakan NPWP suami. Apabila ada pemisahan harta antara suami dan istri, maka NPWP yang digunakan adalah NPWP atas nama pemohon kredit (istri/suami). Sebaliknya, suami yang tidak memiliki NPWP tidak diperkenankan menggunakan NPWP istri. Dalam hal Istri menggunakan NPWP Suami, maka pada kolom “Keterangan” diisi dengan “NPWP SUAMI”
  3. Debitur Kelompok yang menunjuk seorang pihak sebagai penanggung jawab terhadap fasilitas penyediaan dana yang digunakan oleh kelompok

tersebut, kolom “NPWP” diisi sesuai dengan NPWP pihak yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kelompok tersebut. Dalam hal Debitur kelompok tidak menunjuk seorang pihak untuk bertanggung jawab terhadap fasilitas penyediaan dana yang digunakan oleh kelompok tersebut, maka kolom “NPWP” diisi sesuai dengan NPWP masing-masing anggota yang memperoleh fasilitas penyediaan dana sebagaimana ketentuan pengisian NPWP di atas.

**17. Alamat Debitur**

Kolom ini diisi alamat Debitur sebagaimana tercantum dalam KTP/KIMS/KITAS untuk Debitur Perorangan atau Akta Pendirian/Akta Anggaran Dasar terakhir untuk Debitur Badan Usaha.

Contoh:

- a. Alamat Debitur dalam kartu identitas: Jl. Merpati III, Gg. V, No. 03  
Maka dalam kolom “*Alamat Debitur*” diisi: Jl. Merpati III, Gg. V No. 03.
- b. Alamat Debitur dalam kartu identitas: Jalan Merpati III, Gg. V, No. 03  
Maka dalam kolom “*Alamat Debitur*” diisi: Jalan Merpati III, Gg. V No. 03.

**18. Kelurahan**

Kolom ini diisi nama kelurahan domisili Debitur sebagaimana tercantum dalam kartu identitas Debitur. Kata "**Kelurahan**" tidak perlu diketik.

**19. Kecamatan**

Kolom ini diisi nama kecamatan domisili Debitur sebagaimana tercantum dalam kartu identitas Debitur. Kata "**Kecamatan**" tidak perlu diketik.

**20. Lokasi Dati 2**

Kolom ini diisi sandi Dati 2/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif alamat Debitur sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Alamat yang berada di luar wilayah Indonesia, diisi dengan sandi 9999.


**21. Kode Pos**

Kolom ini diisi kode pos sesuai dengan alamat domisili Debitur sebagaimana tercantum dalam kartu identitas Debitur.


**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## IV. DEBITUR

### FORMULIR – 01 – DATA DEBITUR PERORANGAN

<b>DIN :</b>	<input type="text"/>		<b>Data DIN</b>
<b>Nama :</b>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Nama Alias :	<input type="text"/>		
Jns. Kelamin :	<input type="text"/>	Nm. Gadis Ibu Kandung :	<input type="text"/>
No. KTP :	<input type="text"/>	No. Paspor :	<input type="text"/>
N P W P :	<input type="text"/>		
Tempat Lahir :	<input type="text"/>	Tgl. Lahir :	<input type="text"/>
Status / Gelar :	<input type="text"/>	Ket.Sts./Gelar :	<input type="text"/>
Alamat Debitur :	<input type="text"/>		
Lokasi Dati 2 :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kecamatan :	<input type="text"/>		
Kelurahan :	<input type="text"/>	Kode Pos :	<input type="text"/>
Kode Area + No. Telepon :	<input type="text"/>		
Negara Domisili Debitur :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Golongan Debitur :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Pekerjaan Debitur :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Perusahaan Tempat Debitur Bekerja :	<input type="text"/>		
Bid. Usaha Tempat Debitur Bekerja :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Hubungan Debitur Dengan Bank :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Melanggar BMPK :	<input type="text"/>	Melampaui BMPK :	<input type="text"/>

**FORMULIR – 01 – DATA DEBITUR BADAN USAHA**

DIN :	<input type="text"/>		 Data DIN
Nama :	<input type="text"/>		
Nama Alias :	<input type="text"/>		
Tempat Akte Awal Dikeluarkan :	<input type="text"/>		
No. Akte Awal :	<input type="text"/>	Tgl. Akte Awal :	<input type="text"/>
No. Akte Akhir :	<input type="text"/>	Tgl. Akte Akhir :	<input type="text"/>
N P W P :	<input type="text"/>		
Status / Gelar :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Alamat Debitur :	<input type="text"/>		
Lokasi Dati 2 :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kecamatan :	<input type="text"/>	Kode Pos :	<input type="text"/>
Kelurahan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kode Area + No. Telepon :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Negara Domisili Debitur :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Golongan Debitur :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Bid. Usaha Debitur :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Group Debitur :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Hubungan Debitur Dengan Bank :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Melanggar BMPK :	<input type="text"/>	Melampaui BMPK :	<input type="text"/>
Rating Perusahaan Debitur :	<input type="text"/>	Lembaga Pemeringkat :	<input type="text"/>
Go Public :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Formulir-01 digunakan untuk melaporkan data identitas Debitur. Apabila akan dilakukan perbaikan atau pengkinian terhadap data pokok identitas Debitur, yaitu data identitas Debitur yang diisikan pada Formulir Permintaan DIN, maka perbaikan atau pengkinian data tersebut **harus** dilakukan pada Formulir Permintaan DIN. Untuk data selain data pokok Debitur, perubahan atau pengkinian data Debitur dapat dilakukan pada Form-01 ini. Formulir ini terdiri dari data sebagai berikut :

**1. Debtor Identification Number (DIN)**

Kolom ini diisi dengan memilih DIN yang terdapat pada Tabel DIN melalui link "Data DIN" yang tersedia.

DIN yang dapat dipilih melalui Tabel DIN adalah Data Debitur yang telah dimintakan DIN ke Bank Indonesia melalui proses permintaan dan konfirmasi DIN seperti penjelasan pada Bab III Permintaan dan Konfirmasi DIN.

**2. Nama**

Tidak perlu dilakukan proses input, informasi dalam kolom ini akan ditampilkan dan diisi oleh sistem berdasarkan data dari tabel DIN yang telah diinputkan pada proses permintaan dan konfirmasi DIN.

**3. Nama Alias**

Data "Nama Alias" akan muncul sesuai dengan nama alias yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**4. Jenis Kelamin (Untuk Debitur Perorangan)**

Data "Jenis Kelamin" akan muncul sesuai dengan jenis kelamin Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**5. Nama Gadis Ibu Kandung (Untuk Debitur Perorangan)**

Data "Nama Gadis Ibu Kandung" akan muncul sesuai dengan nama gadis ibu kandung yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**6. Nomor KTP (Untuk Debitur Perorangan)**

Data "Nomor KTP" akan muncul sesuai dengan nomor KTP Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**7. Nomor Paspor (Untuk Debitur Perorangan)**

Data "Nomor Paspor" akan muncul sesuai dengan nomor Paspor Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**8. NPWP**

Data "NPWP" akan muncul sesuai dengan NPWP Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**9. Tempat Lahir (Untuk Debitur Perorangan)**

Data "Tempat Lahir" akan muncul sesuai dengan tempat lahir Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**10. Tanggal Lahir (Untuk Debitur Perorangan)**

Data "Tanggal Lahir" akan muncul sesuai dengan tanggal lahir Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**11. Tempat Akta Awal Dikeluarkan (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Data "Tempat Akta Awal Dikeluarkan" akan muncul sesuai dengan data tempat badan usaha Debitur didirikan yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**12. No. Akta Awal/Berdiri (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Data "No. Akta Awal/Berdiri" akan muncul sesuai dengan No. Akta Awal Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**13. Tanggal Akta Awal (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Data "Tanggal Akta Awal" akan muncul sesuai dengan tanggal akta awal Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**14. No. Akta Akhir (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Kolom ini diisi Nomor Akta Perubahan Terakhir (jika ada perubahan), apabila tidak ada perubahan maka kolom "*No. Akta Akhir*" diisi sama dengan No. Akta Awal/Berdiri Debitur.

**15. Tanggal Akta Akhir (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Kolom ini diisi Tanggal Akta Perubahan Terakhir (jika ada perubahan), apabila tidak ada perubahan maka kolom "*Tanggal Akta Akhir*" diisi sama dengan Tanggal Akta Awal/Berdiri Debitur. Format penulisan tanggal adalah *dd-mm-yyyy*.

**16. Status/Gelar**

Data "Status/Gelar" akan muncul sesuai dengan status/gelar Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**17. Keterangan**

Data "Keterangan" akan muncul sesuai dengan keterangan status/gelar Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**18. Alamat Debitur**

Data "Alamat" akan muncul sesuai dengan alamat Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**19. Lokasi Dati 2**

Data "Lokasi Dati 2" akan muncul sesuai dengan lokasi dati 2 Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**20. Kecamatan**

Data "Kecamatan" akan muncul sesuai dengan kecamatan Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**21. Kelurahan**

Data "Kelurahan" akan muncul sesuai dengan kelurahan Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**22. Kode Pos**

Data "Kode Pos" akan muncul sesuai dengan kode pos Debitur yang diinputkan pada proses permintaan DIN.

**23. Kode Area + No. Telepon**

Kolom ini diisi nomor telepon Debitur yang dapat dihubungi, diawali dengan kode area nomor telepon tersebut.

**24. Negara Domisili Debitur**

Kolom ini diisi sandi negara sesuai dengan alamat domisili Debitur sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur .

Apabila sandi negara domisili tidak terdapat pada pilihan dalam kolom Negara Domisili Debitur maka kolom sandi negara diisi dengan "Lainnya (N1)".

**25. Golongan Debitur**

Kolom ini diisi sandi golongan Debitur sebagaimana tercantum pada **Lampiran III** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

**26. Pekerjaan Debitur (Untuk Debitur Perorangan)**

Kolom ini diisi sandi jenis pekerjaan Debitur, sebagai berikut:

No.	Jenis Pekerjaan	Sandi
1	Akunting/Keuangan	001
2	Customer service	002
3	Engineering	003
4	Eksekutif	004
5	Administrasi umum	005
6	Komputer	006
7	Konsultan	007
8	Marketing	008
9	Pendidikan	009
10	Pemerintahan	010
11	Militer	011
12	Pensiunan	012
13	Pelajar/Mahasiswa	013
14	Wiraswasta	014
15	Lain-lain	099

**27. Perusahaan Tempat Debitur Bekerja (Untuk Debitur Perorangan)**

Kolom ini diisi nama perusahaan tempat Debitur bekerja.

**28. Bidang Usaha Tempat Debitur Bekerja (Untuk Debitur Perorangan)**

Kolom ini diisi bidang usaha tempat Debitur bekerja sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

**29. Bidang Usaha Debitur (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Kolom ini diisi bidang usaha utama Debitur sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

**30. Group Debitur (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Kolom ini diisi Sandi Grup yang tersedia dalam Daftar Grup. Jika tidak terdapat dalam Daftar Grup kolom ini tidak perlu diisi.

**31. Hubungan Debitur Dengan Bank**

Kolom ini diisi sandi hubungan dengan bank (status keterkaitan antara Bank Pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Bank Pelapor), sebagaimana tercantum pada **Lampiran V** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

**32. Melanggar BMPK**

Kolom ini diisi Y (Ya) atau T (Tidak) terhadap pelanggaran BMPK.

Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat pemberian Penyediaan Dana.

Penentuan perhitungan pelampauan BMPK dapat dilihat lebih lanjut pada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

**33. Melampaui BMPK**

Kolom ini diisi Y (Ya) atau T (Tidak) terhadap pelampauan BMPK.

Pelampauan BMPK adalah selisih lebih antara persentase BMPK yang diperkenankan dengan persentase Penyediaan Dana terhadap Modal Bank pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPK. Pelampauan BMPK dapat terjadi misalnya diakibatkan karena perbedaan kurs pada saat pemberian dana dengan kurs pada saat tanggal laporan.

Penentuan perhitungan pelampauan BMPK dapat dilihat lebih lanjut pada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

**34. Rating Perusahaan Debitur (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Kolom ini diisi rating Debitur yang diberikan oleh perusahaan penilai (lembaga rating/pemeringkat).

**35. Lembaga Pemeringkat (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Kolom ini diisi nama lembaga yang melakukan rating/peringkat terhadap Debitur.

**36. Go Public (Untuk Debitur Badan Usaha)**

Kolom ini diisi Go Public atau Belum Go Public untuk Debitur badan usaha.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## V. PENGURUS/PEMILIK

### FORMULIR – 02 – DATA PENGURUS/PEMILIK

Nama Pengurus :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jenis / Jenis Kelamin :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
N P W P Pengurus :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jabatan :	<input type="text"/>	Pangsa (%) : <input type="text"/>
Alamat Pengurus :	<input type="text"/>	
Kelurahan :	<input type="text"/>	
Kecamatan :	<input type="text"/>	
Lokasi Dati 2 Pengurus :	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai identitas Pengurus/ Pemilik dari Debitur Badan Usaha, sebagai berikut:

#### 1. Nama Pengurus/Pemilik

Kolom ini diisi Nama Pengurus/Pemilik yang memenuhi kriteria sebagai pengurus/pemilik yang tercantum dalam akta terakhir badan usaha, termasuk perubahannya.

- Pemegang saham yang memperoleh saham melalui pasar modal dilaporkan dengan cara mengisi kolom-kolom :
  - Nama Pengurus : MASYARAKAT
  - Jabatan : 09 – PEMILIK – MASYARAKAT
  - Pangsa : sesuai dengan persentase saham yang berada di pemegang saham yang memperoleh saham melalui pasar modal.

Kolom-kolom lainnya dikosongkan.

- Khusus untuk Debitur badan usaha yang berbentuk KOPERASI, data pemilik dilaporkan dengan cara :
  - Nama Pengurus : ANGGOTA KOPERASI
  - Jabatan : 09 – MASYARAKAT
  - Pangsa : sesuai dengan total persentase saham yang berada di anggota koperasi.

data pengurus/pemilik tetap di isi.

- Khusus untuk Debitur kelompok, data pemilik dilaporkan dengan cara :
  - Nama Pengurus : ANGGOTA KELOMPOK
  - Jabatan : 09 – MASYARAKAT
  - Pangsa : sesuai dengan total persentase saham yang berada di anggota kelompok.

data pengurus/pemilik tetap di isi.

Pengisian nama pengurus/pemilik berpedoman pada pengisian nama Debitur.

## **2. Jenis/Jenis Kelamin**

Untuk Pengurus/Pemilik yang merupakan perorangan, kolom ini diisi dengan memilih "Pria" atau "Wanita" sesuai dengan jenis kelamin Pengurus/Pemilik tersebut.

Untuk Pengurus/Pemilik yang merupakan badan usaha, kolom ini diisi dengan memilih "Badan Usaha"

No.	Jenis Kelamin	Sandi
1.	Pria	1
2.	Wanita	2
3.	Badan Usaha	3

## **3. NPWP Pengurus**

Kolom ini diisi NPWP pengurus/pemilik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pengisian NPWP pengurus/pemilik berpedoman pada pengisian NPWP Debitur.

## **4. Jabatan**

Kolom ini diisi sandi jabatan masing-masing pengurus/pemilik sebagai berikut.

No.	Jabatan Pengurus/Pemilik	Sandi
<b>PENGURUS – PEMILIK</b>		
1	Direktur Utama/Pres. Dir	01
2	Direktur	02
3	Komisaris Utama/Pres. Kom	03
4	Komisaris	04
5	Kuasa Direksi	06
6	Pemilik Bukan Pengurus	07
7	Masyarakat	09
8	Ketua Umum	10
9	Ketua	11

No.	Jabatan Pengurus/Pemilik	Sandi
10	Sekretaris	12
11	Bendahara	13
12	Lainnya	19
<b>PENGURUS BUKAN PEMILIK</b>		
13	Direktur Utama/Pres. Dir	51
14	Direktur	52
15	Komisaris Utama/Pres. Kom	53
16	Komisaris	54
17	Kuasa Direksi	55
18	Ketua Umum	57
19	Ketua	58
20	Sekretaris	59
21	Bendahara	60
22	Lainnya	69

**5. Pangsa**

Kolom ini diisi jumlah persentase kepemilikan perusahaan oleh masing-masing pemilik dimana jumlah total persentase kepemilikan yang dimiliki oleh masing-masing pemilik ini harus 100 %.

Untuk status jabatan bukan pemilik, tidak perlu mengisi kolom ini.

**6. Alamat Pengurus**

Kolom ini diisi sebagaimana cara pengisian alamat Debitur pada Formulir Permintaan DIN.

**7. Kelurahan**

Kolom ini diisi sebagaimana cara pengisian alamat kelurahan Debitur pada Formulir Permintaan DIN.

**8. Kecamatan**

Kolom ini diisi sebagaimana cara pengisian alamat kecamatan Debitur pada Formulir Permintaan DIN.

**9. Lokasi Dati 2 Pengurus**

Kolom ini diisi sandi Dati 2/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif alamat yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## VI. PENYEDIAAN DANA

### A. PENEMPATAN PADA BANK LAIN

#### FORMULIR – 03A – DATA PENEMPATAN PADA BANK LAIN

Jenis Penempatan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bank :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Negara Domisili Bank :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jk. Wkt. Bulan :	<input type="text"/>	Jk. Wkt. Hari : <input type="text"/>
Jumlah (Nilai) :	<input type="text"/>	
Nilai Original Currency :	<input type="text"/>	Valuta : <input type="text"/>
Suku Bunga (%) :	<input type="text"/>	
Kolektibilitas :	<input type="text"/>	
Kondisi :	<input type="text"/>	Tgl. Kondisi : <input type="text"/>
Agunan Yg. Dpt. Diperhitungkan :	<input type="text"/>	PPAP Yang Dibentuk : <input type="text"/>
Keterangan :	<input type="text"/>	

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian posisi tagihan atau penempatan Bank Pelapor pada bank lain dalam rupiah dan valuta asing, baik pada bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia. Termasuk pula dalam pengertian ini adalah penempatan dana Bank Pelapor pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Untuk Bank Pelapor yang melakukan penempatan dana pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Giro atau bentuk-bentuk lainnya, tidak perlu melaporkan jenis penempatan tersebut pada pelaporan SID.

#### 1. Jenis Penempatan

Kolom ini diisi bentuk tagihan/penempatan Bank Pelapor pada bank lain dalam rupiah dan valuta asing.

No.	Jenis Penempatan	Sandi
1.	Giro	10
2.	Interbank call money	15
3.	Tabungan	20
4.	Deposit on call	25
5.	Deposito berjangka	30
6.	Sertifikat deposito	35
7.	Margin deposit	40
8.	Setoran Jaminan dalam rangka transaksi perdagangan	45
9.	Surat berharga pasar uang:	

No.	Jenis Penempatan	Sandi
	a. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	
	i. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)	46
	ii. Medium Term Notes (MTN)	47
	iii. Floating Rate Notes (FRN)	48
	iv. Lainnya	49
	b. Diperdagangkan	
	i. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)	50
	ii. Medium Term Notes (MTN)	51
	iii. Floating Rate Notes (FRN)	52
	iv. Lainnya	53
	c. Tersedia Untuk Dijual	
	i. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)	54
	ii. Medium Term Notes (MTN)	55
	iii. Floating Rate Notes (FRN)	56
	iv. Lainnya	57
10.	Surat Berharga Pasar Modal	
	a. Dimiliki Hingga Jatuh Tempo	
	i. Obligasi	58
	ii. Lainnya	59
	b. Diperdagangkan	
	i. Obligasi	60
	ii. Lainnya	61
	c. Tersedia Untuk Dijual	
	i. Obligasi	62
	ii. Lainnya	63
11.	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	64
12.	Kredit yang diberikan	
	a. Dalam rangka KUK	65
	b. Subordinasi	66
	c. Lainnya	69
13.	Tagihan transaksi derivatif	
	a. Dalam rangka netting agreement	71
	b. Lainnya	72
14.	Tagihan akseptasi	73
15.	Cek perjalanan (TC) yang dibeli/diambil alih	77
16.	Dana pelunasan obligasi	79
17.	Penyertaan	80

No.	Jenis Penempatan	Sandi
18.	Tagihan bunga	90
19.	Lain-lain	99

Penjelasan jenis-jenis penempatan:

1. Giro  
Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.
2. Interbank Call Money  
Penanaman dana bank pada bank lainnya dalam denominasi Rupiah maupun valuta asing yang dilakukan melalui Pasar Uang Antar Bank (PUAB) dan bersifat jangka pendek.
3. Tabungan  
Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.
4. Deposit On Call  
Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat pemberitahuan sebelumnya.
5. Deposito Berjangka  
Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank.
6. Sertifikat Deposito  
Sertifikat Deposito merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.
7. Margin Deposit  
Uang yang diterima bank sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi, misalnya dalam pembukuan L/C dalam negeri dan luar negeri.
8. Setoran Jaminan Dalam Rangka Transaksi Perdagangan  
Penempatan dana pada bank lain yang diperhitungkan sebagai uang muka pembayaran atas transaksi perdagangan (dalam maupun luar negeri) dan dapat diperlakukan sebagai setoran jaminan.

9. Surat Berharga Pasar Uang

a. Dimiliki hingga jatuh tempo

Yaitu surat berharga pasar uang yang dimiliki oleh Bank Pelapor sampai dengan jatuh tempo.

(i). Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Pada jenis ini dimasukkan pula interbank call money di atas 90 hari, promes/aksep yang dapat diperjualbelikan di pasar uang, *commercial paper*, dan surat berharga pasar uang lainnya, kecuali *Floating Rate Note*, yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun.

(ii). Medium Term Notes (MTN)

Merupakan surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan terdaftar kepada pemegang MTN untuk jangka waktu tertentu sejak tanggal penerbitan.

(iii). Floating Rate Notes (FRN)

Merupakan instrumen surat utang dengan suku bunga mengambang; penyesuaian suku bunga dilakukan secara berkala bergantung pada indeks pasar uang, misalnya tingkat suku bunga surat berharga.

(iv). Lainnya

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah semua jenis surat berharga pasar uang yang dimiliki Bank Pelapor yang diterbitkan oleh bank lain dengan tujuan dimiliki hingga jatuh tempo, selain jenis SBPU, MTN dan FRN.

b. Diperdagangkan

Yaitu surat berharga pasar uang yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang sewaktu-waktu untuk dijual.

(i). Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

Sebagaimana halnya penjelasan SBPU pada angka 9 huruf a butir (i).

(ii). Medium Term Notes (MTN)

Sebagaimana halnya penjelasan MTN pada angka 9 huruf a butir (ii).

(iii). Floating Rate Notes (FRN)

Sebagaimana halnya penjelasan FRN pada angka 9 huruf a butir (iii).

- (iv). Lainnya  
Sebagaimana halnya penjelasan Lainnya pada angka 9 huruf a butir (iv).
- c. Tersedia untuk dijual  
Yaitu surat berharga pasar uang yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang dalam jangka waktu pendek tidak untuk dijual.
  - (i). Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)  
Sebagaimana halnya penjelasan SBPU pada angka 9 huruf a butir (i).
  - (ii). Medium Term Notes (MTN)  
Sebagaimana halnya penjelasan MTN pada angka 9 huruf a butir (ii).
  - (iii). Floating Rate Notes (FRN)  
Sebagaimana halnya penjelasan FRN pada angka 9 huruf a butir (iii).
  - (iv). Lainnya  
Sebagaimana halnya penjelasan Lainnya pada angka 9 huruf a butir (iv).
- 10. Surat Berharga Pasar Modal
  - a. Dimiliki hingga jatuh tempo  
Yaitu Surat Berharga Pasar Modal yang dimiliki oleh Bank Pelapor sampai dengan jatuh tempo.
    - (i). Obligasi  
Merupakan surat hutang atau dokumen bermeterai yang menyatakan bahwa perusahaan penerbit akan membayar kembali hutang pokoknya pada waktu tertentu, dan secara berkala akan membayar kupon kepada pemegang obligasi.
    - (ii). Lainnya  
Yang dimasukkan kedalam jenis ini adalah semua jenis surat berharga pasar modal selain Obligasi, yang diterbitkan oleh bank lain.
  - b. Diperdagangkan  
Yaitu Surat Berharga Pasar Modal yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang sewaktu-waktu untuk dijual.

- (i). Obligasi  
Sebagaimana halnya penjelasan Obligasi pada angka 10 huruf a butir (i).
  - (ii). Lainnya  
Sebagaimana halnya penjelasan Lainnya pada angka 10 huruf a butir (ii).
- c. Tersedia untuk dijual  
Yaitu Surat Berharga Pasar Modal yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang tidak untuk dijual dalam jangka waktu pendek.
  - (i). Obligasi  
Sebagaimana halnya penjelasan Obligasi pada angka 10 huruf a butir (i).
  - (ii). Lainnya  
Sebagaimana halnya penjelasan Lainnya pada angka 10 huruf a butir (ii)
- 11. Surat Berharga Yang Dibeli Dengan Janji Dijual Kembali  
Semua bentuk tagihan kepada bank lain yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (reverse repo).
- 12. Kredit Yang Diberikan  
Semua kredit, berdasarkan perjanjian, yang diberikan kepada bank lain.
  - a. Dalam rangka Kredit Usaha Kecil (KUK)  
Kredit yang diberikan kepada BPR (BPR sebagai Debitur) dalam rangka KUK sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang KUK. Pemberian KUK oleh Bank Pelapor kepada nasabah melalui BPR atau bank lainnya sebagai penyalur (*channelling agent*) dimana Bank Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko, tidak dilaporkan pada pos ini namun dilaporkan dalam *Daftar Rincian Kredit Yang Diberikan*.
  - b. Subordinasi.
  - c. Lainnya  
Kredit yang diberikan oleh Bank Pelapor kepada bank lain, termasuk BPR, bukan dalam rangka KUK dan subordinasi.
- 13. Tagihan transaksi derivatif
  - a. Dalam rangka *netting agreement*  
Yaitu keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi derivatif dengan bank lain dalam rangka *netting agreement* sebagaimana

dijelaskan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

b. Lainnya

Yaitu keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi derivatif dengan bank lain tidak dalam rangka *netting agreement*.

14. Tagihan akseptasi

Yaitu tagihan kepada bank lain yang timbul sebagai akibat akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka.

Dalam jenis ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

15. Cek perjalanan (*Travelers' Cheque*) yang dibeli/diambil alih

Termasuk pula dilaporkan pada jenis ini adalah cek yang terbitkan oleh bank lain dan telah dibeli/diambil alih oleh Bank Pelapor.

16. Dana pelunasan obligasi

Yaitu dana yang dicadangkan dan disimpan pada bank lain dalam rangka pelunasan obligasi yang diterbitkan Bank Pelapor.

17. Penyertaan

Yaitu keikutsertaan dalam kepemilikan atas bank lain yang dibuktikan dalam bentuk kepemilikan saham.

18. Tagihan bunga

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah tagihan bunga dalam rupiah dan valuta asing kepada bank lain.

19. Lain-lain

Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah penempatan atau tagihan Bank Pelapor kepada bank lain selain jenis 1 sampai dengan 18 di atas.

**2. Bank**

Kolom ini diisi sandi bank lain yang mempunyai kewajiban pada Bank Pelapor, baik bank yang melakukan kegiatan operasional di Indonesia maupun di luar Indonesia, termasuk BPR (lihat **Lampiran VI** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur).

**3. Negara Domisili Bank**

Kolom ini diisi sandi negara domisili bank lain yang mempunyai kewajiban pada Bank Pelapor sebagaimana sandi negara pada **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

Apabila sandi negara domisili tidak terdapat pada pilihan dalam kolom Negara Domisili Bank maka kolom sandi negara diisi dengan "Lainnya (N1)".

**4. Jangka Waktu Bulan**

Kolom ini diisi jumlah bulan dari jangka waktu yang diperjanjikan atau disetujui. Dalam hal terdapat fasilitas penempatan pada bank lain dengan jangka waktu dibawah 1 (satu) bulan, maka kolom "*Jangka Waktu Bulan*" diisi dengan 0 (Nol).

**5. Jangka Waktu Hari**

Kolom ini diisi jumlah hari yang angka maksimumnya sama dengan jumlah hari pada bulan terakhir jangka waktu yang diperjanjikan atau disetujui dikurangi 1 (satu).

Jenis-jenis penempatan/tagihan yang tidak memiliki jangka waktu, kolom Jangka Waktu diisi angka 0, termasuk pula deposito berjangka dan sertifikat deposito yang sudah jatuh tempo. Khusus untuk deposit *on call* yang tidak mempunyai jangka waktu, kolom Jangka Waktu diisi dengan jangka waktu syarat call-nya.

**6. Jumlah (Nilai)**

Kolom ini diisi posisi nilai transaksi dalam mata uang rupiah. Dalam hal transaksi dilakukan dengan menggunakan valuta asing, maka kolom "*Jumlah (Nilai)*" tersebut diisikan besarnya nilai transaksi setelah dijabarkan kedalam mata uang rupiah. Dalam penjabaran valuta asing ke dalam mata uang rupiah, berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Nilai original dalam valuta asing diisikan pada kolom "*Nilai Original Currency*".

Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kolom "*Jumlah*" diisi dengan nilai murni besarnya penempatan (tidak termasuk perkiraan margin yang akan diperoleh).

Saldo ini tidak dapat dikompensasi dengan kewajiban bank lain pada bank pelapor.

**7. Nilai Original Currency**

Kolom ini diisi nilai original dari transaksi yang diperjanjikan yang menggunakan valuta asing (sebagaimana tercantum dalam akad perjanjian).

Apabila nilai mata uang yang digunakan dalam *Rupiah (IDR)* maka kolom nilai original currency ini dikosongkan.

**8. Valuta**

Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian (lihat **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur).

Apabila mata uang negara bersangkutan tidak terdapat dalam kolom “*Valuta*” maka kolom valuta diisi dengan pilihan “Lainnya (N11)”

## 9. Suku Bunga

Kolom ini diisi persentase bunga setahun (final) yang wajib dibayar oleh Debitur. Apabila suku bunga berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak di bebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol).

Contoh :

- Suku bunga *fixed* 18.25 %, maka diisi 18,25
- SIBOR + 1 %, apabila suku bunga SIBOR 6 %, maka diisi 7.
- Indikasi persentase bagi hasil/margin/bonus/fee per tahun 50%, maka diisi 50.

Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kolom suku bunga diisi sesuai dengan besarnya perkiraan margin.
- b. Selanjutnya pada pengisian kolom “*Jumlah*” diisi dengan besarnya penempatan diluar besarnya margin yang ditetapkan.

Catatan : persentase bagi hasil/margin/bonus/fee 100% atau lebih diisi dengan 99,99.

## 10. Kolektibilitas

Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva produktif untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

## 11. Kondisi

Kolom ini diisi sandi kondisi, sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal fasilitas yang diberikan masih bersifat aktif, maka kolom kondisi dikosongkan.

**12. Tanggal Kondisi**

Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi yang dilaporkan pada kolom “*Kondisi*” dengan format *dd-mm-yyyy*.

**13. Agunan Yang Dapat Diperhitungkan**

Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur **kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan** diisi secara prorata/proporsional.

Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0.

**14. PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) Yang Dibentuk**

Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang **Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum**.

Kolom “*PPA yang Telah Dibentuk*” diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan).

**15. Keterangan**

Kolom ini bisa dikosongkan (blank) atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas ini.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## B. SURAT BERHARGA

### FORMULIR – 03B – DATA SURAT BERHARGA

Jenis SB :		
No. SB :		
Nama Penerbit :		
Negara Penerbit :		Sovrgn Rtg (Country) :
Peringkat :		Listing/Non Listing :
Group Penerbit :		
Hubungan dgn Bank :		
Tujuan Kepemilikan :		
Tgl. Dikeluarkan :	Tgl. Pembelian :	Tgl. Jatuh Tempo :
Nilai Nominal :		Nilai Pasar :
Nilai Original Currency :		Valuta :
Nilai Perolehan :		Estimasi Penurunan Nilai :
Tunggakan :		Tgl. Tunggakan :
Suku Bunga (%) :		Sifat Suku Bunga :
Kolektibilitas :		Tgl. Macet :
Sbb Macet / Ket. Sebab Macet :		
Kondisi :		Tgl. Kondisi :
Agunan Yg Diperhitungkan :	PPAP Yang Dibentuk :	
Keterangan :		

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian **Surat Berharga** yang dimiliki Bank Pelapor dalam rupiah dan valuta asing atas surat berharga yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank.

#### 1. Jenis Surat Berharga

Kolom ini diisi Sandi Jenis Surat Berharga, terdiri dari :

No.	Jenis	Sandi
1.	Surat Berharga Pasar Uang	
	a. Promes/aksep	51
	b. Wesel	
	i. Wesel ekspor	55
	ii. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBD)	57
	iii. Lainnya	59
	c. Surat berharga komersial (CP)	60
	d. Medium Term Notes (MTN)	61
	e. Floating Rate Notes (FRN)	62
	f. Lainnya	69

No.	Jenis	Sandi
2.	Surat Berharga Pasar Modal	
	a. Reksadana	81
	b. Obligasi	
	i. Dalam rangka program rekapitalisasi bank umum	82
	ii. Lainnya	83
	c. Lainnya	89
3.	Lain-lain	99

Penjelasan jenis Surat Berharga:

1. Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

a. Promes/Aksep

Adalah surat sanggup atau janji tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal dan tempat yang telah ditentukan kepada pihak ketiga atau penggantinya.

b. Wesel

(i). Wesel Ekspor

Adalah wesel yang ditarik oleh eksportir atas nama importir untuk sejumlah uang seperti yang tertera dalam L/C setelah pihak eksportir memenuhi syarat-syarat yang dicantumkan dalam L/C yang bersangkutan.

(ii). Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)

Adalah wesel dalam rupiah dan valuta asing yang dimiliki Bank Pelapor dalam rangka transaksi perdagangan dalam negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri.

(iii). Lainnya

Adalah wesel yang dimiliki oleh Bank Pelapor selain wesel ekspor dan SKBDN. Dalam pengertian ini sebagai tertarik atau yang mempunyai kewajiban kepada Bank Pelapor adalah pihak ketiga bukan bank.

c. Surat Berharga Komersial

Adalah surat utang jangka pendek, surat utang tanpa jaminan di pasar uang, yang diterbitkan oleh perusahaan dan harus diperingkat oleh lembaga pemeringkat, dengan jangka waktu 2 sampai dengan 270 hari.

- d. Medium Term Notes (MTN)  
Sebagaimana penjelasan MTN pada Formulir 3A – Data Penempatan Pada Bank Lain.
  - e. Floating Rate Notes (FRN)  
Sebagaimana penjelasan FRN pada Formulir 3A – Data Penempatan Pada Bank Lain.
  - f. SBPU Lainnya  
Yang dimasukkan ke dalam jenis ini adalah semua jenis surat berharga pasar uang yang dimiliki Bank Pelapor selain jenis Promes/aksep, Wesel, Surat Berharga Komersial, MTN dan FRN seperti tersebut diatas.
2. Surat Berharga Pasar Modal
- a. Reksadana  
Merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dan masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek.
  - b. Obligasi
    - (i). Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum  
Adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dalam rangka program rekapitalisasi Bank Umum. Pada jenis ini termasuk obligasi dalam rangka program rekapitalisasi Bank Umum yang dibeli dari pasar sekunder.
    - (ii). Obligasi Lainnya  
adalah jenis obligasi lainnya yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank selain dari Obligasi “Dalam Rangka Program Rekapitulasi Bank Umum”.
  - c. Lainnya  
Adalah surat berharga pasar modal yang dimiliki Bank Pelapor yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank selain jenis Reksadana dan Obligasi tersebut diatas.
3. Surat Berharga Lainnya
- Adalah surat berharga milik Bank Pelapor yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank selain SBPU dan SBPM, misalnya *traveller's cheque* yang diterbitkan oleh lembaga keuangan bukan bank.

**2. Nomor Surat Berharga**

Kolom ini diisi nomor surat berharga setiap surat berharga yang dimiliki bank. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap surat berharga harus memiliki nomor yang unik (tidak boleh sama).

**3. Nama Penerbit**

Kolom ini diisi nama penerbit surat berharga.

**4. Negara Penerbit**

Kolom ini diisi sandi negara domisili penerbit surat berharga (lihat **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur). Apabila sandi negara domisili tidak terdapat pada pilihan dalam kolom Negara Penerbit maka kolom sandi negara diisi dengan "Lainnya (N1)".

**5. Sovereign Rating (Country)**

Kolom ini diisi tingkat risiko negara perusahaan penerbit surat berharga.

**6. Peringkat**

Kolom ini diisi Sandi Peringkat Surat Berharga yang terdiri dari Surat Berharga Jangka Panjang dan Surat Berharga Jangka Pendek (sampai 12 bulan). Peringkat ini dikeluarkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT. Pefindo). Untuk surat berharga yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat lain, diisi peringkat yang setara dengan peringkat yang dikeluarkan oleh PT. Pefindo. Daftar Sandi Peringkat dapat dilihat pada **Lampiran VIII** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

**7. Listing/Non Listing**

Kolom ini diisi Y (Listing) apabila terdaftar pada Pasar Modal, atau diisi T (Tidak Listing) apabila tidak terdaftar pada Pasar Modal.

**8. Group Penerbit**

Kolom ini diisi Sandi Grup yang tersedia dalam Daftar Grup. Apabila Sandi Group tidak terdapat dalam kolom Group Penerbit atau Penerbit tidak memiliki Group, maka kolom Group Penerbit dapat dikosongkan.

**9. Hubungan Dengan Bank**

Kolom ini diisi Sandi Hubungan Dengan Bank yang merupakan sandi untuk menentukan status keterkaitan antara Bank Pelapor dengan pihak yang melakukan transaksi dengan Bank Pelapor, sebagaimana tercantum pada **Lampiran V** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

#### 10. Tujuan Kepemilikan

Kolom ini diisi tujuan pemilikan surat berharga oleh bank, terdiri dari :

No.	Tujuan Pemilikan	Sandi
1.	Dimiliki hingga jatuh tempo	1
2.	Diperdagangkan	2
3.	Tersedia untuk dijual	3

Penjelasan:

1. Dimiliki hingga jatuh tempo  
Yang dikelompokkan ke dalam tujuan ini adalah surat berharga yang dimiliki oleh Bank Pelapor sampai jatuh tempo.
2. Diperdagangkan  
Yang dikelompokkan ke dalam tujuan ini adalah surat berharga yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang sewaktu-waktu untuk dijual.
3. Tersedia untuk dijual  
Yang dikelompokkan ke dalam tujuan ini adalah surat berharga yang dimiliki oleh Bank Pelapor yang dalam jangka waktu pendek tidak untuk dijual.

#### 11. Tanggal Dikeluarkan

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya/dikeluarkannya surat berharga sesuai dengan yang tercantum pada warkat surat berharga yang bersangkutan. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*

#### 12. Tanggal Pembelian

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun dibelinya fasilitas atas surat berharga yang diterbitkan oleh pihak ketiga bukan bank. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

#### 13. Tanggal Jatuh Tempo

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya surat berharga sesuai dengan yang tercantum pada warkat surat berharga yang bersangkutan. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

#### 14. Nilai Nominal

Kolom ini diisi nilai nominal dalam rupiah surat berharga yang dimiliki bank. Jika nilai nominal yang tercantum pada surat berharga dalam valuta asing, maka nilai nominal yang diisikan merupakan penjabaran nilai valuta asing ke dalam nilai rupiah berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Nilai original dalam valuta asing (jika nilai nominal yang tercantum pada surat berharga dalam valuta asing) diisikan dalam kolom Nilai Original Currency.

Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kolom “*Nilai Nominal*” diisi dengan nilai murni besarnya penempatan (tidak termasuk perkiraan margin yang akan diperoleh).

**15. Nilai Pasar**

Kolom ini diisi *carrying value* (nilai pasar) surat berharga (dalam rupiah). Untuk surat berharga dengan tujuan dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), kolom “*Nilai Pasar*” dapat diisi dengan 0 (Nol).

**16. Nilai Original Currency**

Kolom ini diisi nilai original (dalam valuta asing) dari transaksi yang diperjanjikan yang menggunakan valuta asing (sebagaimana tercantum pada surat berharga). Penjabaran dalam nilai Rupiah diisikan pada kolom Nilai Nominal.

**17. Valuta**

Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian. Sandi tersebut terdiri dari tiga karakter sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

Apabila mata uang negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom “*Valuta*” diisi dengan “Lainnya (N11)”.

**18. Nilai Perolehan**

Kolom ini diisi nilai perolehan surat berharga (dalam rupiah).

**19. Estimasi Penurunan Nilai**

Kolom ini diisi nilai estimasi penurunan nilai surat berharga yang dimiliki Bank Pelapor (dalam rupiah).

**20. Tunggakan**

Kolom ini diisi jumlah tunggakan pada akhir bulan laporan masing-masing rekening.

**21. Tanggal Tunggakan**

Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan terjadi tunggakan terhadap fasilitas pokoknya. Format penulisan tanggal: *dd-mm-yyyy*.

## 22. Suku Bunga

Kolom ini diisi persentase bunga setahun (*final*) yang wajib dibayar oleh Debitur. Apabila suku bunga berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak di bebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol).

Contoh :- Suku bunga *fixed* 18.25 %, maka diisi 18,25.

- SIBOR + 1 %, apabila suku bunga SIBOR 6 %, maka diisi 7.
- Indikasi persentase bagi hasil/margin/bonus/fee per tahun 50%, maka diisi 50.

Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kolom suku bunga diisi sesuai dengan besarnya perkiraan margin.
- b. Selanjutnya pada pengisian kolom "*Nilai Nominal*" diisi dengan besarnya penempatan diluar besarnya margin yang ditetapkan.

Catatan : persentase bagi hasil/margin/bonus/fee 100% atau lebih diisi dengan 99,99.

## 23. Sifat Suku Bunga

Kolom ini diisi sandi sifat suku bunga, yaitu :

No.	Sifat Suku Bunga	Sandi
1.	Fixed	1
2.	Float	2

- a. Fixed

Yaitu suku bunga yang bersifat tetap sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo.

- b. Float

Yaitu suku bunga yang dapat berubah sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo.

## 24. Kolektibilitas (Kualitas Aktiva)

Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva produktif untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

**25. Tanggal Macet**

Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**26. Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet**

Kolom ini diisi sandi **Sebab Macet** sebagai berikut :

No.	Sebab Macet	Sandi
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Force Majeur	09
10.	Pailit	10
11.	Lainnya	99

**27. Kondisi**

Kolom ini diisi sandi kondisi sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal fasilitas yang diberikan masih bersifat aktif, maka kolom kondisi dikosongkan.

**28. Tanggal Kondisi**

Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi yang dilaporkan kolom “*Kondisi*”. Format penulisan tanggal: *dd-mm-yyyy*.

**29. Agunan Yang Dapat Diperhitungkan**

Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur **kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan** diisi secara prorata/proporsional.

Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0.

**30. PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) Yang Dibentuk**

Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Kolom "*PPA yang Telah Dibentuk*" diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan).

**31. Keterangan**

Kolom ini bisa dikosongkan (blank) atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas ini.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## C. KREDIT YANG DIBERIKAN

### FORMULIR – 03C – DATA KREDIT YANG DIBERIKAN

Jenis Fasilitas :	<input type="text"/>		
Sifat Kredit :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
No. Rekening :	<input type="text"/>	Baru/Ppjen :	<input type="text"/>
Nomor Akad Awal :	<input type="text"/>	Tgl. Akad Awal :	<input type="text"/>
Nomor Akad Terakhir :	<input type="text"/>	Tgl. Akad Terakhir :	<input type="text"/>
Tgl. Awal Kredit :	<input type="text"/>	Tgl. Mulai :	<input type="text"/>
		Tgl. Jatuh Tempo :	<input type="text"/>
Gol. Kredit :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Jns. Penggunaan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Orientasi Penggunaan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Sektor Ekonomi :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Lokasi Proyek :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Suku Bunga (%) :	<input type="text"/>	Sifat Suku Bunga :	<input type="text"/>
Nilai Proyek :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Plafon :	<input type="text"/>	Plafon Induk :	<input type="text"/>
Baki Debet :	<input type="text"/>	Kelonggaran Tarik :	<input type="text"/>
Nilai Original Currency :	<input type="text"/>	Valuta :	<input type="text"/>
Discount :	<input type="text"/>	Denda/Cerukan :	<input type="text"/>
Kolektibilitas :	<input type="text"/>	Tgl. Macet :	<input type="text"/>
Sebab Macet / Ket. Sebab Macet :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tunggakan Pokok :	<input type="text"/>	Tgl. Tunggakan :	<input type="text"/>
Tungg. Bg. Intra :	<input type="text"/>	Tungg. Bg. Ekstra :	<input type="text"/>
Kondisi :	<input type="text"/>	Tgl. Kondisi :	<input type="text"/>
Agunan Yg Diperhitungkan :	<input type="text"/>	PPAP Yg. Dibentuk :	<input type="text"/>
Kumulatif Realisasi/Plph :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tgl. Restrukt. Awal :	<input type="text"/>	Tgl. Restruk. Akhir :	<input type="text"/>
		Rest.ke :	<input type="text"/>
Keterangan :	<input type="text"/>		
Kondisi Debitur Saat ini :	<input type="text"/>		
Permasalahan Debitur :	<input type="text"/>		

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penyediaan dana **kredit** yang diterima Debitur, termasuk pembiayaan musyarakah, mudharabah, piutang murabahah, piutang salam, istishna', ijarah dan qard bagi Pelapor yang menjalankan kegiatan usaha syariah. Formulir ini terdiri dari :

#### 1. Jenis Fasilitas

Kolom ini diisi sandi jenis fasilitas kredit yang diterima Debitur, terdiri dari :

##### a. Kredit Sindikasi

Adalah pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank dimana salah satu bank merupakan bank induk sindikasi (*leader bank*), masing-masing bank melaporkan sebesar pangsa penyediaan dananya.

b. Kredit lainnya

Adalah kredit yang diberikan kepada nasabah selain kredit tersebut di atas.

**2. Sifat Kredit**

Kolom ini diisi sandi sifat kredit, terdiri atas :

No.	Sifat Kredit	Sandi
1.	Dengan perjanjian kredit	
	a. Dalam rangka pembiayaan bersama	10
	b. Dalam rangka restrukturisasi kredit	15
	c. Penyaluran kredit melalui lembaga lain kredit (channelling)	20
	d. Kartu kredit	30
	e. Pengambilalihan kredit	40
	f. Surat berharga dengan Note Purchase Agreement (NPA)	45
	g. Pembiayaan Musyarakah	50
	h. Pembiayaan Mudharabah	55
	i. Piutang Murabahah	60
	j. Piutang Salam	65
	k. Piutang Istishna'	70
	l. Lainnya	79
2.	Tanpa perjanjian kredit	
	a. Giro bersaldo debit	80
	b. Tagihan atas transaksi perdagangan	85
	c. Lainnya	99

Penjelasan :

1. Dengan perjanjian kredit

Kredit dengan perjanjian kredit adalah kredit yang disertai suatu perjanjian kredit tertulis dan/atau NPA, yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, agunan, dan cara-cara pelunasan. Kredit yang masuk dalam kategori kredit dengan perjanjian dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Dalam rangka pembiayaan bersama

Adalah pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disediakan oleh lebih dari satu bank. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah kredit yang diberikan kepada nasabah sebesar pangsa Pelapor.

- b. Dalam rangka restrukturisasi kredit  
Adalah pemberian kredit kepada nasabah dalam rangka penyelamatan kredit sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Restrukturisasi Kredit.
- c. Penerusan kredit (*channeling*)  
Adalah pemberian kredit kepada nasabah yang dananya disalurkan melalui lembaga kredit lain atau lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia. Atas penyaluran kredit tersebut Bank Pelapor sebagai pemilik dana menanggung risiko.
- d. Kartu kredit  
Adalah pemberian fasilitas kredit yang penarikannya dilakukan dengan kartu kredit.
- e. Pengambilalihan kredit  
Adalah pemindahan seluruh hak dan risiko atas kredit dari bank lain, BPR, atau lembaga pembiayaan kepada Bank Pelapor. Termasuk pula dalam jenis ini adalah anjak piutang (*factoring*).
- f. Surat berharga dengan Note Purchase Agreement (NPA)  
Adalah pemberian kredit yang berasal dari pengambilalihan surat-surat berharga yang disertai dengan NPA.
- g. Pembiayaan musyarakah  
Adalah perjanjian dimana terdapat pihak-pihak yang saling menyumbangkan pembiayaan (dana/modal) dan manajemen usaha, pada suatu usaha tertentu dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara para pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati, demikian juga dengan kerugian timbul dari usaha tersebut dibagikan menurut proporsi modal.
- h. Pembiayaan mudharabah  
Adalah perjanjian antara penanam dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Bentuk pembiayaan ini menegaskan kerjasama dengan kontribusi 100 % (seratus persen) modal berasal dari penanam dana, sedangkan keahlian untuk menjalankan fungsi modal sehingga menghasilkan keuntungan yang maksimal berasal dari pengelola dana atau pihak yang menerima pembiayaan. Yang dilaporkan ke dalam jenis ini adalah mudharabah muthlaqah yaitu: bahwa pihak pengelola dana diberikan kebebasan untuk mempergunakan dana tersebut dalam

usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan (investasi bebas penggunaan).

i. Piutang murabahah

Adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli antara bank dan nasabah di mana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.

j. Piutang salam

Adalah tagihan yang timbul dari transaksi perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu.

k. Piutang istishna'

Adalah tagihan yang timbul dari perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.

l. Lainnya.

Kredit dengan perjanjian selain yang tercantum dalam pilihan pada kolom "*Sifat Kredit*".

Termasuk dalam jenis **Kredit Dengan Perjanjian – Lainnya** adalah Pinjaman Rekening Koran.

Bagi Bank Pelapor yang melaksanakan kegiatan Syariah, untuk transaksi *ijarah*, *Qardh* dan atau transaksi lainnya dilaporkan dengan sandi 79 = lainnya.

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa.

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

2. Tanpa perjanjian kredit

Kredit tanpa perjanjian adalah kredit yang tidak disertai suatu perjanjian kredit tertulis, misalnya penarikan/pembebanan giro yang melampaui saldo kreditnya sehingga mengakibatkan saldo debet pada giro yang bersangkutan, sedangkan untuk kondisi tersebut tidak ada suatu fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit tertulis, dengan rincian sebagai berikut:

a. Giro bersaldo debet.

Merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah sehingga memungkinkan dilakukannya penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro nasabah bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan, penarikan yang melebihi dana merupakan suatu hutang sehingga harus dilaporkan sebagai ekspansi kredit.

Contoh:

Nasabah A memiliki rekening Giro dengan saldo sebesar: Rp. 1.000.000,-. Nasabah A melakukan transaksi dengan menggunakan Cek sebesar Rp. 1.200.000,-

Nilai transaksi tersebut melebihi saldo Giro yang dimiliki oleh Nasabah A, akibatnya terjadi cerukan (*Overdraft*) terhadap saldo rekening Giro yang dimiliki sebesar:  $1.200.000 - 1.000.000 = 200.000$ .

Kekurangan sebesar 200.000 tersebut harus dilaporkan sebagai UTANG yang harus dilaporkan dalam SID sebagai Giro Bersaldo Debet.

b. Tagihan atas transaksi perdagangan.

Adalah tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan yang telah jatuh tempo dan setelah 15 hari belum dilakukan akad kredit.

c. Lainnya

Kredit tanpa perjanjian selain yang tercantum dalam pilihan pada kolom "*Sifat Kredit*".

**3. No. Rekening**

Yang dimaksud dengan nomor rekening dalam formulir ini adalah nomor unik yang merupakan nomor identitas untuk **setiap fasilitas** yang diberikan oleh Bank Pelapor kepada Debitur.

Kolom ini diisi nomor rekening setiap fasilitas yang diterima Debitur pada Bank Pelapor. Prinsip yang dipakai dalam hal ini adalah setiap fasilitas harus memiliki nomor rekening yang unik (tidak boleh sama).

Apabila satu nomor rekening menampung beberapa fasilitas, maka penomoran rekening dari masing-masing fasilitas tersebut dapat diberi imbuhan/suffix atau tanda khusus yang dapat digunakan sebagai identitas untuk membedakan fasilitas yang satu dengan fasilitas yang lain.

Contoh:

No. Rekening: 123456, digunakan untuk fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Multiguna, dan Giro, maka untuk membedakan No. Rekening tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- No. Rekening KPR: 123456KPR
- No. Rekening Kredit Multiguna: 123456KM
- No. Rekening Giro: 123456G.

Dalam hal terdapat satu fasilitas yang penarikannya dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, maka untuk setiap penarikan pada fasilitas tersebut dilaporkan dengan menggunakan nomor rekening yang sama.

Contoh:

Bank ABC memberikan kredit modal usaha kepada Nasabah A sebesar Rp. 1.000.000,- yang penarikannya dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu:

- Tahap 1 : 500.000
- Tahap II : 300.000
- Tahap III : 200.000

Nomor Rekening untuk kredit modal usaha tersebut adalah 123456

Dalam kondisi tersebut, pelaporan untuk nomor rekening adalah sebagai berikut:

- Tahap I : Nomor Rekening: 123456
- Tahap II dan III : Nomor Rekening tetap menggunakan 123456

Kredit yang berasal dari giro yang bersaldo debet (*overdraft*), kolom ini diisi Nomor Rekening Giro nasabah yang bersangkutan.

Kredit yang berasal dari tagihan kepada nasabah karena transaksi perdagangan yang telah jatuh waktu, namun setelah 15 hari belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan, kolom Nomor Rekening diisi nomor L/C atau nomor lain yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas kepada nasabah yang bersangkutan.

Dalam hal terdapat ***Joint Account*** (satu nomor rekening untuk lebih dari satu Debitur dan setiap Debitur memiliki tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atas fasilitas yang diterimanya), maka pelaporannya dilakukan dengan cara :

- a. Mengisi data masing-masing Debitur (misal 2 Debitur : ABC dan XYZ) pada Formulir Permintaan DIN, sehingga masing-masing Debitur mempunyai DIN yang berbeda.

- b. Mengisi data masing-masing Debitur pada Formulir – 01 – Data Debitur, dimana kedua Debitur (ABC dan XYZ) tersebut menggunakan fasilitas kredit dengan satu nomor rekening.
- c. Mengisi rincian fasilitas kredit (seperti nomor rekening, jangka waktu, plafon, jenis penggunaan, kolektibilitas, dst) pada Formulir – 03C – Kredit, untuk salah satu Debitur (misal Debitur ABC).
- d. Pilih *Joint Account* yang ada pada Form-03C.
- e. Pilih Debitur XYZ.

Termasuk dalam *Joint Account* adalah Debitur kelompok, dimana masing pihak bertanggung jawab terhadap fasilitas yang digunakannya.

*Joint Account* tidak berlaku untuk pelaporan fasilitas kredit jenis kartu kredit yang memiliki kartu tambahan. Untuk kartu kredit yang memiliki kartu tambahan, maka Debitur yang dilaporkan adalah Debitur pemegang kartu utama.

#### **4. Baru/perpanjangan**

Kolom ini diisi angka **0** (nol) jika kredit baru atau diisi angka 1 (satu) untuk perpanjangan pertama, 2 (dua) untuk perpanjangan kedua, dan seterusnya apabila ada perpanjangan kredit.

#### **5. Nomor Akad Awal**

Kolom ini diisi nomor yang tertera pada surat Perjanjian Kredit (PK) yang pertama kali. Kolom ini dapat dikosongkan apabila sifat kredit merupakan kredit tanpa perjanjian atau kredit dengan perjanjian untuk jenis fasilitas kartu kredit.

#### **6. Tanggal Akad Awal**

Kolom ini diisi tanggal yang tertera pada surat Perjanjian Kredit (PK) yang pertama kali. Kolom ini dapat dikosongkan apabila sifat kredit merupakan kredit tanpa perjanjian atau kredit dengan perjanjian untuk jenis fasilitas kartu kredit. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

#### **7. Nomor Akad Akhir**

Kolom ini diisi nomor yang tertera pada surat Perjanjian Kredit (PK) yang terakhir jika terjadi perpanjangan. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Nomor Perjanjian Kredit (PK) Awal. Kolom ini dapat dikosongkan apabila sifat kredit merupakan kredit tanpa perjanjian atau kredit dengan perjanjian untuk jenis fasilitas kartu kredit.

## 8. Tanggal Akad Akhir

Kolom ini diisi tanggal yang tertera pada surat Perjanjian Kredit (PK) yang terakhir jika terjadi perpanjangan. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Tanggal Akad Awal. Kolom ini dapat dikosongkan apabila sifat kredit merupakan kredit tanpa perjanjian atau kredit dengan perjanjian untuk jenis fasilitas kartu kredit. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

## 9. Tanggal Awal Kredit

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlaku (jangka waktu) fasilitas kredit sesuai dengan surat perjanjian/akad. Kolom ini dapat dikosongkan apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan kartu kredit. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

## 10. Tanggal Mulai

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

- Untuk kredit baru, Kolom “Tanggal Mulai” diisi sama dengan kolom “Tanggal Awal Kredit”.
- Apabila terjadi perpanjangan, maka kolom “Tanggal Mulai” diubah sesuai dengan tanggal mulai (jangka waktu) yang tercantum pada Perjanjian Kredit (PK) perpanjangan terakhir.
- Kolom Tanggal Awal Kredit tetap/tidak diubah.
- Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

## 11. Tanggal Jatuh Tempo

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya (jangka waktu) fasilitas kredit sesuai dengan surat perjanjian kredit. Jika terjadi perpanjangan, maka kolom tanggal jatuh tempo diubah sesuai tanggal jatuh tempo (jangka waktu) perpanjangan terakhir. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

## 12. Golongan Kredit

Kolom ini diisi sandi golongan kredit. Golongan kredit terdiri dari Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Bukan KUK.

No.	Golongan Kredit	Sandi
1.	Kredit Usaha Kecil (KUK)	19
2.	Non-KUK	20

Penjelasan :

1. KUK

Adalah kredit yang diberikan kepada nasabah yang memenuhi ketentuan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia mengenai KUK beserta ketentuan-ketentuan tambahan dan perubahannya.

2. Non KUK

Adalah pemberian fasilitas kredit yang tidak tergolong dalam ketentuan KUK.

Penetapan golongan kredit dilakukan berdasarkan total exposure per Debitur.

**13. Jenis Penggunaan**

Kolom ini diisi sandi jenis penggunaan fasilitas. Jenis penggunaan tersebut telah diklasifikasikan sebagaimana tercantum pada **Lampiran IX** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

**14. Orientasi Penggunaan**

Kolom ini diisi sandi sebagai berikut :

No.	Orientasi Penggunaan	Sandi
1.	Ekspor	1
2.	Lainnya	9

**Penjelasan :**

1 - Ekspor

Kredit yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan, dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi antara lain pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor, dan produksi barang untuk diekspor.

2 - Lainnya

**15. Sektor Ekonomi**

Kolom ini diisi sandi sektor ekonomi bidang ekonomi yang dibiayai dengan fasilitas penyediaan dana dari bank. Sektor ekonomi ini telah diklasifikasikan sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

Dalam hal satu fasilitas digunakan untuk membiayai beberapa sektor ekonomi maka dipilih sektor ekonomi yang paling dominan.

## 16. Lokasi Proyek

Kolom ini diisi sandi Dati 2/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat proyek yang terkait dengan fasilitas yang bersangkutan, sebagaimana tercantum pada **Lampiran I** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

Dalam hal lokasi proyek berada di luar negeri kolom ini diisi dengan 9999.

Apabila lokasi proyek dari Debitur lebih dari 1 (satu) maka yang diisi adalah lokasi proyek yang paling dominan.

Kolom ini dapat dikosongkan apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan "Kartu Kredit".

## 17. Suku Bunga

Kolom ini diisi persentase bunga setahun (*final*) yang wajib dibayar oleh Debitur. Apabila suku bunga berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak dibebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol).

Contoh : - Suku bunga *fixed* 18.50 %, maka diisi 18,50.  
- SIBOR + 1 %, apabila suku bunga SIBOR 6 %, maka diisi 7.  
- Indikasi persentase bagi hasil/margin/bonus/fee per tahun 50%, maka diisi 50.

Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Kolom suku bunga diisi sesuai dengan besarnya perkiraan margin.
- Selanjutnya pada pengisian kolom "*Plafon*" diisi sesuai dengan besarnya kredit yang diberikan diluar besarnya margin yang ditetapkan.

Catatan : persentase bagi hasil/margin/bonus/fee 100% atau lebih diisi 99,99.

## 18. Sifat Suku Bunga

Kolom ini diisi sandi sifat suku bunga, yaitu :

No.	Sifat Suku Bunga	Sandi
1.	Fixed	1
2.	Float	2

- Fixed

Yaitu suku bunga yang bersifat tetap sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo.

- Float

Yaitu suku bunga yang dapat berubah sampai dengan jangka waktu tertentu atau sampai dengan jatuh tempo.

## 19. Nilai Proyek

Kolom ini diisi nilai proyek yang dibiayai oleh kredit bank bersangkutan. Untuk **proyek properti** kolom ini diisi sebesar nilai *ad-cost*-nya. Kolom ini dapat tidak diisi apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan "kartu kredit".

## 20. Plafon

Kolom ini diisi jumlah maksimum fasilitas yang diterima Debitur sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian/akad. Pengisian jumlah plafon dalam rupiah maupun valuta asing dinyatakan dalam valuta rupiah dengan satuan penuh.

Plafon untuk fasilitas kredit diisi sebagai berikut:

- **Pembiayaan Bersama/Sindikasi**  
Kolom ini diisi jumlah pangsa plafon masing-masing Pelapor peserta sindikasi pembiayaan.
- **Kredit Lainnya**  
Kolom ini diisi jumlah maksimum fasilitas yang tercantum dalam surat perjanjian.

Untuk jenis-jenis kredit di bawah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

### a. Kredit investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap

Kolom "*Plafon*" diisi sebesar jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon tahapan berikutnya sehingga *baki* debetnya tidak terjadi cerukan.

Sedangkan kolom **Plafon Induk** diisi dengan jumlah total kredit yang diberikan.

### **Contoh (untuk menjelaskan cara pengisian Plafon, Plafon Induk, Baki Debet, dan Kelonggaran Tarik):**

Bank ABC memberikan fasilitas kredit investasi kepada Nasabah X sebesar Rp. 1.000.000,- yang penarikannya dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahap dengan perincian sebagai berikut:

- Total kredit : Rp. 1.000.000,-
- Penarikan tahap I : Rp. 500.000,-
- Penarikan tahap II : Rp. 300.000,-
- Penarikan tahap III : Rp. 200.000,-

Cara pengisian untuk kondisi tersebut adalah:

Kolom "*Plafon Induk*" diisi : **1.000.000**

- Dalam kondisi normal, dimana penarikan kredit tersebut sesuai dengan jumlah plafon pada masing-masing tahap yang telah direncanakan.

Keterangan	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Penarikan	500.000	300.000	200.000
Kolom “Plafon”	500.000	800.000	1.000.000
Kolom “Baki Debet”	500.000	800.000	1.000.000
Kolom “Kelonggaran Tarik”	0	0	0

Penjelasan dari tabel tersebut:

- Penarikan tahap I sebesar : **Rp. 500.000**
  - Kolom “Plafon” diisi \_\_\_\_\_ : 500.000
  - Kolom “Baki Debet” diisi \_\_\_\_\_ : 500.000
  - Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi \_\_\_\_\_ : 0
- Penarikan tahap II sebesar : **Rp. 300.000**
  - Kolom “Plafon” diisi  
(500.000 + 300.000) \_\_\_\_\_ : 800.000
  - Kolom “Baki Debet” diisi  
(500.000 + 300.000) \_\_\_\_\_ : 800.000
  - Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi \_\_\_\_\_ : 0
- Penarikan tahap III sebesar : **Rp. 200.000**
  - Kolom “Plafon” diisi  
(800.000 + 200.000) \_\_\_\_\_ : 1.000.000
  - Kolom “Baki Debet” diisi  
(800.000 + 200.000) \_\_\_\_\_ : 1.000.000
  - Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi \_\_\_\_\_ : 0
- Dalam kondisi terjadi penarikan kredit yang melampaui plafon pada tahap yang telah direncanakan, misalnya pada tahap II terjadi penarikan kredit sebesar **Rp. 400.000** melebihi plafon yang seharusnya Rp. 300.000.

Keterangan	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Penarikan	500.000	400.000	100.000
Kolom “Plafon”	500.000	1.000.000	1.000.000
Kolom “Baki Debet”	500.000	900.000	1.000.000
Kolom “Kelonggaran Tarik”	0	100.000	0

- Penarikan tahap I sebesar : **Rp. 500.000**
  - Kolom “Plafon” diisi \_\_\_\_\_ : 500.000
  - Kolom “Baki Debet” diisi \_\_\_\_\_ : 500.000
  - Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi \_\_\_\_\_ : 0

- Penarikan tahap II sebesar : **Rp. 400.000**
    - Kolom “Plafon” diisi  
(500.000 + 300.000 + 200.000) \_\_\_\_\_: 1.000.000
    - Kolom “Baki Debet” diisi  
(500.000 + 400.000) \_\_\_\_\_: 900.000
    - Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi \_\_\_\_\_: 100.000
  - Penarikan tahap III sebesar : **Rp. 100.000**
    - Kolom “Plafon” diisi  
(500.0 + 300.000 + 200.000) \_\_\_\_\_: 1.000.000
    - Kolom “Baki Debet” diisi  
(800.000 + 200.000) \_\_\_\_\_: 1.000.000
    - Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi \_\_\_\_\_: 0
- b. Kredit dengan angsuran yang **plafonnya menurun**, jumlah plafon diisi jumlah plafon terakhir. Dalam hal terjadi tunggakan pada periode angsuran tertentu, maka kolom “Plafon” tetap diisi sebagaimana plafon seharusnya pada periode tersebut apabila tidak terjadi tunggakan, selanjutnya pada kolom “Tunggakan” diisi besar jumlah tunggakan yang terjadi. Kolom “Tunggakan” yang dimaksud dalam contoh ini dapat berupa tunggakan pokok dan tunggakan bunga. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengisian kolom “Tunggakan” dapat dilihat penjelasan untuk kolom “Tunggakan Pokok” dan Kolom “Tunggakan Bunga”.  
Sedangkan plafon awal diisi pada kolom **Plafon Induk**.

Contoh (untuk menjelaskan cara pengisian Plafon, Plafon Induk, dan Baki Debet):

Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 yang pelunasannya dilakukan secara angsuran selama 5 (lima) bulan, dimana besar setiap angsuran adalah Rp. 200.000 per bulan. Fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut dilaporkan dengan cara:

**Kolom Plafon Induk : 1.000.000**

- Dalam kondisi normal, dimana tidak terdapat tunggakan pembayaran/angsuran.
  - Pada saat fasilitas kredit diberikan (sebelum ada angsuran)
    - Kolom “Plafon” diisi : 1.000.000
    - Kolom “Baki Debet” diisi : 1.000.000
    - Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi : 0
  - Angsuran pertama : **Rp. 200.000**
    - Kolom “Plafon” diisi  
(1.000.000 – 200.000) \_\_\_\_\_: 800.000

- Kolom “*Baki Debet*” diisi  
(1.000.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 800.000
- Kolom “*Kelonggaran Tarik*” \_\_\_\_\_ : 0
- Angsuran Kedua : **Rp. 200.000**
  - Kolom “*Plafon*” diisi  
(800.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 600.000
  - Kolom “*Baki Debet*” diisi  
(800.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 600.000
  - Kolom “*Kelonggaran Tarik*” \_\_\_\_\_ : 0
- Demikian seterusnya sampai angsuran kelima
- Dalam hal terdapat tunggakan, misalnya terdapat tunggakan pada angsuran kedua.
  - Pada saat fasilitas kredit diberikan (sebelum ada angsuran)
    - Kolom “*Plafon*” diisi : 1.000.000
    - Kolom “*Baki Debet*” diisi : 1.000.000
    - Kolom “*Kelonggaran Tarik*” diisi : 0
  - Angsuran pertama : **Rp. 200.000**
    - Kolom “*Plafon*” diisi  
(1.000.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 800.000
    - Kolom “*Baki Debet*” diisi  
(1.000.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 800.000
    - Kolom “*Kelonggaran Tarik*” : 0
  - Angsuran Kedua (**terjadi tunggakan**) : **Rp. 0**
    - Kolom “*Plafon*” diisi  
(800.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 600.000
    - Kolom “*Baki Debet*” diisi  
(800.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 600.000
    - Kolom “*Kelonggaran Tarik*” : 0
    - Kolom “*Tunggakan*” : 200.000
  - Angsuran Ketiga : **Rp. 200.000**
    - Kolom “*Plafon*” diisi  
(600.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 400.000
    - Kolom “*Baki Debet*” diisi  
(600.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 400.000
    - Kolom “*Kelonggaran Tarik*” : 0
    - Kolom “*Tunggakan*” : 200.000
  - Demikian seterusnya sampai angsuran kelima

- c. Kredit dengan angsuran yang **plafonnya menurun** dan penarikannya dilakukan secara bertahap, maka dalam pelaporannya dilaporkan sebagaimana dijelaskan dalam contoh sebagai berikut:

Contoh (untuk menjelaskan cara pengisian Plafon, Plafon Induk, dan Baki Debet):

Terdapat fasilitas kredit atau pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 yang pelunasannya dilakukan secara angsuran selama 5 (lima) bulan (01 Januari 2008 – 31 Mei 2008), dimana besar setiap angsuran adalah Rp. 200.000 per bulan. Fasilitas kredit atau pembiayaan tersebut dalam penarikannya dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

- Penarikan tahap I (01 Desember 2007) : Rp. 600.000,-
- Penarikan tahap II (01 Maret 2008) : Rp. 400.000,-

Pelaporan atas kondisi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Kolom Plafon Induk : 1.000.000.

- **Penarikan tahap I** (01 Desember 2007)
  - Kolom “Plafon” diisi : 600.000
  - Kolom “Baki Debet” diisi : 600.000
  - Kolom “Kelonggaran Tarik” diisi : 0
- **Angsuran pertama** (01 Januari 2008) : **Rp. 200.000**
  - Kolom “Plafon” diisi  
(600.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 400.000
  - Kolom “Baki Debet” diisi  
(600.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 400.000
  - Kolom “Kelonggaran Tarik” \_\_\_\_\_ : 0
- **Angsuran Kedua** (01 Februari 2008) : **Rp. 200.000**
  - Kolom “Plafon” diisi  
(400.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 200.000
  - Kolom “Baki Debet” diisi  
(400.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 200.000
  - Kolom “Kelonggaran Tarik” \_\_\_\_\_ : 0
- **Penarikan tahap II** (01 Maret 2008) : **Rp. 400.000**
  - Kolom “Plafon” diisi  
(200.000 + 400.000)\_\_\_\_\_ : 600.000
  - Kolom “Baki Debet” diisi  
(200.000 + 400.000)\_\_\_\_\_ : 600.000
  - Kolom “Kelonggaran Tarik” \_\_\_\_\_ : 0
- **Angsuran Ketiga** (01 Maret 2008) : **Rp. 200.000**

- Kolom “Plafon” diisi  
(600.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 400.000
  - Kolom “Baki Debet” diisi  
(600.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 400.000
  - Kolom “Kelonggaran Tarik” \_\_\_\_\_ : 0
  - Angsuran Keempat (01 April 2008) : **Rp. 200.000**
    - Kolom “Plafon” diisi  
(400.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 200.000
    - Kolom “Baki Debet” diisi  
(400.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 200.000
    - Kolom “Kelonggaran Tarik” \_\_\_\_\_ : 0
  - Angsuran Kelima (01 Mei 2008) : **Rp. 200.000**
    - Kolom “Plafon” diisi  
(200.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 0
    - Kolom “Baki Debet” diisi  
(200.000 – 200.000)\_\_\_\_\_ : 0
    - Kolom “Kelonggaran Tarik” \_\_\_\_\_ : 0
- d. Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka kolom “Plafon” diisi dengan nilai murni besarnya penempatan (tidak termasuk perkiraan margin yang akan diperoleh).
- e. Kredit dengan perhitungan bunga secara **anuitas** dan bunga tersebut telah dimasukkan ke dalam Laba atau Rugi pada waktu pemberian kredit, plafon diisi plafon yang tercantum dalam perjanjian kredit ditambah bunga.
- f. Kredit dengan aksep dan/atau surat berharga lainnya yang disertai NPA, plafon diisi nilai nominal aksep dan/atau surat berharga bersangkutan.
- g. Kredit dalam bentuk pengambilalihan dalam rangka kegiatan anjak piutang dan pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain, plafon diisi nilai nominal piutang atau plafon kredit yang diambil alih.
- h. Kredit kepada pegawai, plafon diisi sebesar baki debet terakhir.
- i. Kredit tanpa perjanjian, plafon diisi angka 0.
- j. Kredit yang jatuh tempo tetapi belum dilakukan perpanjangan kredit atau kredit yang *non-performing*, plafon diisi sesuai dengan yang tercantum pada akad kredit yang terakhir.

## 21. Plafon Induk

Kolom ini dapat dikosongkan apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan kartu kredit. Selain dari pilihan “Kartu Kredit” maka kolom ini diisi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk kredit investasi yang penarikannya dilakukan secara bertahap.

Kolom **Plafon Induk** diisi sesuai plafon sebagaimana perjanjian/akad. Sedangkan pada kolom **Plafon** diisi sebesar jumlah plafon yang telah ditetapkan untuk masing-masing tahapan. Dalam hal terjadi penarikan melampaui plafon pada tahapan yang bersangkutan, maka jumlah plafon yang dilaporkan pada tahapan tersebut adalah jumlah plafon tahapan berikutnya sehingga baki debetnya tidak terjadi cerukan.

Contoh:

Sebagaimana contoh pada penjelasan tentang plafon pada angka 20 huruf a.

- b. Untuk kredit dengan angsuran yang plafonnya menurun.

Kolom **Plafon Induk** diisi sesuai plafon sebagaimana perjanjian/akad. Sedangkan pada kolom **Plafon** diisi sebesar jumlah plafon terakhir.

Contoh:

Sebagaimana contoh pada penjelasan tentang plafon pada angka 20 huruf b.

- c. Apabila dalam satu perjanjian/akad (satu nomor dan tanggal akad) mencakup lebih dari satu fasilitas penyediaan dana (*Pipeline*) misalnya fasilitas Kredit, L/C, dan BG, maka masing-masing fasilitas tersebut (Kredit, L/C, dan BG) dilaporkan dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam contoh berikut ini:

Contoh :

Untuk 1 (satu) Debitur (dalam satu perjanjian/akad) memiliki fasilitas Kredit, L/C, dan BG dengan Plafon Induk Rp. 1.000.000, maka apabila:

A. **Plafon** masing-masing fasilitas **tidak ditentukan** dalam PK, cara pelaporannya:

- (i) Formulir Kredit:

- Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000
- Kolom Plafon : Diisi sesuai dengan estimasi masing-masing Bank Pelapor dan sifatnya dapat diubah.

- (ii) Formulir L/C (Untuk bank Umum):

- Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000
- Kolom Plafon : Diisi sesuai dengan estimasi masing-masing Bank Pelapor dan sifatnya dapat diubah.

- (iii) Formulir Bank Garansi (Untuk Bank Umum):

- Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000
- Kolom Plafon : Diisi sesuai dengan estimasi masing-masing Bank Pelapor dan sifatnya dapat diubah.

Kolom “*Plafon*” diisi sesuai dengan estimasi masing-masing Bank Pelapor untuk setiap fasilitas dan sifatnya dapat diubah. Besar jumlah total nilai Plafon tidak boleh melebihi besarnya nilai Plafon Induk.

Kolom Baki Debet (untuk fasilitas kredit/pembiayaan) dan Nilai Nominal (untuk fasilitas LC dan BG) diisi jumlah yg sudah ditarik (bisa = 0), tetapi jumlah baki debet dan nilai nominal tersebut tidak boleh melebihi Plafon Induk.

B. **Plafon** masing-masing fasilitas **sudah ditentukan** dalam PK, cara pelaporannya:

(i) Formulir Kredit:

- Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000
- Kolom Plafon diisi sesuai dengan nominal yang ditetapkan dalam PK (misalkan) : Rp. 500.000

(ii) Formulir L/C:

- Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000
- Kolom Plafon diisi sesuai dengan nominal yang ditetapkan dalam PK (misalkan) : Rp. 400.000

(iii). Formulir Bank Garansi:

- Kolom Plafon Induk : Rp. 1.000.000
- Kolom Plafon diisi sesuai dengan nominal yang ditetapkan dalam PK (misalkan) : Rp. 300.000

Kolom Baki Debet (untuk fasilitas kredit/pembiayaan) dan Nilai Nominal (untuk fasilitas LC dan BG) diisi jumlah yg sudah ditarik (bisa = 0), tetapi jumlah baki debet dan nilai nominal tersebut tidak boleh melebihi Plafon Induk.

## 22. **Baki Debet**

Merupakan besarnya nilai yang direalisasikan oleh Debitur. Kolom “*Baki Debet*” diisi dengan nilai baki debet murni di luar tunggakan pokok dan bunga.

a. Kolom ini diisi jumlah baki debet (dalam satuan rupiah penuh) pada akhir bulan laporan masing-masing rekening.

Jika baki debet dalam valuta asing, maka baki debet yang diisikan merupakan penjabaran nilai valuta asing ke dalam nilai rupiah berpedoman kepada ketentuan yang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Nilai baki debet original dalam valuta asing diisikan dalam kolom Nilai Original Currency.

b. Kolom ini diisi angka **0** (nol), apabila baki debet bersaldo **nihil, bersaldo kredit** atau apabila sudah dalam kondisi **LUNAS (02)**.

Contoh:

Sebagaimana contoh penjelasan kolom “Plafon” pada angka 20.

- c. Khusus untuk Sifat Kredit *“Kartu Kredit”*, apabila dilakukan pembayaran penuh atas tagihan kredit, maka dalam pelaporannya dilakukan dengan cara mencantumkan 0 (nol) pada kolom *“Baki Debet”* dan pada kolom *“Kondisi”* dikosongkan (tidak diisi LUNAS)

Contoh:

Dilakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit pada tanggal 10 Mei 2008 sebesar Rp. 1.000.000,-. Pada tanggal 15 Juni 2008 dilakukan pembayaran penuh atas tagihan tersebut sebesar Rp. 1.000.000,-. Maka pelaporan atas transaksi tersebut dilakukan sebagai berikut:

- Pelaporan Bulan Juni 2008 (untuk bulan data Mei 2008)
  - Kolom *“Baki Debet”* : 1.000.000
  - Kolom *“Kondisi”* : - (kosong)
- Pelaporan Bulan Juli 2008 (untuk bulan data Juni 2008)
  - Kolom *“Baki Debet”* : 0 (dilakukan pembayaran penuh)
  - Kolom *“Kondisi”* : - (kosong)

Kolom *“Kondisi”* diisi LUNAS apabila telah dilakukan penutupan pada fasilitas Kartu Kredit dengan status telah melakukan pelunasan terhadap seluruh tagihan yang timbul.

## 23. Kelonggaran Tarik

Kolom ini diisi fasilitas kelonggaran tarik (dalam rupiah) yang masih bisa direalisasikan oleh Debitur dalam tahun berjalan.

Dalam hal terdapat beberapa fasilitas dalam satu perjanjian/akad (*pipeline*), maka besarnya kelonggaran tarik dihitung berdasarkan selisih antara plafon induk dengan jumlah total baki debet untuk seluruh fasilitas yang terdapat dalam perjanjian kredit tersebut. Besarnya Kelonggaran Tarik hanya dilaporkan pada satu jenis fasilitas yang ditentukan oleh Bank Pelapor.

Apabila Plafon setiap fasilitas sudah ditentukan dalam Perjanjian/Akad, maka besarnya kelonggaran tarik dihitung berdasarkan selisih antara Plafon dengan besarnya baki debet untuk masing-masing fasilitas.

Contoh:

Bank ABC memberikan fasilitas penyediaan dana yang terdiri dari Kredit, L/C, dan Bank Garansi, dimana ketiga fasilitas tersebut tercantum dalam 1 akad perjanjian (*pipeline*) sebesar Rp. 1.000.000,-. Pengisian pada kolom *“Kelonggaran Tarik”* adalah sebagai berikut:

- A. Apabila plafon masing-masing fasilitas tidak ditentukan

**Plafon Induk diisi : 1.000.000**

Bank Pelapor menentukan apakah besarnya Kelonggaran Tarik akan dilaporkan pada fasilitas Kredit, L/C, atau Bank Garansi. Misalnya dalam kondisi ini, Bank Pelapor menentukan akan melaporkan besarnya Kelonggaran Tarik pada fasilitas Kredit.

- Misalnya terjadi penarikan untuk fasilitas kredit sebesar: **400.000**, maka:

- **Formulir Kredit**

- Baki Debet : 400.000

- Kelonggaran Tarik : 600.000

- **Formulir L/C**

- Nilai Nominal : 0

- Kelonggaran Tarik : 0

- **Formulir Bank Garansi**

- Nilai Nominal : 0

- Kelonggaran Tarik : 0

- Misalnya pada periode waktu berikutnya terjadi penarikan untuk fasilitas L/C sebesar: **100.000**, maka:

- **Formulir Kredit**

- Baki Debet : 400.000

- Kelonggaran Tarik : 500.000

- **Formulir L/C**

- Nilai Nominal : 100.000

- Kelonggaran Tarik : 0

- **Formulir Bank Garansi**

- Nilai Nominal : 0

- Kelonggaran Tarik : 0

- Demikian seterusnya

B. Apabila plafon untuk masing-masing fasilitas ditentukan, misalnya

Fasilitas	Plafon
Kredit	500.000
L/C	300.000
Bank Garansi	200.000

**Plafon Induk diisi : 1.000.000**

- Misalnya terjadi penarikan untuk fasilitas kredit sebesar: **400.000**, maka:

- **Formulir Kredit**

- Plafon : 500.000

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Baki Debet               | : 400.000 |
| <u>Kelonggaran Tarik</u> | : 100.000 |
- **Formulir L/C**

Plafon	: 300.000
Nilai Nominal	: 0
<u>Kelonggaran Tarik</u>	: 300.000
  - **Formulir Bank Garansi**

Plafon	: 200.000
Nilai Nominal	: 0
<u>Kelonggaran Tarik</u>	: 200.000
- Misalnya pada periode waktu berikutnya terjadi penarikan untuk fasilitas L/C sebesar: **100.000**, maka:
    - **Formulir Kredit**

Plafon	: 500.000
Baki Debet	: 400.000
<u>Kelonggaran Tarik</u>	: 100.000
    - **Formulir L/C**

Plafon	: 300.000
Nilai Nominal	: 100.000
<u>Kelonggaran Tarik</u>	: 200.000
    - **Formulir Bank Garansi**

Plafon	: 200.000
Nilai Nominal	: 0
<u>Kelonggaran Tarik</u>	: 200.000
  - Demikian seterusnya

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai cara pengisian kolom “*Kelonggaran Tarik*” dapat dilihat contoh yang terdapat dalam penjelasan kolom “Plafon dan Plafon Induk” sebagaimana tercantum pada angka 20 dan 21.

## 24. Nilai Original Currency

Kolom ini diisi nilai original baki debet (dalam valuta asing) dari transaksi yang menggunakan valuta asing (sebagaimana tercantum pada akad/perjanjian).

## 25. Valuta

Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sesuai dengan surat perjanjian, sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang

negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom “*Valuta*” diisi dengan "Lainnya (N11)"

Apabila Bank Pelapor memberikan fasilitas kredit dalam valuta asing namun dalam penarikannya bank memberikan dalam valuta rupiah (*multi currency*), kredit tersebut dilaporkan sebagai valuta asing sesuai dengan akad kredit yang bersangkutan.

**26. Discount (%)**

Kolom ini diisi persentase diskon yang diterima bank atas fasilitas Debitur yang dibeli dari pihak lain. Kolom ini dapat dikosongkan apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan kartu kredit.

**27. Denda**

Kolom ini diisi nilai nominal denda yang dikenakan terhadap tunggakan.

**28. Kolektibilitas (Kualitas Aktiva)**

Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

**29. Tanggal Macet**

Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*

**30. Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet**

Kolom ini diisi sandi **Sebab Macet** sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

No.	Sebab Macet	Sandi
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04

No.	Sebab Macet	Sandi
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Force Majeur	09
10.	Pailit	10
11.	Lainnya	99

Kolom Keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (Sandi 99).

### 31. Tunggakan Pokok

Kolom ini diisi nilai nominal tunggakan terhadap fasilitas pokoknya.

### 32. Tanggal Tunggakan

Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan terjadi tunggakan terhadap fasilitas pokoknya atau terdapat tunggakan bunga. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

### 33. Frekuensi Tunggakan Pokok

Kolom ini diisi frekuensi (berapa kali) terjadinya tunggakan pokok pada akhir bulan laporan masing-masing rekening. Dalam hal terdapat tunggakan pada periode bulan laporan tertentu dan telah dilakukan pelunasan terhadap tunggakan tersebut, maka jumlah besarnya frekuensi tunggakan yang pernah terjadi tidak dilaporkan kembali.

#### Contoh:

Bank ABC memberikan fasilitas kredit kepada nasabah XYZ, sebesar Rp. 1.000.000,- selama 10 (sepuluh) bulan dengan angsuran Rp. 100.000,- per bulan. Pada bulan ketiga dan keempat, nasabah XYZ tidak melakukan pembayaran angsuran, namun pada bulan kelima nasabah XYZ melakukan pembayaran angsuran untuk bulan 3,4, dan 5. Selanjutnya pada bulan kedelapan sampai sepuluh, Nasabah XYZ tidak melakukan pembayaran angsuran lagi, maka pelaporan Bank ABC terhadap tunggakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah XYZ adalah sebagai berikut:

Bulan	Angsuran	Jumlah	Keterangan	Frekuensi Tunggakan	Besar Tunggakan
1.	100.000	100.000	Lancar	0	0
2.	100.000	200.000	Lancar	0	0
3.	-	200.000	Menunggak	1	100.000

*Penyediaan Dana – Kredit Yang Diberikan*

Bulan	Angsuran	Jumlah	Keterangan	Frekuensi Tunggakan	Besar Tunggakan
4.	-	200.000	Menunggak	2	200.000
5.	300.000	500.000	Angsuran ke-5 dan tunggakan 3&4	0	0
6.	100.000	600.000	Lancar	0	0
7.	100.000	700.000	Lancar	0	0
8.	-	700.000	Menunggak	1	100.000
9.	-	700.000	Menunggak	2	200.000
10.	-	700.000	Menunggak	3	300.000

Sesuai dengan kondisi diatas maka laporan kolom Frekuensi Tunggakan pada bulan ke-10 (sepuluh) diisi : **3**, yaitu : tunggakan bulan ke-8, 9, dan 10. Untuk tunggakan yang terjadi pada bulan 3 dan 4 tidak perlu dilaporkan karena sudah dilakukan pelunasan atas tagihan tunggakan tersebut pada bulan ke-5.

Dalam hal terdapat penyediaan fasilitas dengan metode pembayaran secara angsuran harian, maka pelaporan besarnya frekuensi tunggakan dihitung untuk 1 (satu) bulan laporan.

Contoh:

Diberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 360.000,- untuk jangka waktu 1 tahun dengan angsuran Rp. 1.000,- per hari. Kondisi yang terjadi adalah sebagai berikut:

Bulan I:

Hari	Angsuran	Jumlah	Keterangan	Frekuensi Tunggakan	Besar Tunggakan
1.	1.000	1.000	Lancar	0	0
2.	1.000	2.000	Lancar	0	0
3.	-	2.000	Menunggak	1	1.000
4.	-	2.000	Menunggak	2	2.000
5.	1.000	5.000	Angsuran ke-5 dan tunggakan 3&4	0	0
6.	1.000	6.000	Lancar	0	0
7.	1.000	7.000	Lancar	0	0
8.	-	7.000	Menunggak	1	1.000
....	-	7.000	Menunggak	...	2.000
30.	-	7.000	Menunggak	23	23.000

Sesuai dengan kondisi diatas, maka besarnya Frekuensi Tunggakan yang dilaporkan adalah: 1 (satu) **bukan 23**. Besarnya frekuensi tunggakan tersebut adalah untuk 1 (satu) bulan laporan, yaitu: Bulan I.

**34. Tunggakan Bunga Intra**

Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga intrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sesuai ketentuan PSAK yang berlaku untuk perbankan.

**35. Tunggakan Bunga Ekstra**

Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga ekstrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening sesuai PSAK yang berlaku untuk perbankan.

**36. Frekuensi Tunggakan Bunga**

Kolom ini diisi frekuensi (berapa kali) terjadinya tunggakan bunga.

Contoh:

Sebagaimana contoh pada penjelasan kolom “*Frekuensi Tunggakan Pokok*” diatas.

**37. Kondisi**

Kolom ini diisi kondisi baki debit (outstanding), sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal fasilitas yang diberikan masih bersifat aktif, maka kolom kondisi dikosongkan.

**38. Tanggal Kondisi**

Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi sebagaimana dilaporkan pada kolom “*Kondisi*”. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*

**39. Agunan yang Dapat Diperhitungkan**

Kolom ini diisi nilai agunan yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur **kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan** diisi secara prorata/proporsional.

Dalam hal tidak terdapat agunan misalnya Kredit Tanpa Agunan (KTA) atau kolom sifat kredit diisi dengan pilihan kartu kredit, kolom ini dapat diisi angka 0 (Nol).

**40. PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) Produktif yang telah Dibentuk**

Kolom ini diisi nilai PPA Yang Telah Dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

**41. Kumulatif Realisasi/Pelimpahan**

Yang dimaksud dengan realisasi/pelimpahan adalah jumlah pencairan kredit oleh Bank pada bulan laporan. Khusus untuk kredit jenis modal kerja, "Kumulatif realisasi/pelimpahan" adalah net/selisih antara pencairan kredit dikurangi dengan pembayaran/setoran. Sedangkan untuk jenis kredit investasi dan konsumsi hanya memperhitungkan besarnya pencairan kredit (tidak memperhitungkan jumlah pembayaran/setoran).

Kolom ini dapat dikosongkan apabila kolom sifat kredit diisi dengan pilihan kartu kredit. Selain diisi kartu kredit maka kolom ini diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika jenis penggunaan adalah **Modal Kerja**, kolom ini diisi hasil selisih antara baki debet bulan laporan dengan baki debet bulan lalu. Jika selisih negatif, maka kolom ini diisi angka 0.

**Contoh 1 :**

Baki Debet 31 Maret 2005 : **Rp.50.000.000,-**

Penarikan ke-1 April 2005 : Rp.20.000.000,-

Penarikan ke-2 April 2005 : Rp.10.000.000,-

Total Penarikan April 2005 : Rp.30.000.000,-

Total Realisasi (Penarikan) April 2005 : Rp.80.000.000,-

Pembayaran/angsuran April 2005 : Rp.45.000.000,-

Baki Debet 30 April 2005 : **Rp.35.000.000,-**

Kumulatif Realisasi/Pelimpahan:

Baki Debet Bulan Laporan (April) – Baki Debet Bulan Lalu (Maret)

35.000.000 – 50.000.000 = - 15.000.000

**Kumulatif Realisasi/Pelimpahan = Rp.0,-**

**Contoh 2 :**

Baki Debet 31 Maret 2005	: <b>Rp.50.000.000,-</b>
Penarikan ke-1 April 2005	: Rp.20.000.000,-
Penarikan ke-2 April 2005	: <u>Rp.10.000.000,-</u>
Total Penarikan April 2005	: Rp.30.000.000,-
Total Realisasi (Penarikan) April 2005	: <u>Rp.80.000.000,-</u>
Pembayaran/angsuran April 2005	: Rp. 0,-
Baki Debet 30 April 2005	: <b>Rp.80.000.000,-</b>
Kumulatif Realisasi/Pelimpahan:	
Baki Debet Bulan Laporan (April) – Baki Debet Bulan Lalu (Maret)	
$80.000.000 - 50.000.000 = 30.000.000$	

**Kumulatif Realisasi/Pelimpahan = Rp. 30.000.000,-**

- b. Jika jenis penggunaan adalah **Investasi atau Konsumsi**, kolom ini diisi sesuai realisasi/penarikan secara kumulatif untuk posisi akhir bulan yang bersangkutan.

**Contoh 1 :**

Baki Debet 31 Maret 2005	: <b>Rp.50.000.000,-</b>
Penarikan ke-1 April 2005	: Rp.20.000.000,-
Penarikan ke-2 April 2005	: <u>Rp.10.000.000,-</u>
Total Penarikan April 2005	: <b>Rp.30.000.000,-</b>
Pembayaran/Angsuran April 2005	: Rp.45.000.000,-
Baki Debet 30 April 2005	: <b>Rp.35.000.000,-</b>
<b>Kumulatif Realisasi/Pelimpahan</b>	: <b>Rp.30.000.000,-</b>

**Contoh 2 :**

Baki Debet 31 Maret 2005	: <b>Rp.50.000.000,-</b>
Penarikan ke-1 April 2005	: Rp.20.000.000,-
Penarikan ke-2 April 2005	: <u>Rp.10.000.000,-</u>
Total Penarikan April 2005	: <b>Rp.30.000.000,-</b>
Pembayaran/Angsuran April 2005	: Rp.0,-
Baki Debet 30 April 2005	: Rp.80.000.000,-
<b>Kumulatif Realisasi/Pelimpahan</b>	: <b>Rp.30.000.000,-</b>

**42. Tanggal Restrukturisasi Awal**

Kolom ini diisi tanggal saat pertama kali fasilitas yang bersangkutan direstrukturisasi. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**43. Tanggal Restrukturisasi Akhir (Terakhir)**

Kolom ini diisi tanggal saat terakhir fasilitas yang bersangkutan direstrukturisasi. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

Contoh:

Apabila fasilitas direstrukturisasi sebanyak 3 kali, yaitu: tahun 2004, 2006 dan 2007, maka tanggal restrukturisasi akhir adalah tanggal dilakukannya restrukturisasi pada tahun 2007.

**44. Restrukturisasi ke**

Kolom ini diisi frekuensi terjadinya restrukturisasi atas fasilitas yang bersangkutan.

Dengan contoh pada penjelasan kolom "*Tanggal Restrukturisasi Akhir*", maka pada restrukturisasi untuk tahun 2007 diisi angka 3, karena merupakan restrukturisasi ketiga.

**45. Keterangan**

Kolom ini bisa **dikosongkan (blank)** atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas Debitur yang bersangkutan, misal:

- Jangka waktu fasilitas kredit/pinjaman sudah jatuh tempo, tetapi perpanjangan masih menunggu keputusan (dalam batas-batas yang wajar).
- Apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama.
- Apabila terdapat Debitur yang dibeli dari BPPN (bank yang ditutup : Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasi dan Bank Beku Kegiatan Usaha).
- Apabila ada keterangan tambahan atau keterangan lainnya yang diperlukan bagi rekening Debitur yang bersangkutan selain dari yang telah disebutkan di atas.

Bagi Debitur yang memperoleh fasilitas kredit dengan Sistem Penjaminan Pemerintah (Kredit Usaha Rakyat / KUR) maka kolom "*Keterangan*" diisi dengan nama lembaga yang menjamin kredit tersebut, yaitu: **SPP ASKRINDO** atau **SPP PSPU**. Selanjutnya, Pelapor harus mengisi secara lengkap identitas perusahaan penjamin tersebut pada Formulir 4B – Penjamin.

**46. Kondisi Debitur Saat Ini**

Kolom ini diisi kondisi Debitur yang berkaitan dengan kondisi pinjaman pada bulan laporan. Maksimal 1000 karakter huruf/angka.

**47. Permasalahan Debitur**

Kolom ini diisi permasalahan yang dihadapi Debitur yang berkaitan dengan fasilitas pinjaman Debitur yang bersangkutan pada bulan laporan. Maksimal 1000 karakter huruf/angka.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## D. TAGIHAN LAINNYA

### FORMULIR – 03D – DATA TAGIHAN LAINNYA

Jns. Tagihan :	<input type="text"/>	
No. Rekening :	<input type="text"/>	
Tgl. Dikeluarkan :	<input type="text"/>	Tgl. Jth. Tempo : <input type="text"/>
Tujuan :	<input type="text"/>	
Penerbit/Counterparty :	<input type="text"/>	
Negara Domisili Counterparty :	<input type="text"/>	
Nominal :	<input type="text"/>	Plafon Induk : <input type="text"/>
Nilai Original Currency :	<input type="text"/>	Valuta : <input type="text"/>
Nilai Tagihan :	<input type="text"/>	Margin Deposit : <input type="text"/>
Limit :	<input type="text"/>	Posisi Terbuka Debitur : <input type="text"/>
Jml. Nilai Transaksi :	<input type="text"/>	
Peringkat :	<input type="text"/>	
Kolektibilitas :	<input type="text"/>	Tgl. Macet : <input type="text"/>
Tunggakan Pokok :	<input type="text"/>	Tgl. Tunggakan : <input type="text"/>
Sebab Macet / Ket. Sebab Macet :	<input type="text"/>	
Kondisi :	<input type="text"/>	Tgl. Kondisi : <input type="text"/>
Agunan Yg Diperhitungkan :	<input type="text"/>	PPAP Yang Dibentuk : <input type="text"/>
Keterangan :	<input type="text"/>	

Formulir digunakan untuk melaporkan rincian tagihan lainnya Bank Pelapor kepada pihak ketiga bukan bank antara lain berupa keuntungan dari transaksi derivatif yang belum direalisasikan, tagihan yang timbul dari pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), dan tagihan akseptasi yang timbul dari transaksi perdagangan.

#### 1. Jenis Tagihan

No	Jenis Tagihan	Sandi
1.	Tagihan transaksi derivative	
	a. Dalam rangka <i>netting agreement</i>	11
	b. Lainnya	12
2.	Tagihan akseptasi	20
3.	Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali ( <i>reverse repo</i> )	30
4.	Lain-lain	90

#### Penjelasan:

##### 1. Tagihan transaksi derivatif

Adalah keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi derivatif dengan pihak ketiga bukan bank.

a. Dalam rangka *Netting Agreement*

Adalah keuntungan yang **belum** direalisasikan dari transaksi derivatif dengan pihak ketiga bukan bank dalam rangka *netting agreement* sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

b. Lainnya

Adalah keuntungan yang belum direalisasikan dari transaksi derivatif dengan pihak ketiga bukan bank tidak dalam rangka *netting agreement*.

2. Tagihan akseptasi

Adalah jumlah tagihan Bank Pelapor kepada pihak ketiga bukan bank yang timbul karena akseptasi wesel atas dasar L/C berjangka. Dalam jenis ini yang dilaporkan adalah nilai wesel atas dasar L/C berjangka yang diaksep.

3. Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)

Adalah jumlah tagihan kepada pihak ketiga bukan bank yang berasal dari kontrak pembelian surat berharga dengan janji dijual kembali (*reverse repo*).

4. Lain-lain

Adalah jumlah tagihan kepada pihak ketiga bukan bank yang tidak termasuk ke dalam jenis 1 s.d. 3 di atas, misalnya tagihan kepada nasabah yang timbul karena transaksi perdagangan (dalam atau luar negeri) dan belum diselesaikan oleh nasabah yang bersangkutan sampai dengan 15 hari.

**2. No. Rekening**

Kolom ini diisi nomor rekening transaksi sebagaimana dijelaskan pada proses pengisian No. Rekening Formulir Data Kredit/Pembiayaan Yang Diberikan.

**3. Tanggal Dikeluarkan**

Kolom ini diisi tanggal diterbitkannya/dikeluarkannya fasilitas sesuai dengan yang tercantum pada warkat/surat perjanjian. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**4. Tanggal Jatuh Tempo**

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya fasilitas sesuai dengan yang tercantum dalam warkat/surat perjanjian. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**5. Tujuan**

Kolom ini diisi sandi tujuan dari transaksi derivatif yang dilakukan Bank Pelapor:

No.	Tujuan	Sandi
1.	Hedging	
	a. Posisi <i>trading book</i>	1
	b. Posisi <i>banking book</i>	2
2.	Trading	3
3.	Lainnya	9

1. *Hedging*

Transaksi derivatif yang bertujuan untuk menghindari risiko yang timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar (transaksi lindung nilai)

a. Posisi *trading book*

*Trading Book* adalah seluruh posisi perdagangan Bank (*proprietary position*) pada instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif (termasuk transaksi derivatif) yang:

- Dimaksudkan untuk dimiliki dan dijual kembali dalam jangka pendek;
- Dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari perbedaan secara aktual dan atau potensial atas nilai jual dan nilai beli atau dari harga lain atau dari perbedaan suku bunga;
- Timbul dari kegiatan perantara (*brokering*) dan kegiatan pembentukan pasar (*market making*); atau
- diambil untuk kegiatan lindung nilai (*hedging*) komponen *Trading Book* lain.

b. Posisi *banking book*

*Banking Book* adalah semua elemen/posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.

2. Trading

Transaksi derivatif yang bertujuan untuk mendapatkan *fee* atau keuntungan dari adanya perubahan pasar.

3. Lainnya

Transaksi derivatif selain yang bertujuan untuk *Hedging* atau *Trading*.

6. **Penerbit/Counterparty**

Kolom ini diisi Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank (**Lampiran III** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur) atau Sandi Bank (**Lampiran VI** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur) yang melakukan transaksi dengan Bank Pelapor.

**7. Negara Domisili Counterparty**

Kolom ini diisi sandi negara domisili penerbit/*counterparty* (**Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur). Apabila sandi negara domisili tidak terdapat pada pilihan dalam kolom Negara Domisili *Counterparty* maka kolom sandi negara diisi dengan "Lainnya (N1)".

**8. Nominal**

Kolom ini diisi nilai nominal kontrak dalam equivalen Rupiah.

**9. Plafon Induk**

Kolom ini diisi jika dalam satu perjanjian/akad (satu nomor dan tanggal akad) mencakup lebih dari satu fasilitas penyediaan dana. Penjelasan mengenai plafon induk sebagaimana penjelasan pada pengisian plafond induk untuk Formulir 3C – Kredit Yang Diberikan. Dalam hal tidak ada plafon, maka kolom "*Plafon Induk*" diisi sesuai dengan nilai nominal.

Contoh:

Dapat dilihat pada sub-bab VI.C Kredit yang Diberikan, dalam penjelasan kolom "*Plafon Induk*".

**10. Nilai Original Currency**

Kolom ini diisi nilai original (dalam valuta asing) dari nilai transaksi yang menggunakan valuta asing.

**11. Valuta**

Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian. Sandi tersebut terdiri dari tiga karakter sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang negara bersangkutan tidak terdapat dalam kolom "*Valuta*" maka kolom valuta diisi dengan pilihan "Lainnya (N11)"

**12. Nilai Tagihan**

Kolom ini diisi sebesar nilai yang bisa ditagih oleh bank berdasarkan nilai pasar (*market value*) untuk tagihan dalam rangka *trading*, *Carrying Value* untuk tagihan dengan sistem diskonto dan nilai *Unrealized Profit* dari tagihan derivatif surat berharga.

Nilai ini tidak dapat dikompensasi dengan kewajiban Bank Pelapor kepada pihak lain yang ada hubungannya tagihan Bank Pelapor.

**13. Margin Deposit**

Kolom ini diisi nilai nominal setoran uang yang diterima bank dari nasabah/Debitur sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian suatu transaksi.

**14. Limit**

Kolom ini diisi nilai batas eksposur (*exposure limit*) yang dapat dilakukan dalam suatu transaksi.

**15. Posisi Terbuka Debitur**

Kolom ini diisi total nilai transaksi yang tidak di *hedging* dengan bank. Posisi hasil transaksi yang belum diselesaikan.

**16. Jumlah Nilai Transaksi**

*Kolom ini untuk sementara tidak digunakan. Dapat diisi angka 0 (nol).*

**17. Peringkat**

Kolom ini diisi sandi Peringkat Surat Berharga yang terkait dengan jenis tagihan Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*). Contoh peringkat ini seperti dikeluarkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT. Pefindo). Untuk surat berharga yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat lain, diisi peringkat yang setara dengan peringkat yang dikeluarkan oleh PT. Pefindo. Daftar Sandi Peringkat dapat dilihat pada **Lampiran VIII** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

**18. Kolektibilitas (Kualitas Aktiva)**

Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

**19. Tanggal Macet**

Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet (kolom “*Kolektibilitas*” diisi dengan **MACET - 5**). Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**20. Tunggalan Pokok**

Pada Formulir 03 D – Tagihan Lainnya, kolom “*Tunggalan*” pokok diisi angka 0.

**21. Tanggal Tunggalan**

Pada Formulir 03 D – Tagihan Lainnya, kolom “*Tunggalan*” pokok tidak perlu diisi.

**22. Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet**

Kolom ini diisi sandi **Sebab Macet** sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

No.	Sebab Macet	Sandi
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Force Majeur	09
10.	Pailit	10
11.	Lainnya	99

Kolom keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (Sandi 99).

**23. Kondisi**

Kolom ini diisi sandi kondisi, sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal fasilitas yang diberikan masih bersifat aktif, maka kolom kondisi dikosongkan.

**24. Tanggal Kondisi**

Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi sebagaimana dilaporkan pada kolom “*Kondisi*”. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**25. Agunan yang Dapat Diperhitungkan**

Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur, **kolom “Agunan yang dapat Diperhitungkan”** diisi secara prorata/proporsional.

**26. PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) Produktif yang telah Dibentuk**

Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang **Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum**.

Kolom “PPA yang Telah Dibentuk” diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan).

**27. Keterangan**

Kolom ini bisa **dikosongkan (blank)** atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas Debitur yang bersangkutan, misal :

- Apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama.
- Apabila terdapat fasilitas pindahan dari kantor cabang lain bank yang bersangkutan (Bank yang sama).
- Apabila terdapat fasilitas yang dialihkan/diambil alih dari Bank lain (Bank yang berbeda).
- Apabila ada keterangan selain dari yang telah disebutkan di atas. Keterangan tambahan atau keterangan lainnya yang diperlukan bagi rekening Debitur yang bersangkutan.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## E. PENYERTAAN

### FORMULIR – 03E – PENYERTAAN

No. Penyertaan :			
Jns. Perusahaan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Negara Domisili Perusahaan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tgl. Mulai :			
Bagian Penyertaan (%) :			
Nilai Penyertaan :			
Nilai Original Currency :		Valuta :	<input type="text"/>
Kolektibilitas :	<input type="text"/>	Tgl. Macet :	<input type="text"/>
Sebab Macet/Ket. Sebab Macet :	<input type="text"/>		
Tujuan Penyertaan :	<input type="text"/>		
ROE :			
Laba Rugi :		Laba Rugi (Kumulatif) :	<input type="text"/>
Kondisi :	<input type="text"/>	Tgl. Kondisi :	<input type="text"/>
Agunan Yg Diperhitungkan :			PPAP Yang Dibentuk :
Keterangan :	<input type="text"/>		

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penyediaan dana yang berupa **penyertaan** yang terdiri dari penyertaan kepada :

- a. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
- b. Penyertaan Lainnya

#### 1. No. Penyertaan

Kolom ini diisi nomor penyertaan sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian.

#### 2. Jenis Perusahaan

No.	Jenis Perusahaan	Sandi
1.	Lembaga Keuangan Bukan Bank	10
2.	Lainnya	90

Penjelasan :

#### 1. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan non-bank yang bergerak di bidang keuangan.

2. **Penyertaan Lainnya**

Adalah penanaman dana Bank dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan Debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.

3. **Negara Domisili Perusahaan**

Kolom ini diisi sandi lokasi negara dari perusahaan tempat penyertaan (lihat **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur). Apabila sandi negara domisili tidak terdapat pada pilihan dalam kolom Negara Domisili Perusahaan maka kolom sandi negara diisi dengan "Lainnya (N1)".

4. **Tanggal Mulai**

Kolom ini diisi tanggal mulai penyertaan sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

5. **Bagian Penyertaan (%)**

Kolom ini diisi persentase penyertaan pada perusahaan emiten. Besarnya bagian penyertaan harus lebih kecil dari 100%.

6. **Nilai Penyertaan**

Kolom ini diisi nilai nominal penyertaan (dalam rupiah) sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian.

7. **Nilai Original Currency**

Kolom ini diisi nilai original penyertaan (dalam valuta asing) sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian.

8. **Valuta**

Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian. Sandi tersebut terdiri dari 3 karakter sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom "*Valuta*" diisi dengan "Lainnya (N11)".

9. **Kolektibilitas (Kualitas Aktiva)**

Kolom ini diisi sandi kualitas untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva produktif sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva produktif dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

#### 10. Tanggal Macet

Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet (apabila kolom Kolektibilitas diisi "MACET"). Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

#### 11. Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet

Kolom ini diisi sandi **Sebab Macet** sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini :

No.	Sebab Macet	Sandi
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Force Majeur	09
10.	Pailit	10
11.	Lainnya	99

Kolom Keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (Sandi 99).

#### 12. Tujuan Penyertaan

Kolom ini diisi :

No.	Tujuan Penyertaan	Sandi
1.	Pendirian Anak Perusahaan	1
2.	Dalam Rangka Restrukturisasi Kredit	2
3.	Lainnya	9

**13. ROE (%)**

Kolom ini diisi persentase ROE (*Return On Equity*) Debitur badan usaha yang berdasarkan laporan keuangan tahun buku terkini/terakhir yang telah diaudit (Perhitungan ROE diperoleh dari Laba dibagi dengan Modal).

Kolom ini hanya digunakan untuk penyertaan dalam rangka Pendirian Anak Perusahaan (sandi 1) dan Lainnya (sandi 9).

**14. Laba Rugi**

Kolom ini diisi nilai Laba Rugi Perusahaan (Debitur) pada tahun berjalan dengan posisi terkini/terakhir.

**15. Laba Rugi (Kumulatif)**

Kolom ini diisi nilai Laba Rugi Perusahaan sampai dengan tahun berjalan laporan keuangan tahun buku terakhir/terkini.

**16. Kondisi**

Kolom ini diisi sandi kondisi, sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

**17. Tanggal Kondisi**

Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi sebagaimana dilaporkan pada kolom “*Kondisi*”. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**18. Agunan yang Dapat Diperhitungkan**

Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur **kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan** diisi secara prorata/proporsional.

Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0

**19. PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) yang telah Dibentuk**

Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang **Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum**.

Kolom “*PPA yang Telah Dibentuk*” diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan).

**20. Keterangan**

Kolom ini bisa **dikosongkan** (*blank*) atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas Debitur yang bersangkutan, misal :

- Apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama.
- Apabila terdapat fasilitas pindahan dari kantor cabang lain bank yang bersangkutan (Bank yang sama).
- Apabila terdapat fasilitas yang dialihkan/diambil alih dari Bank lain (Bank yang berbeda).
- Apabila ada keterangan selain dari yang telah disebutkan di atas. Keterangan tambahan atau keterangan lainnya yang diperlukan bagi rekening Debitur yang bersangkutan.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## F. IRREVOCABLE L/C YANG MASIH BERJALAN

### FORMULIR – 03F – DATA IRREVOCABLE L/C YG MASIH BERJALAN

Jns. L/C :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No. L/C :	<input type="text"/>	
Cara Pembayaran L/C :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tgl. Dikeluarkan :	<input type="text"/>	Tgl. Jth. Tempo : <input type="text"/>
Bank Beneficiary :	<input type="text"/>	
Nomor Akad Awal :	<input type="text"/>	Tgl. Akad Awal : <input type="text"/>
Nomor Akad Terakhir :	<input type="text"/>	Tgl. Akad Terakhir : <input type="text"/>
Valuta :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plafon :	<input type="text"/>	Plafon Induk : <input type="text"/>
Nilai Nominal :	<input type="text"/>	Setoran Jaminan : <input type="text"/>
Kolektibilitas :	<input type="text"/>	Tgl. Macet : <input type="text"/>
Sebab Macet / Ket. Sebab Macet :	<input type="text"/>	
Tgl. Wan Prestasi :	<input type="text"/>	
Kondisi :	<input type="text"/>	Tgl. Kondisi : <input type="text"/>
Agunan Yg Diperhitungkan :	<input type="text"/>	PPAP Yang Dibentuk : <input type="text"/>
Keterangan :	<input type="text"/>	

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian penyediaan dana yang berupa **irrevocable L/C yang masih berjalan** (telah diterbitkan/dibuka) per rekening, namun belum direalisasikan. Irrevocable L/C adalah: surat kredit (L/C) yang tidak dapat diubah, dibatalkan, atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan.

#### 1. Jenis L/C

Kolom ini diisi sandi jenis L/C, terdiri dari :

No.	Jenis	Sandi
1.	L/C Luar Negeri	11
2.	L/C Dalam Negeri	15

#### Penjelasan :

1. Irrevocable L/C luar negeri yang masih berjalan  
Adalah irrevocable L/C luar negeri yang telah diterbitkan/dibuka oleh Bank Pelapor untuk kepentingan Debitur, namun belum direalisasikan. L/C tersebut tidak dapat diubah, dibatalkan, atau ditarik kembali tanpa persetujuan dari semua pihak yang berkepentingan.
2. Irrevocable L/C dalam negeri yang masih berjalan

**2. No. L/C**

Kolom ini diisi nomor dokumen L/C sesuai dengan yang tercantum pada warkat/dokumen L/C.

**3. Cara Pembayaran L/C**

Kolom ini diisi cara pembayaran L/C, seperti *sight*, *usance*, atau *red clause L/C*.

No.	Cara Pembayaran L/C	Sandi
1.	Sight	1
2.	Usance	2
3.	Red Clause	3

Dalam hal digunakan cara pembayaran dengan *usance payable at sight (UPAS)*, maka dipilih *field Sight* (sandi 1).

**4. Tanggal Dikeluarkan**

Kolom ini diisi tanggal diterbitkannya/dikeluarkannya L/C sesuai dengan yang tercantum pada warkat/dokumen L/C (tanggal opening L/C). Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**5. Tanggal Jatuh Tempo**

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya L/C sesuai dengan yang tercantum dalam warkat/dokumen L/C (tanggal maturity L/C). Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**6. Bank Beneficiary**

Kolom ini diisi nama bank beneficiary (bank yang disebut dalam L/C sebagai pihak yang menerima pembayaran).

**7. Nomor Akad Awal**

Kolom ini diisi nomor perjanjian yang pertama kali.

**8. Tanggal Akad Awal**

Kolom ini diisi tanggal perjanjian yang pertama kali. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**9. Nomor Akad Terakhir**

Kolom ini diisi nomor perjanjian yang terakhir. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Nomor Akad Awal.

**10. Tanggal Akad Terakhir**

Kolom ini diisi tanggal perjanjian yang terakhir. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Tanggal Akad Awal. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**11. Valuta**

Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian. Sandi tersebut terdiri dari tiga karakter sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom “*Valuta*” diisi dengan “Lainnya (N11)”.

**12. Plafon**

Kolom ini diisi nilai nominal yang tercantum dalam surat berharga atau kontrak yang diperjanjikan.

**13. Plafon Induk**

Kolom ini diisi jika dalam satu perjanjian/akad (satu nomor dan tanggal akad) mencakup lebih dari satu fasilitas penyediaan dana. Contoh dapat dilihat pada sub-bab IV.C Kredit yang diberikan, dalam penjelasan kolom plafon induk.

**14. Nilai Nominal**

Kolom ini diisi posisi nilai transaksi yang tercatat pada tanggal laporan.

**15. Setoran Jaminan**

Kolom ini diisi nilai nominal uang yang diterima Bank Pelapor sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi.

**16. Kolektibilitas (Kualitas Aktiva)**

Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

**17. Tanggal Macet**

Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet (apabila kolom Kolektibilitas diisi “Macet”). Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**18. Sebab Macet/Keterangan Macet**

Kolom ini diisi sandi **Sebab Macet** sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

No.	Sebab Macet	Sandi
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Force Majeur	09
10.	Pailit	10
11.	Lainnya	99

Kolom Keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (Sandi 99).

**19. Tanggal Wan Prestasi**

Kolom ini diisi tanggal saat terjadi wan prestasi oleh Debitur terhadap fasilitas L/C yang diterima dari bank. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**20. Kondisi**

Kolom ini diisi sandi kondisi, sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal fasilitas yang diberikan masih bersifat aktif, maka kolom kondisi dikosongkan.

**21. Tanggal Kondisi**

Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi sebagaimana dilaporkan pada kolom “Kondisi”. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

## **22. Agunan yang Dapat Diperhitungkan**

Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur **kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan** diisi secara prorata/proporsional.

Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0.

## **23. PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) yang telah Dibentuk**

Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang **Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum**.

Kolom “*PPA yang Telah Dibentuk*” diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan).

## **24. Keterangan**

Kolom ini bisa **dikosongkan (blank)** atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas Debitur yang bersangkutan, misal :

- Apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama.
- Apabila terdapat fasilitas pindahan dari kantor cabang lain bank yang bersangkutan (Bank yang sama).
- Apabila terdapat fasilitas yang dialihkan/diambil alih dari Bank lain (Bank yang berbeda).
- Apabila ada keterangan selain dari yang telah disebutkan di atas.
- Keterangan tambahan atau keterangan lainnya yang diperlukan bagi rekening Debitur yang bersangkutan.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## G. GARANSI BANK

### FORMULIR – 03G – DATA GARANSI BANK

Jns. Bank Garansi :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No. Bank Garansi :	<input type="text"/>	
Tujuan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Penerima Garansi :	<input type="text"/>	
Nomor Akad Awal :	<input type="text"/>	Tgl. Akad Awal : <input type="text"/>
Nomor Akad Terakhir :	<input type="text"/>	Tgl. Akad Terakhir : <input type="text"/>
Tgl. Dikeluarkan :	<input type="text"/>	Tgl. Jth. Tempo : <input type="text"/>
Valuta :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Plafon :	<input type="text"/>	Plafon Induk : <input type="text"/>
Nilai Nominal :	<input type="text"/>	Setoran Jaminan : <input type="text"/>
Kolektibilitas :	<input type="text"/>	Tgl. Macet : <input type="text"/>
Sebab Macet / Ket. Sebab Macet :	<input type="text"/>	
Tgl. Wan Prestasi :	<input type="text"/>	
Kondisi :	<input type="text"/>	Tgl. Kondisi : <input type="text"/>
Sovereign Rating :	<input type="text"/>	
Agunan Yg Diperhitungkan :	<input type="text"/>	PPAP Yang Dibentuk : <input type="text"/>
Keterangan :	<input type="text"/>	

Formulir ini digunakan untuk melaporkan posisi fasilitas penerbitan jaminan/garansi bank dalam rupiah dan valuta asing yang belum jatuh tempo untuk setiap garansi bank, baik untuk kepentingan bank lain maupun pihak ketiga bukan bank. Termasuk pula dilaporkan pada daftar rincian ini jaminan/garansi yang pada tanggal laporan telah jatuh tempo tetapi masih dalam masa klaim.

#### 1. Jenis Bank Garansi

No.	Jenis	Sandi
1.	Bank Garansi Yang Diterbitkan	10
2.	Shipping Guarantee	20
3.	Risk Sharing	30
4.	Standby L/C	40
5.	Endosemen Atas Surat Berharga	50
6.	Revocable L/C Yang Masih Berjalan	
	a. L/C Luar Negeri	60
	b. L/C Dalam Negeri	65
7.	Lainnya	90

Penjelasan:

1. Bank Garansi yang Diterbitkan  
Adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh Bank kepada pihak penerima jaminan bahwa Bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Dalam jenis ini termasuk *Bid Bonds*, *Performance Bonds*, dan *Advanced Payment Bonds*.
2. Shipping Guarantee  
Adalah jaminan kepada perusahaan pelayaran yang diterbitkan untuk kepentingan nasabah dalam rangka pengeluaran barang-barangnya tanpa menunjukkan B/L (Bill of Lading).
3. Risk Sharing Garansi
4. Standby L/C  
Surat kredit yang berbentuk jaminan dari bank pembuka kepada penerima terhadap kemungkinan terjadinya wan prestasi dari pembuka dan tidak dimaksudkan untuk dicairkan.
5. Endorsemen atas Surat Berharga  
Adalah pengalihan hak kepada pihak lain atas Surat Berharga yang dapat dialihkan (negotiable instrument).
6. Revocable L/C yang masih berjalan
  - a. L/C Luar Negeri  
Adalah L/C yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan Debitur dalam rangka pemasukan barang atau jasa dari luar daerah pabean Indonesia (impor) dan tunduk kepada ketentuan/hukum perdagangan internasional. L/C tersebut dapat diubah atau dibatalkan oleh importir atau Bank penerbit tanpa persetujuan pihak terkait lainnya selama jangka waktu berlakunya L/C.
  - b. L/C Dalam Negeri  
Adalah L/C yang dibuka oleh Bank Pelapor untuk kepentingan Debitur dalam rangka pengiriman barang dari satu daerah pabean ke daerah pabean lainnya di Indonesia dan tunduk kepada ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia. L/C tersebut dapat diubah atau dibatalkan oleh importir atau Bank penerbit tanpa persetujuan pihak terkait lainnya selama jangka waktu berlakunya L/C.

7. Garansi lainnya

Adalah fasilitas jaminan lainnya yang diterbitkan Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah yang tidak dapat diklasifikasikan pada jenis-jenis di atas, termasuk Bank garansi dalam rangka Pinjaman Luar Negeri.

2. **No. Bank Garansi**

Kolom ini diisi nomor Bank Garansi sebagaimana yang tercantum dalam akad/surat perjanjian.

3. **Tujuan**

Kolom ini diisi sandi tujuan penerbitan Bank Garansi.

No.	Tujuan	Sandi
1.	Pinjaman	
	a. Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Luar Negeri	1
	b. Dalam Rangka Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	2
2.	Transaksi Perdagangan	
	a. Luar Negeri	4
	a. Dalam Negeri	5
3.	Lainnya	9

Penjelasan:

1. Pinjaman

- a. Dalam rangka penerimaan pinjaman luar negeri  
Yaitu jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka penerimaan pinjaman dari luar negeri.
- b. Pinjaman dalam rangka penerimaan pinjaman dalam negeri  
Yaitu jaminan yang diberikan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka penerimaan pinjaman dari dalam negeri, termasuk *risk sharing*.

2. Transaksi Perdagangan

- a. Luar Negeri  
Yaitu jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka transaksi perdagangan luar negeri.
- b. Dalam Negeri  
Yaitu jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah dalam rangka transaksi perdagangan dalam negeri.

3. **Lainnya**

Yaitu jaminan yang diterbitkan oleh Bank Pelapor untuk kepentingan nasabah untuk tujuan lain yang tidak dapat digolongkan pada tujuan-tujuan tersebut di atas.

4. **Penerima Garansi**

Kolom ini diisi Nama Pihak yang dijamin Garansi Bank.

5. **Nomor Akad Awal (Perjanjian Pembukaan Fasilitas Garansi Bank)**

Kolom ini diisi nomor perjanjian yang pertama kali.

6. **Tanggal Akad Awal (Perjanjian Pembukaan Fasilitas Garansi Bank)**

Kolom ini diisi tanggal perjanjian yang yang pertama kali. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

7. **Nomor Akad Terakhir (Perjanjian Pembukaan Fasilitas Garansi Bank)**

Kolom ini diisi nomor perjanjian yang terakhir. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Nomor Akad Awal.

8. **Tanggal Akad Terakhir (Perjanjian Pembukaan Fasilitas Garansi Bank)**

Kolom ini diisi tanggal perjanjian yang terakhir. Jika tidak ada perpanjangan kolom ini diisi sama dengan Tanggal Akad Awal. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

9. **Tanggal Dikeluarkan**

Kolom ini diisi tanggal diterbitkannya/dikeluarkannya Garansi Bank sesuai dengan yang tercantum pada surat perjanjian/dokumen. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

10. **Tanggal Jatuh Tempo**

Kolom ini diisi tanggal berakhirnya fasilitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian/dokumen. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

11. **Valuta**

Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian. Sandi tersebut terdiri dari tiga karakter sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom “*Valuta*” diisi dengan “Lainnya (N11)”

**12. Plafon**

Kolom ini diisi jumlah plafon dari fasilitas Garansi Bank yang diterima Debitur.

**13. Plafon Induk**

Kolom ini diisi jika dalam satu perjanjian/akad (satu nomor dan tanggal akad) mencakup lebih dari satu fasilitas penyediaan dana.

Contoh :

Dapat dilihat pada sub-bab VI.C Kredit yang Diberikan, dalam penjelasan kolom plafon induk.

**14. Nilai Nominal**

Kolom ini diisi posisi nilai transaksi yang tercatat pada tanggal laporan.

**15. Setoran Jaminan**

Kolom ini diisi nilai nominal uang yang diterima Bank sebagai jaminan yang akan diperhitungkan pada waktu penyelesaian transaksi.

**16. Kolektibilitas (Kualitas Aktiva)**

Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

**17. Tanggal Macet**

Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet (kolom Kolektibilitas diisi dengan “Macet”). Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**18. Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet**

Kolom ini diisi sandi **Sebab Macet** sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. Kolom Keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (Sandi 99).

No.	Sebab Macet	Sandi
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Force Majeur	09
10.	Pailit	10
11.	Lainnya	99

**19. Tanggal Wan Prestasi**

Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan wan prestasi. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**20. Kondisi**

Kolom ini diisi sandi kondisi, sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal fasilitas yang diberikan masih bersifat aktif, maka kolom kondisi dikosongkan.

**21. Tanggal Kondisi**

Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi sebagaimana dilaporkan pada kolom “*Kondisi*”. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**22. Sovereign Rating (Country)**

Untuk saat ini, kolom ini tidak perlu diisi (red-).

**23. Agunan yang Dapat Diperhitungkan**

Kolom ini diisi nilai agunan (dalam rupiah) yang dikuasai oleh bank yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Pembentukan Aktiva (PPA) sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Apabila agunan yang dikuasai bank untuk keperluan satu Debitur yang memiliki beberapa rekening atau untuk kepentingan beberapa Debitur **kolom Agunan yang dapat Diperhitungkan** diisi secara prorata/proporsional.

Dalam hal tidak terdapat agunan, kolom ini diisi 0.

**24. PPA (Penyisihan Penghapusan Aktiva) yang telah Dibentuk**

Kolom ini diisi nilai PPA yang telah dibentuk (dalam rupiah) yaitu nilai penyisihan yang telah dibentuk oleh bank pada tanggal laporan untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana dalam aktiva produktif baik dalam rupiah maupun valuta asing, sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang **Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum**.

Kolom “*PPA yang Telah Dibentuk*” diisi dengan nilai minimal 0 (tidak boleh dikosongkan).

**25. Keterangan**

Kolom ini bisa **dikosongkan** (*blank*) atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas Debitur yang bersangkutan, misal :

- Apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama.
- Apabila terdapat fasilitas pindahan dari kantor cabang lain bank yang bersangkutan (Bank yang sama).
- Apabila terdapat fasilitas yang dialihkan/diambil alih dari Bank lain (Bank yang berbeda).
- Apabila ada keterangan selain dari yang telah disebutkan di atas. Keterangan tambahan atau keterangan lainnya yang diperlukan bagi rekening Debitur yang bersangkutan.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## H. PENERUSAN KREDIT (KREDIT KELOLAAN)

### FORMULIR – 03H – DATA PENERUSAN KREDIT (KREDIT KELOLAAN)

No. Rekening :			
Jns. Kredit Kelolaan :			
Jns. penggunaan :			
Sektor Ekonomi :			
Lokasi Proyek :			
Tgl. Awal Kredit :		Tgl. Mulai :	Tgl. Jatuh Tempo :
Nilai Proyek :		Valuta :	
Jumlah :			
Suku Bunga (%) :			
Kolektibilitas :			Tgl. Macet :
Sebab Macet / Ket. Sebab Macet :			
Tgl. Tunggakan :		Tunggakan Pokok :	
Tungg. Bunga Intra :		Tungg. Bunga Ekstra :	
Kondisi :			Tgl. Kondisi :
Keterangan :			

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian saldo rekening penerusan kredit dalam rupiah dan valuta asing. Yang dimaksud dengan **penerusan kredit** adalah:

a. Penerusan Kredit (*channeling loan*)

Adalah kredit yang seluruh dananya (100%) berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan diberikan untuk sektor usaha/Debitur tertentu yang ditetapkan oleh pihak penyedia dana. Pada skema ini, bank pelapor hanya bertindak sebagai pengelola administrasi kredit (*channeling agent*), serta tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut, dan untuk tugas tersebut, bank menerima imbalan jasa berupa *fee* atau bagian dari bunga.

Proses penerusan kredit tersebut dapat dilakukan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:

- Bank menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan;
- Bank tidak menerima dana dari penyedia dana untuk disalurkan. Penarikan kredit tersebut dilakukan langsung oleh Debitur kepada penyedia dana dan bank hanya melakukan administrasi.

b. Kredit Kelolaan

Kredit yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari pemerintah atau pihak penyedia dana lainnya dan sebagian lagi berasal dari bank. Dalam hal ini bank bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit tersebut. Sumber dana dan risiko kredit yang ditanggung bank, ditetapkan berdasarkan perjanjian.

**1. No. Rekening**

Sebagaimana penjelasan kolom “No. Rekening” dalam Formulir – 3C – Kredit yang Diberikan.

**2. Jenis Kredit Kelolaan**

Kolom ini diisi sandi jenis kredit kelolaan sebagai berikut:

No.	Jenis Kredit	Sandi
1.	Kredit Usaha Kecil (KUK)	
	a. Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia	10
	b. Lainnya	20
2.	Bukan KUK	
	a. Kredit Kelolaan	40
	b. Dalam rangka penerusan kredit dari BI	50
	c. Bantuan Proyek	60
	d. Kredit kelolaan di Luar Bantuan Proyek	90
3.	Mudharabah Muqayaddah	99

Penjelasan:

1. Kredit Usaha Kecil (KUK)

a. Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia

Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah KUK melalui Bank Pelapor yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran kredit ini Bank Pelapor tidak menanggung risiko.

b. Lainnya

2. Bukan KUK

a. Kredit kelolaan

Yang dimaksud dalam kredit kelolaan ini adalah penerusan kredit (*chanelling loan*) sebagaimana penjelasan pada huruf H.a diatas, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah bukan KUK melalui Bank Pelapor dan atas pemberian kredit tersebut Bank Pelapor tidak menanggung risiko. Salah satu ciri kredit tersebut adalah Bank tidak memungut dan membayar bunga, tetapi hanya memperoleh *fee*. Penyaluran kredit yang dananya berasal dari Bank Pelapor lain, tidak dilaporkan dalam daftar rincian ini.

b. Dalam rangka penerusan kredit dari Bank Indonesia

Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah bukan KUK melalui Bank Pelapor yang sumber dananya dari Bank Indonesia dan atas penyaluran kredit ini Bank Pelapor tidak menanggung risiko.

c. Bantuan proyek

Penyaluran kredit oleh Bank Pelapor kepada nasabah bukan KUK yang dananya berasal dari pinjaman luar negeri yang penggunaannya ditujukan untuk pembiayaan investasi atau pembangunan proyek milik pemerintah atau swasta, berupa barang modal atau kebutuhan devisa lainnya (*project aid*).

d. Kredit kelolaan di luar bantuan proyek

Kredit yang diberikan kepada nasabah bukan KUK di mana dana yang disalurkan oleh Bank Pelapor tidak berupa nilai lawan valuta asing bantuan proyek. Seperti halnya kredit kelolaan, Bank tidak menanggung risiko atas kredit yang disalurkan tersebut. Termasuk pula dalam kredit ini adalah kredit investasi yang dananya berasal dari Rekening Dana Investasi (RDI).

3. Mudharabah Muqayaddah.

Adalah akad mudharabah sebagaimana dijelaskan dalam Formulir – 3C – Kredit Yang Diberikan, pada penjelasan kolom “*Sifat Kredit*”, dimana shahibul maal (pihak pemilik modal) memberikan batasan kepada mudharib (pihak pengelola modal) mengenai tempat, cara dan obyek investasi.

**3. Jenis Penggunaan**

Kolom ini diisi sandi jenis penggunaan fasilitas. Jenis penggunaan tersebut telah diklasifikasikan sebagaimana tercantum pada **Lampiran IX** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

Dalam hal laporan Kredit Ekspor (KE) kolom ini diisi :

- **26** - KE untuk Modal Kerja
- **76** - KE untuk Investasi

Kredit Ekspor adalah kredit yang diberikan kepada eksportir dan pemasok untuk pembiayaan produksi, pengumpulan dan penyiapan barang dalam rangka ekspor, yang meliputi pembiayaan transaksi ekspor, pasokan barang untuk diekspor, dan produksi barang untuk diekspor.

**4. Sektor Ekonomi**

Kolom ini diisi sandi sektor ekonomi bidang ekonomi yang dibiayai dengan fasilitas penyediaan dana dari Bank. Sektor ekonomi ini telah diklasifikasikan sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

Dalam hal satu fasilitas digunakan untuk membiayai beberapa sektor ekonomi maka dipilih sektor ekonomi yang paling dominan.

**5. Lokasi Proyek**

Kolom ini diisi sandi Dati 2/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat proyek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal lokasi proyek berada di luar negeri kolom ini diisi dengan 9999.

**6. Tanggal Awal Kredit**

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlaku fasilitas kredit sesuai dengan surat perjanjian/akad. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**7. Tanggal Mulai**

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun mulai berlaku fasilitas kredit sesuai dengan surat perjanjian/akad. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**8. Tanggal Jatuh Tempo**

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya fasilitas kredit sesuai dengan surat perjanjian/akad. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**9. Nilai Proyek**

Kolom ini diisi nilai proyek yang dibiayai oleh kredit Bank bersangkutan. Untuk **proyek properti** kolom ini diisi sebesar nilai *ad-cost*-nya.

**10. Valuta**

Kolom ini diisi sandi jenis mata uang yang digunakan dalam pemberian fasilitas sesuai dengan surat perjanjian, sebagaimana tercantum pada **Lampiran II** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Apabila mata uang negara asing yang digunakan tidak tercantum dalam kolom tersebut maka kolom "*Valuta*" diisi dengan "Lainnya (N11)".

**11. Jumlah**

- a. Kolom ini diisi jumlah baki debet pada akhir bulan laporan masing-masing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh.
- b. Kolom ini diisi angka **0** (nol), apabila baki debet bersaldo **nihil** atau **bersaldo kredit**.

**12. Suku Bunga**

Kolom ini diisi persentase bunga/margin/nisbah setahun (final) yang wajib dibayar oleh Debitur. Apabila suku bunga berbeda-beda bagi satu rekening, maka yang dilaporkan adalah suku bunga tertinggi. Apabila pemberian fasilitas tidak dibebani bunga, maka kolom suku bunga diisi angka 0 (nol).

**Contoh** : - Suku bunga *fixed* 18.50 %, maka diisi 18,50.

- SIBOR + 1 %, apabila suku bunga SIBOR 6 %, maka diisi 7.
- Indikasi persentase fee per tahun 5%, maka diisi 5.

Bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Kolom suku bunga diisi sesuai dengan besarnya perkiraan margin.
- b. Selanjutnya pada pengisian kolom “Jumlah” diisi dengan besarnya penempatan diluar besarnya margin yang ditetapkan.

### 13. Kolektibilitas (Kualitas Aktiva)

Kolom ini diisi sandi kualitas aktiva untuk fasilitas yang diberikan kepada Debitur pada akhir bulan laporan. Rincian dan Pengertian kualitas aktiva sesuai dengan rincian dan pengertian kualitas aktiva dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Penggolongan sandi kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

No.	Kolektibilitas	Sandi
1	Lancar	1
2	Dalam Perhatian Khusus	2
3	Kurang Lancar	3
4	Diragukan	4
5	Macet	5

### 14. Tanggal Macet

Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan dinyatakan macet (kolom “Kolektibilitas” diisi dengan pilihan “Macet”). Format penulisan tanggal adalah: dd-mm-yyyy.

### 15. Sebab Macet/Keterangan Sebab Macet

Kolom ini diisi sandi **Sebab Macet** sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

No.	Sebab Macet	Sandi
1.	Kesulitan Pemasaran	01
2.	Kesulitan Manajemen dan Permasalahan Tenaga Kerja	02
3.	Perusahaan Grup/Afiliasi yang Sangat Merugikan Debitur	03
4.	Permasalahan Terkait Pengelolaan Lingkungan Hidup	04
5.	Penggunaan Dana Tidak Sesuai dengan Perjanjian Kredit	05
6.	Kelemahan Dalam Analisa Kredit	06
7.	Fluktuasi Nilai Tukar	07
8.	Itikad Tidak Baik	08
9.	Force Majeur	09

No.	Sebab Macet	Sandi
10.	Pailit	10
11.	Lainnya	99

Kolom Keterangan sebab macet bisa diisi jika sandi sebab macet dipilih Lainnya (Sandi 99).

#### 16. Tunggakan Pokok

Kolom ini diisi nilai nominal tunggakan terhadap fasilitas pokoknya.

#### 17. Tanggal Tunggakan

Kolom ini diisi tanggal saat fasilitas yang bersangkutan terjadi tunggakan terhadap fasilitas pokoknya. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

#### 18. Tunggakan Bunga Intra

Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga intrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh.

#### 19. Tunggakan Bunga Ekstra

Kolom ini diisi jumlah tunggakan bunga ekstrakomtabel pada akhir bulan laporan masing-masing rekening, serta dinyatakan dengan valuta asal dalam satuan penuh.

#### 20. Kondisi

Kolom ini diisi sandi kondisi, sebagaimana tercantum pada **Lampiran VII** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal fasilitas yang diberikan masih bersifat aktif, maka kolom kondisi dikosongkan.

#### 21. Tanggal Kondisi

Kolom ini diisi tanggal terjadinya kondisi sebagaimana dilaporkan pada kolom "*Kondisi*". Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

#### 22. Keterangan

Kolom ini bisa **dikosongkan (blank)** atau dapat diisi hal-hal yang menerangkan tentang fasilitas Debitur yang bersangkutan, misal:

- Jangka waktu fasilitas kredit/pinjaman sudah jatuh waktu, tetapi perpanjangan masih menunggu keputusan (dalam batas-batas yang wajar).
- Apabila terdapat fasilitas baru yang sebenarnya merupakan pemisahan atau pemecahan dari fasilitas lama.
- Apabila terdapat fasilitas pindahan dari kantor cabang lain bank yang bersangkutan (bank yang sama).

- Apabila terdapat fasilitas yang dialihkan/diambil alih dari bank lain (bank yang berbeda).
- Apabila terdapat fasilitas yang dibeli dari BPPN (bank tutup : bank dalam likuidasi, bank beku operasi dan bank beku kegiatan usaha).
- Apabila ada keterangan selain dari yang telah disebutkan di atas. Keterangan tambahan atau keterangan lainnya yang diperlukan bagi rekening Debitur yang bersangkutan.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## VII. AGUNAN/PENJAMINAN

### A. AGUNAN

#### FORMULIR – 04A – AGUNAN

Jns. Agunan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Peringkat Surat Berharga :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Jenis Pengikatan :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nama Pemilik Agunan :	<input type="text"/>	
Status/Bukti Kepemilikan :	<input type="text"/>	
Alamat :	<input type="text"/>	
Lokasi :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nilai Agunan (NJOP) :	<input type="text"/>	
Nilai Agunan (Bank) :	<input type="text"/>	
Nilai Agunan (Penilai Independen) :	<input type="text"/>	
Nama Penilai Independen :	<input type="text"/>	
Tgl. Penilaian :	<input type="text"/>	
Paripasu (%) :	<input type="text"/>	
Asuransi :	<input type="text"/>	

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai data agunan/jaminan yang diserahkan Debitur yang memperoleh fasilitas penyediaan dana. Formulir Data Agunan ini dapat tidak diisi apabila Debitur yang bersangkutan tidak menyertakan agunan untuk fasilitas yang dimiliki.

#### 1. Jenis Agunan

Kolom ini diisi sandi jenis agunan atau penjamin, yang terdiri dari :

No.	Jenis Agunan	Sandi
1	CASH COLLATERAL	01
2	NON CASH COLLATERAL – BARANG BERGERAK	02
3	NON CASH COLLATERAL – BARANG TAK BERGERAK	03
4	NON CASH COLLATERAL – PERSEDIAAN BARANG	04
5	NON CASH COLLATERAL – SURAT BERHARGA	05
6	NON CASH COLLATERAL - LAINNYA	06
7	LAINNYA	10

#### 2. Peringkat Surat Berharga

Kolom ini diisi untuk jaminan berupa surat berharga. Sandi Peringkat Surat Berharga terdiri dari Surat Berharga Jangka Panjang dan Surat Berharga

Jangka Pendek. Contoh peringkat ini seperti yang dikeluarkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT. Pefindo). Untuk surat berharga yang diperingkat oleh lembaga pemeringkat lain, diisi peringkat yang setara dengan peringkat yang dikeluarkan oleh PT. Pefindo. Daftar Sandi Peringkat dapat dilihat pada **Lampiran VIII** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur.

### 3. Jenis Pengikatan

Kolom ini diisi Sandi Jenis Pengikatan yang dilakukan oleh Bank Pelapor atas barang yang dijadikan jaminan sebagai berikut:

No.	Jenis Pengikatan	Sandi
1	Hak Tanggungan	01
2	Gadai	02
3	Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO)	03
4	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)	04
5	Cessie	05
6	Belum Diikat	06
7	Lainnya	99

Sandi jenis pengikatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak Tanggungan  
Merupakan penjaminan atas barang tidak bergerak dan/atau barang-barang yang ditentukan oleh pemerintah yang diserahkan Debitur kepada Bank Pelapor sebagai jaminan atas fasilitas pendanaan yang diberikan kepada Debitur.
- b. Gadai  
Merupakan hak tanggungan atas barang bergerak yang diserahkan Debitur kepada Bank Pelapor, dimana sifat barang jaminan ini lepas dari kekuasaan Debitur.
- c. Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO)  
Merupakan pengikatan barang bergerak sebagai jaminan atas fasilitas penyediaan dana. Barang jaminan tersebut dikuasai oleh Debitur, akan tetapi kepemilikan atas barang jaminan tersebut diserahkan kepada Bank Pelapor atas dasar kepercayaan.
- d. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT)  
Merupakan surat kuasa untuk membebaskan hak jaminan yang berupa hak atas tanah berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut.

e. Cessie

Merupakan cara penyerahan barang sebagai jaminan piutang dari Bank Pelapor kepada pihak ketiga. Dalam proses penyerahan ini harus dilakukan dengan pembuatan akta, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan yang menegaskan tentang pengalihan tersebut dan pengalihan ini harus berdasarkan persetujuan dari Debitur bersangkutan.

f. Belum diikat

g. Lainnya

Merupakan jenis pengikatan selain dari jenis pengikatan yang telah disebutkan sebelumnya.

**4. Nama Pemilik Agunan**

Kolom ini diisi nama pemilik barang yang dijaminkan, secara lengkap tanpa singkatan sesuai yang tercantum dalam dokumen bukti kepemilikan barang.

**5. Status/Bukti Kepemilikan**

Kolom ini diisi surat bukti kepemilikan barang yang dijaminkan seperti sertifikat tanah (SHM, SHGB), BPKB, faktur, dan sebagainya. Khusus kredit properti, kolom bukti pemilikan diisi juga bukti-bukti pendukung lainnya seperti **IMB**.

**6. Alamat**

Kolom ini diisi alamat lengkap tempat agunan berada dan atau lokasi proyek, sebagai berikut:

- a. **Barang tidak bergerak** seperti tanah, bangunan, dan mesin-mesin, yang dilaporkan adalah **lokasi barang agunan**.
- b. **Barang bergerak** seperti kendaraan bermotor dan/atau persediaan barang, yang dilaporkan adalah **lokasi penyimpanan bukti agunan**.
- c. **Jaminan dalam bentuk surat berharga**, diisi dengan nama bank penyimpan jaminan tersebut.

Penulisan alamat berpedoman pada cara penulisan alamat pada Formulir Permintaan DIN.

**7. Lokasi**

Kolom ini diisi Sandi Dati 2/Kabupaten, Kotamadya, Kota Administratif tempat barang agunan/jaminan disimpan sesuai dengan **Lampiran I** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur. Dalam hal lokasi berada di luar negeri, kolom ini diisi dengan sandi 9999.

**8. Nilai Agunan (NJOP)**

Kolom ini diisi nilai nominal berdasarkan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) atas barang yang dijadikan agunan.

**9. Nilai Agunan (oleh Bank)**

Kolom ini diisi nilai agunan menurut penilaian Bank Pelapor atas barang yang dijadikan agunan berupa Barang Bergerak, Barang Tak Bergerak, Persediaan Barang, dan Lainnya.

Khusus untuk jaminan berupa, *cash collateral*, dan surat berharga atau garansi Bank atau Pemerintah/Lembaga Penjamin Kredit/Prime Bank, kolom ini diisi dengan nilai nominalnya.

Dalam pengisian kolom "*Nilai Agunan (oleh Bank)*", yang diisikan adalah besarnya nilai agunan menurut bank sesuai dengan nilai pasarnya.

**10. Nilai Agunan (oleh Penilai Independen)**

Kolom ini diisi nilai perkiraan/taksasi berdasarkan penilaian menurut lembaga penilai atas barang yang dijadikan agunan berupa Barang Bergerak, Barang Tak Bergerak, Persediaan Barang, dan Lainnya.

Khusus untuk jaminan berupa, *cash collateral*, dan surat berharga atau garansi bank atau Pemerintah/Lembaga Penjamin Kredit/Prime Bank, diisi nilai nominalnya.

**11. Nama Penilai Independen**

Kolom ini diisi nama penilai independen secara lengkap tanpa singkatan sebagaimana ketentuan penulisan nama Debitur pada Formulir permohonan DIN.

**12. Tanggal Penilaian**

Kolom ini diisi tanggal, bulan, dan tahun saat agunan dinilai terakhir oleh Bank/*appraisal*. Format penulisan tanggal adalah: *dd-mm-yyyy*.

**13. Paripasu (%)**

Kolom ini diisi persentase dari agunan/jaminan yang dijaminakan terhadap lebih dari satu kreditur sebesar yang telah disepakati.

**14. Asuransi**

Kolom ini diisi Y (Ya) jika agunan diasuransikan atau T (Tidak) jika agunan tidak diasuransikan.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## B. PENJAMIN

### FORMULIR – 04B – PENJAMIN

Nama Penjamin :	<input type="text"/>
Jenis Penjamin :	<input type="text"/>
Golongan Penjamin :	<input type="text"/>
Bagian Yang Dijamin (%) :	<input type="text"/>
Identitas Penjamin :	<input type="text"/>
NPWP Penjamin :	<input type="text"/>
Alamat :	<input type="text"/>

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian mengenai data penjamin yang merupakan pihak ketiga bukan Debitur yang bersangkutan yang menjamin fasilitas penyediaan dana sebagaimana yang dilaporkan khususnya pada formulir kredit. Fasilitas Penyediaan Dana selain Fasilitas Kredit dapat dilaporkan tanpa jaminan.

#### 1. Nama Penjamin

Kolom ini diisi nama penjamin secara lengkap tanpa singkatan sesuai yang tercantum dalam kartu identitas penjamin. Kartu identitas tersebut dapat berupa: KTP, KIMS, atau KITAS untuk penjamin perseorangan, atau Akta Pendirian atau Akta Anggaran Dasar terakhir untuk penjamin yang berbentuk badan usaha.

Untuk nama penjamin yang memberikan jaminan pada program Sistem Penjaminan Pemerintah (SPP) untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), maka pengisian kolom “*Nama Penjamin*” diawali dengan kata “**SPP**”.

#### 2. Jenis Penjamin

Kolom ini diisi jenis penjamin Debitur (bank atau bukan bank).

#### 3. Golongan Penjamin

Kolom ini diisi Sandi Golongan Penjamin sebagaimana Daftar Sandi Bank (**Lampiran VI** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur) dan Daftar Sandi Pihak Ketiga Bukan Bank (**Lampiran III** Pedoman Penyusunan Laporan Debitur).

Yang dimaksud dengan Penjamin adalah pihak yang secara tertulis mengeluarkan garansi dan/atau pihak-pihak yang menerbitkan surat berharga yang pemindahtanganannya tidak memerlukan endosemen yang dijaminan kepada Bank Pelapor. Penjaminan dapat dilakukan oleh pemerintah, perorangan (*personal guarantee*), perusahaan (*corporate guarantee*), Bank lain

(*bank guarantee*), Bank lain dalam rangka *risk sharing*, maupun pihak lain yang memberikan asuransi kredit.

**4. Bagian yang Dijamin (%)**

Kolom ini diisi persentase (%) antara nilai yang menjadi tanggungan penjamin dan/atau nilai simpanan yang dijaminkan terhadap nilai tagihan Bank Pelapor kepada Bank lain atau pihak ketiga bukan Bank.

**5. Identitas Penjamin**

- a. Penjamin berbentuk badan usaha,

Kolom ini diisi nomor akta pendirian/perubahan terakhir dari Notaris.

- b. Penjamin berbentuk perorangan,

Kolom ini diisi nomor KTP/KIMS/KITAS yang tercantum dalam KTP/KIMS/KITAS terakhir.

**6. NPWP Penjamin**

Kolom ini diisi NPWP penjamin sebagaimana ketentuan penulisan NPWP Debitur pada Formulir Permintaan DIN.

**7. Alamat**

Kolom ini diisi alamat penjamin sebagaimana tercantum kartu identitas penjamin.

Pengisian alamat pemilik/penjamin berpedoman pada pengisian alamat Debitur pada Formulir Permintaan DIN.

Untuk fasilitas penyediaan dana yang diberikan kepada Debitur melalui Sistem Penjaminan Pemerintah (Kredit Usaha Rakyat / KUR), maka kolom-kolom pada Form Penjamin tersebut diisi dengan informasi sebagai berikut:

- a. Penjaminan dilakukan oleh PT. ASKRINDO

NO	KOLOM	INFORMASI
1.	Nama Penjamin	SPP ASKRINDO
2.	Jenis Penjamin	Bukan Bank
3.	Golongan Penjamin	828 (Perusahaan Asuransi Lainnya – BUMN/Pem. Campuran)
4.	Bagian yang dijamin	Diisi dengan persentase bagian yang dijamin
5.	Identitas Penjamin	508 Tahun 2006
6.	NPWP Penjamin	01.000.046.1.051.000
7.	Alamat Penjamin	Jl. Angkasa Blok B9 Kav 8 Jakarta

- b. Penjaminan dilakukan oleh Perum Sarana Pengembangan Usaha (PSPU)

No.	Kolom	Informasi
1.	Nama Penjamin	SPP PSPU
2.	Jenis Penjamin	Bukan Bank
3.	Golongan Penjamin	828 (Perusahaan Asuransi Lainnya – BUMN/Pem. Campuran)
4.	Bagian yang dijamin	Diisi dengan persentase bagian yang dijamin
5.	Identitas Penjamin	95 Tanggal 07-11-2000
6.	NPWP Penjamin	01.060.004.7.051.000
7.	Alamat Penjamin	Jl. Angkasa Blok B9 Kav 6 Jakarta

Dalam hal terdapat perubahan informasi dan/atau penambahan perusahaan yang menjadi penjamin dalam program penjaminan kredit tersebut, maka pengisian setiap kolom pada **Formulir 4A – Penjamin**, sebagaimana cara pengisian kolom pada 2 (dua) perusahaan tersebut.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## VIII. KONTROL LBU

### FORMULIR – 05 – KONTROL LBU

Bulan / Tahun Laporan : Data LBU November 2007	Data SID November 2007
Penempatan Pada Bank Lain : <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Surat Berharga : <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Kredit Yang Diberikan : <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Tagihan Lainnya : <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Penyertaan : <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Irrevocable L/C : <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Garansi Diberikan : <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
Penerusan Kredit : <input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>

Formulir ini digunakan untuk melaporkan jumlah total outstanding masing-masing fasilitas penyediaan dana yang dilaporkan dalam LBU. Kolom-kolom yang diisi hanya pada kolom Data LBU (kolom sebelah kiri). Kolom Data SID (kolom sebelah kanan) akan tersisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan jumlah outstanding masing-masing fasilitas penyediaan dana. Besarnya nilai outstanding data LBU dengan data SID tidak harus selalu sama.

**1. Penempatan pada Bank Lain (Data LBU)**

Kolom ini diisi total Jumlah (nilai) penempatan pada Bank lain (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

**2. Surat Berharga (Data LBU)**

Kolom ini diisi total Jumlah (*carrying value*) surat berharga (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

**3. Kredit yang Diberikan (Data LBU)**

Kolom ini diisi total Baki Debet kredit yang diberikan (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

**4. Tagihan Lainnya (Data LBU)**

Kolom ini diisi total Jumlah dari tagihan lainnya (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

**5. Penyertaan (Data LBU)**

Kolom ini diisi total Nilai Penyertaan (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

**6. Irrevocable L/C (Data LBU)**

Kolom ini diisi total Jumlah transaksi irrevocable L/C (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

**7. Garansi Diberikan (Data LBU)**

Kolom ini diisi total Jumlah transaksi garansi diberikan (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

**8. Penerusan Kredit (Data LBU)**

Kolom ini diisi total Jumlah penerusan kredit (yang dikonversikan ke dalam Rupiah) yang dilaporkan dalam LBU.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## IX. KEUANGAN DEBITUR

### FORMULIR – 06 – DATA KEUANGAN DEBITUR

<b>Posisi Laporan Keuangan :</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 30px; height: 1.2em; vertical-align: middle; text-align: center;">0</span> </div> <b>Audited/Tidak Audited :</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span> </div> <b>Pinjaman Luar Negeri :</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100%; height: 1.2em; vertical-align: middle;"></span> </div>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Total Aktiva :</td><td style="width: 50%;"><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Aktiva lancar :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Total Kewajiban :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Kewajiban Kepada Bank :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Kewajiban Lancar :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Modal :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Penjualan :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Pendapatan Operasional :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Biaya Operasional :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Pendapatan Non Operasional :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Biaya Non Operasional :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Laba Rugi Thn Lalu (Stlh Pajak) :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> <tr><td>Laba Rugi Thn Berjalan (Sblm Pajak) :</td><td><div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div></td></tr> </table>	Total Aktiva :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Aktiva lancar :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Total Kewajiban :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Kewajiban Kepada Bank :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Kewajiban Lancar :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Modal :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Penjualan :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Pendapatan Operasional :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Biaya Operasional :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Pendapatan Non Operasional :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Biaya Non Operasional :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Laba Rugi Thn Lalu (Stlh Pajak) :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>	Laba Rugi Thn Berjalan (Sblm Pajak) :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>
Total Aktiva :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Aktiva lancar :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Total Kewajiban :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Kewajiban Kepada Bank :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Kewajiban Lancar :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Modal :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Penjualan :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Pendapatan Operasional :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Biaya Operasional :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Pendapatan Non Operasional :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Biaya Non Operasional :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Laba Rugi Thn Lalu (Stlh Pajak) :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										
Laba Rugi Thn Berjalan (Sblm Pajak) :	<div style="border: 1px solid black; height: 1.2em;"></div>																										

Formulir ini digunakan untuk melaporkan rincian data keuangan Debitur terkini yang sekurang-kurangnya dikinikan setahun sekali. Laporan keuangan ini wajib bagi Debitur yang mendapat 1 (satu) atau lebih fasilitas penyediaan dana dengan total nilai lebih dari atau sama dengan Rp. 5 Miliar,- dari satu Bank Pelapor.

**1. Posisi Laporan Keuangan**

Kolom ini diisi bulan dan tahun posisi laporan keuangan.

**2. Audited/Tidak Audited**

Kolom ini diisi ‘Audited’ jika laporan keuangan Debitur telah diaudit atau diisi ‘Tidak Audited’ jika belum/tidak diaudit.

**3. Pinjaman Luar Negeri**

Kolom ini diisi ‘Punya Pinjaman Luar Negeri’ jika Debitur memiliki pinjaman luar negeri atau ‘Tidak Punya Pinjaman Luar Negeri’ jika tidak memiliki pinjaman luar negeri.

**4. Total Aktiva**

Kolom ini diisi nilai nominal total (dalam Rupiah) aktiva Debitur.

**5. Aktiva Lancar**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh aktiva lancar yang dimiliki Debitur, seperti uang tunai atau barang berharga lain yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijadikan uang tunai.

**6. Total Kewajiban**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh kewajiban Debitur.

**7. Kewajiban Kepada Bank**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh kewajiban Debitur kepada bank-bank.

**8. Kewajiban Lancar**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) seluruh utang atau kewajiban lain yang harus diselesaikan Debitur dalam waktu tidak melebihi jangka waktu satu tahun.

**9. Modal**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) posisi total modal (equity) Debitur.

**10. Penjualan**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) penjualan yang dibukukan Debitur.

**11. Pendapatan Operasional**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) pendapatan operasional yang dibukukan Debitur.

**12. Biaya Operasional**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) biaya operasional yang dibukukan Debitur.

**13. Pendapatan Non Operasional**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) pendapatan non operasional yang dibukukan Debitur.

**14. Biaya Non Operasional**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) biaya non operasional yang dibukukan Debitur.

**15. Laba Rugi Tahun Lalu (Setelah Pajak)**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) laba/rugi setelah pajak yang dibukukan Debitur tahun lalu.

**16. Laba Rugi Tahun Berjalan (Sebelum Pajak)**

Kolom ini diisi nilai nominal (dalam Rupiah) laba/rugi sebelum pajak yang dibukukan Debitur pada tahun berjalan sampai dengan posisi laporan keuangan yang terkini.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## X. INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL (IDI)

### INFORMASI DEBITUR INDIVIDUAL (IDI)

No Surat	<input style="width: 90%;" type="text"/>	*)
DIN	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
NPWP	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
Nama Debitur	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
No.KTP/Akte Pendirian	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
Tgl.Lahir/Tgl.Pendirian	<input style="width: 15%;" type="text"/> - <input style="width: 15%;" type="text"/> - <input style="width: 15%;" type="text"/> (dd-mm-yyyy)	
Kode Pos	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
Dati II	<input style="width: 90%;" type="text"/>	
Alamat Debitur	<input style="width: 95%;" type="text"/>	
Kebutuhan Permintaan	<input checked="" type="radio"/> Bank Pelapor <input type="radio"/> Debitur	
	<input type="button" value="Kirim"/> <input type="button" value="Batal"/>	

\*) Tidak boleh kosong

Formulir ini digunakan untuk menampilkan informasi semua fasilitas yang diterima Debitur dari kantor pelapor SID. Menu IDI ini dapat diakses melalui aplikasi *SID Web* oleh petugas Bank yang telah ditentukan dan diberi kewenangan untuk dapat mengakses IDI. Tahapan dalam proses untuk dapat mengakses IDI dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Penentuan Debitur yang ingin ditampilkan

**Cari IDI**

	<input style="width: 90%;" type="text" value="DIN"/>	▼	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Kriteria	<input style="width: 90%;" type="text" value="DIN"/>	▼	<input style="width: 95%;" type="text"/>
	<input style="width: 90%;" type="text" value="DIN"/>	▼	<input style="width: 95%;" type="text"/>

**Mandatory search:**

- DIN
- Nama Debitur
- No KTP
- NPWP

(Salah satu harus dijadikan kriteria pencarian)

Format Tanggal Lahir: DDMMYYYY

Menu ini digunakan untuk mencari Debitur yang akan ditampilkan IDI –nya sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk menampilkan Debitur sesuai dengan yang dikehendaki dapat menggunakan 1 (satu) kriteria atau mengkombinasikan 2 (dua) atau 3 (tiga) kriteria yang terdapat dalam menu tersebut. Untuk proses pencarian Debitur dengan menggunakan kriteria-kriteria tersebut, harus

mencakup minimal 1 (satu) kriteria yang digolongkan sebagai "*Mandatory Search*". Kriteria yang digolongkan sebagai "*Mandatory Search*" tersebut diantaranya: DIN, Nama Debitur, No. KTP, NPWP, Tempat, Tanggal Lahir. Apabila saat pencarian Debitur, salah satu kriteria pencarian yang digunakan adalah Nama Debitur, maka Nama Debitur tersebut harus ditulis lengkap atau dapat ditulis dengan menggunakan karakter % dengan jumlah minimal karakter Debitur yang harus dimasukkan adalah 4 (empat) karakter.

**Contoh:**

Nama Debitur: LOLYPOP PERDANA RAYA → Dapat dilakukan pencarian

LOL → Tidak dapat dilakukan pencarian

LOL% → Tidak dapat dilakukan pencarian

LOLY% → Dapat dilakukan pencarian dengan hasil seluruh

Debitur dengan nama awal LOLY akan ditampilkan

**B. Pengisian kelengkapan Debitur.**

Menu ini digunakan untuk memasukkan kelengkapan Debitur berkaitan dengan permintaan IDI. Kolom-kolom dalam menu ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. No. Surat

Kolom No. Surat diisi sesuai dengan nomor surat permohonan Debitur. Dalam hal terdapat Debitur yang tidak menyertakan surat permohonan, maka Bank Pelapor dapat menyediakan format surat permohonan dengan format nomor surat yang disesuaikan dengan format penulisan nomor surat pada Bank Pelapor.

2. DIN

3. NPWP

4. Nama Debitur

5. No. KTP/Akte Pendirian

6. Tanggal Lahir/Tanggal Pendirian

7. Kode Pos

8. Dati II

9. Alamat Debitur

Kolom DIN, NPWP, Nama Debitur, No. KTP/Akte Pendirian, Tanggal Lahir/Tanggal Pendirian, Kode Pos, dan Dati II dalam menu tersebut akan

terisi secara otomatis oleh sistem sesuai dengan data Debitur yang terdapat dalam SID sesuai dengan yang dikehendaki untuk dimunculkan

#### 10. Kebutuhan Permintaan

”Kebutuhan Permintaan” IDI pada menu ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: IDI untuk Bank Pelapor/PP dan IDI yang akan diserahkan kepada Debitur.

- a. IDI untuk Bank Pelapor/PP akan menampilkan fasilitas penyediaan dana yang diterima Debitur dari seluruh Kantor Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur kedalam SID. Pilihan menu ini hanya digunakan untuk kepentingan Pelapor (bukan untuk diserahkan kepada Debitur).
- b. IDI untuk Debitur akan menampilkan fasilitas penyediaan dana yang diberikan kepada Debitur yang berasal dari Pelapor. Format IDI untuk Debitur ini yang dapat diserahkan oleh Pelapor kepada Debitur.

#### Contoh:

CV. Samudera Raya memperoleh fasilitas penyediaan dana dengan perincian sebagai berikut:

- i. Kredit usaha dari Bank ABC
- ii. Fasilitas pembiayaan sewa guna usaha dari PT. XYZ Finance

CV. Samudera Raya mengajukan kembali fasilitas kredit kepada Bank HIJ, dalam hal ini:

1. Apabila Bank HIJ ingin melihat kredibilitas CV. Samudera Raya atas semua fasilitas yang dimilikinya, maka Bank HIJ mengakses menu IDI dengan memilih ”Kebutuhan Permintaan” untuk Bank Pelapor. Hasil dari permintaan IDI tersebut akan menampilkan seluruh informasi fasilitas penyediaan dana yang diterima CV. Samudera Raya dari Bank ABC dan PT. XYZ Finance.
2. Apabila CV. Samudera Raya ingin meminta informasi IDI atas fasilitas yang dimilikinya melalui Bank HIJ, maka Bank HIJ harus memilih ”Kebutuhan Permintaan” untuk Debitur. Hasil dari permintaan IDI CV. Samudera Raya melalui Bank HIJ akan menampilkan informasi informasi pesan kesalahan karena Bank HIJ tidak menyediakan fasilitas dana kepada CV. Samudera Raya.
3. Apabila CV. Samudera Raya ingin mengetahui informasi atas fasilitas yang dimilikinya, CV. Samudera Raya dapat mengajukan permintaan tersebut melalui Pelapor yang menyediakan fasilitas pendanaan kepada CV. Samudera Raya, dalam hal ini Bank ABC dan/atau PT. XYZ Finance. Selanjutnya apabila CV. Samudera Raya meminta IDI tersebut melalui Bank ABC dan/atau PT. XYZ Finance, maka Bank ABC dan/atau PT.

XYZ Finance akan memberikan IDI dengan format pilihan "Kebutuhan Permintaan" untuk Debitur.

C. *Download IDI*

Langkah selanjutnya adalah melakukan *download* data IDI dan dilakukan pencetakan.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**

## **LAMPIRAN I**

### **DAFTAR SANDI DATI 2**

SANDI**PROVINSI JAWA BARAT**

1.	Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat .....	0100
2.	Kab. Bekasi .....	0102
3.	Kab. Purwakarta .....	0103
4.	Kab. Karawang .....	0106
5.	Kab. Bogor .....	0108
6.	Kab. Sukabumi .....	0109
7.	Kab. Cianjur .....	0110
8.	Kab. Bandung .....	0111
9.	Kab. Sumedang .....	0112
10.	Kab. Tasikmalaya .....	0113
11.	Kab. Garut .....	0114
12.	Kab. Ciamis .....	0115
13.	Kab. Cirebon .....	0116
14.	Kab. Kuningan .....	0117
15.	Kab. Indramayu .....	0118
16.	Kab. Majalengka .....	0119
17.	Kab. Subang .....	0121
18.	Kota Bandung .....	0191
19.	Kota Bogor .....	0192
20.	Kota Sukabumi .....	0193
21.	Kota Cirebon .....	0194
22.	Kota Tasikmalaya .....	0195
23.	Kota Cimahi .....	0196
24.	Kota Depok .....	0197
25.	Kota Bekasi .....	0198
26.	Kota Banjar .....	0180
27.	Kab./Kota Lainnya .....	0188

**PROVINSI BANTEN**

1.	Kepala Daerah Provinsi Banten .....	0200
2.	Kab. Lebak .....	0201

3.	Kab. Pandeglang .....	0202
4.	Kab. Serang .....	0203
5.	Kab. Tangerang .....	0204
6.	Kota Cilegon .....	0291
7.	Kota Tangerang .....	0292
8.	Kab./Kota Lainnya .....	0288

## **PROVINSI DKI JAKARTA**

1.	Kepala Daerah DKI Jaya.....	0300
2.	Wil. Kota Jakarta Pusat .....	0391
3.	Wil. Kota Jakarta Utara .....	0392
4.	Wil. Kota Jakarta Barat .....	0393
5.	Wil. Kota Jakarta Selatan .....	0394
6.	Wil. Kota Jakarta Timur .....	0395

## **PROVINSI D.I. YOGYAKARTA**

1.	Kepala Daerah D.I Yogyakarta .....	0500
2.	Kab. Bantul .....	0501
3.	Kab. Sleman .....	0502
4.	Kab. Gunung Kidul .....	0503
5.	Kab. Kulon Progo .....	0504
6.	Kota Yogyakarta .....	0591
7.	Kab./Kota Lainnya .....	0588

## **PROVINSI JAWA TENGAH**

1.	Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah.....	0900
2.	Kab. Semarang .....	0901
3.	Kab. Kendal .....	0902
4.	Kab. Demak .....	0903
5.	Kab. Grobogan .....	0904
6.	Kab. Pekalongan .....	0905
7.	Kab. Tegal .....	0906
8.	Kab. Brebes .....	0907
9.	Kab. Pati .....	0908
10.	Kab. Kudus .....	0909
11.	Kab. Pemalang .....	0910
12.	Kab. Jepara .....	0911

13.	Kab. Rembang .....	0912
14.	Kab. Blora .....	0913
15.	Kab. Banyumas .....	0914
16.	Kab. Cilacap .....	0915
17.	Kab. Purbalingga .....	0916
18.	Kab. Banjarnegara .....	0917
19.	Kab. Magelang .....	0918
20.	Kab. Temanggung .....	0919
21.	Kab. Wonosobo .....	0920
22.	Kab. Purworejo .....	0921
23.	Kab. Kebumen .....	0922
24.	Kab. Klaten .....	0923
25.	Kab. Boyolali .....	0924
26.	Kab. Sragen .....	0925
27.	Kab. Sukoharjo .....	0926
28.	Kab. Karanganyar .....	0927
29.	Kab. Wonogiri .....	0928
30.	Kab. Batang .....	0929
31.	Kota Semarang .....	0991
32.	Kota Salatiga .....	0992
33.	Kota Pekalongan .....	0993
34.	Kota Tegal .....	0994
35.	Kota Magelang .....	0995
36.	Kota Surakarta .....	0996
37.	Kotif Klaten.....	0997
38.	Kotif Cilacap.....	0998
38.	Kotif Purwokerto.....	0999
39.	Kab./Kota Lainnya .....	0988

## **PROVINSI JAWA TIMUR**

1.	Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur .....	1200
2.	Kab. Gresik .....	1201
3.	Kab. Sidoarjo .....	1202
4.	Kab. Mojokerto .....	1203
5.	Kab. Jombang .....	1204
6.	Kab. Sampang .....	1205
7.	Kab. Pamekasan .....	1206
8.	Kab. Sumenep .....	1207
9.	Kab. Bangkalan .....	1208

10.	Kab. Bondowoso .....	1209
11.	Kab. Banyuwangi .....	1211
12.	Kab. Jember .....	1212
13.	Kab. Malang .....	1213
14.	Kab. Pasuruan .....	1214
15.	Kab. Probolinggo .....	1215
16.	Kab. Lumajang .....	1216
17.	Kab. Kediri .....	1217
18.	Kab. Nganjuk .....	1218
19.	Kab. Tulungagung .....	1219
20.	Kab. Trenggalek .....	1220
21.	Kab. Blitar .....	1221
22.	Kab. Madiun .....	1222
23.	Kab. Ngawi .....	1223
24.	Kab. Magetan .....	1224
25.	Kab. Ponorogo .....	1225
26.	Kab. Pacitan .....	1226
27.	Kab. Bojonegoro .....	1227
28.	Kab. Tuban .....	1228
29.	Kab. Lamongan .....	1229
30.	Kab. Situbondo .....	1230
31.	Kota Surabaya .....	1291
32.	Kota Mojokerto .....	1292
33.	Kota Malang .....	1293
34.	Kota Pasuruan .....	1294
35.	Kota Probolinggo .....	1295
36.	Kota Blitar .....	1296
37.	Kota Kediri .....	1297
38.	Kota Madiun .....	1298
39.	Kota Jember .....	1299
40.	Kota Batu .....	1271
39	Kab./Kota Lainnya .....	1288

## PROVINSI BENGKULU

1.	Kepala Daerah Provinsi Bengkulu .....	2300
2.	Kab. Bengkulu Selatan .....	2301
3.	Kab. Bengkulu Utara .....	2302
4.	Kab. Rejang Lebong .....	2303
5.	Kota Bengkulu .....	2391

6.	Kab./Kota Lainnya .....	2388
----	-------------------------	------

## **PROVINSI JAMBI**

1.	Kepala Daerah Provinsi Jambi .....	3100
2.	Kab. Batanghari .....	3101
3.	Kab. Sarolangun .....	3104
4.	Kab. Kerinci .....	3105
5.	Kab. Muaro Jambi .....	3106
6.	Kab. Tanjung Jabung Barat .....	3107
7.	Kab. Tanjung Jabung Timur .....	3108
8.	Kab. Tebo .....	3109
9.	Kab. Muara Bungo .....	3110
10.	Kab. Merangin .....	3111
11.	Kota Jambi .....	3191
12.	Kab./Kota Lainnya .....	3188

## **PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

1.	Kepala Daerah Provinsi NAD .....	3200
2.	Kab. Aceh Besar .....	3201
3.	Kab. Pidie .....	3202
4.	Kab. Aceh Utara .....	3203
5.	Kab. Aceh Timur .....	3204
6.	Kab. Aceh Selatan .....	3205
7.	Kab. Aceh Barat .....	3206
8.	Kab. Aceh Tengah .....	3207
9.	Kab. Aceh Tenggara .....	3208
10.	Kab. Aceh Singkil .....	3209
11.	Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen .....	3210
12.	Kab. Aceh Tamiang .....	3211
13.	Kab. Gayo Luwes .....	3212
14.	Kab. Aceh Barat Daya .....	3213
15.	Kab. Aceh Jaya .....	3214
16.	Kab. Nagan Raya .....	3215
17.	Kab. Aceh Simeuleu .....	3216
18.	Kota Banda Aceh .....	3291
19.	Kota Sabang .....	3292
20.	Kota Lhokseumawe .....	3293
21.	Kota Langsa .....	3294

22.	Kota Simeulue.....	3295
23.	Kab./Kota Lainnya .....	3288

## **PROVINSI SUMATERA UTARA**

1.	Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	3300
2.	Kab. Deli Serdang .....	3301
3.	Kab. Langkat .....	3302
4.	Kab. Karo .....	3303
5.	Kab. Simalungun.....	3304
6.	Kab. Labuhan Batu .....	3305
7.	Kab. Asahan .....	3306
8.	Kab. Dairi .....	3307
9.	Kab. Tapanuli Utara .....	3308
10.	Kab. Tapanuli Tengah .....	3309
11.	Kab. Tapanuli Selatan .....	3310
12.	Kab. Nias .....	3311
13.	Kota Rantau Prapat .....	3312
14.	Kab. Toba Samosir .....	3313
15.	Kab. Mandailing Natal .....	3314
16.	Kota Tebing Tinggi .....	3391
17.	Kota Binjai .....	3392
18.	Kota Pematang Siantar .....	3393
19.	Kota Tanjung Balai .....	3394
20.	Kota Sibolga.....	3395
21.	Kota Medan .....	3396
22.	Kota Kisaran .....	3398
23.	Kota Padang Sidempuan .....	3399
24.	Kab/Kota Lainnya .....	3388

## **PROVINSI SUMATERA BARAT**

1.	Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	3400
2.	Kab. Agam .....	3401
3.	Kab. Pasaman .....	3402
4.	Kab. Limapuluh Koto .....	3403
5.	Kab. Solok .....	3404
6.	Kab. Padang Pariaman .....	3405
7.	Kab. Pesisir Selatan .....	3406
8.	Kab. Tanah Datar .....	3407

9.	Kab. Sawahlunto/Sijunjung .....	3408
10.	Kab. Kepulauan Mentawai .....	3409
11.	Kota Bukittinggi .....	3491
12.	Kota Padang .....	3492
13.	Kota Sawahlunto .....	3493
14.	Kota Padang Panjang .....	3494
15.	Kota Solok .....	3495
16.	Kota Payakumbuh .....	3496
17.	Kota Pariaman .....	3497
18.	Kab/Kota Lainnya .....	3488

## **PROVINSI RIAU**

1.	Kepala Daerah Provinsi Riau .....	3500
2.	Kab. Kampar .....	3501
3.	Kab. Bengkalis .....	3502
4.	Kab. Kepulauan Riau .....	3503
5.	Kab. Indragiri Hulu .....	3504
6.	Kab. Indragiri Hilir .....	3505
7.	Kab. Karimun .....	3506
8.	Kab. Natuna .....	3507
9.	Kab. Rokan Hulu.....	3508
10.	Kab. Rokan Hilir .....	3509
11.	Kab. Pelalawan .....	3510
12.	Kab. Siak .....	3511
13.	Kab. Kuantan Singingi .....	3512
14.	Kota Pekanbaru .....	3591
15.	Kota Batam .....	3594
16.	Kota Dumai .....	3592
17.	Kota Tanjungpinang .....	3593
18.	Kab./Kota Lainnya .....	3588

## **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

1.	Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	3600
2.	Kab. Musi Banyuasin .....	3606
3.	Kab. Ogan Komering Ulu .....	3607
4.	Kab. Lematang Ilir Ogan Tengah (Muara Enim) .....	3608
5.	Kab. Lahat.....	3609
6.	Kab. Musi Rawas .....	3610

7.	Kab. Ogan Komering Ilir .....	3611
8.	Kab. Pangkalan Balai .....	3612
9.	Kota Palembang .....	3691
10.	Kota Lubuklinggau .....	3693
11.	Kota Prabumulih .....	3694
12.	Kota Baturaja .....	3695
13.	Kota Pagar Alam .....	3697
14.	Kab./Kota Lainnya .....	3688

## **PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

1.	Kepala Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung .....	3700
2.	Kab. Bangka .....	3701
3.	Kab. Belitung .....	3702
4.	Kota Pangkal Pinang .....	3791
5.	Kab./Kota Lainnya .....	3788

## **PROVINSI LAMPUNG**

1.	Kepala Daerah Provinsi Lampung .....	3900
2.	Kab. Lampung Selatan .....	3901
3.	Kab. Lampung Tengah .....	3902
4.	Kab. Lampung Utara .....	3903
5.	Kab. Lampung Barat .....	3904
6.	Kab. Tulang Bawang .....	3905
7.	Kab. Tanggamus .....	3906
8.	Kab. Lampung Timur .....	3907
9.	Kab. Way Kanan .....	3908
10.	Kota Bandar Lampung .....	3991
11.	Kota Metro .....	3992
12.	Kab./Kota Lainnya .....	3988

## **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

1.	Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan .....	5100
2.	Kab. Banjar .....	5101
3.	Kab. Tanah Laut .....	5102
4.	Kab. Tapin .....	5103
5.	Kab. Hulu Sungai Selatan .....	5104
6.	Kab. Hulu Sungai Tengah .....	5105

7.	Kab. Hulu Sungai Utara .....	5106
8.	Kab. Barito Kuala .....	5107
9.	Kab. Kota Baru .....	5108
10.	Kab. Tabalong.....	5109
11.	Kab.Tanah Bumbu .....	5110
12.	Kab. Balangan.....	5111
13.	Kota Banjarmasin .....	5191
14.	Kota Banjarbaru .....	5192
15.	Kab./Kota Lainnya.....	5188

## **PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1.	Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat .....	5300
2.	Kab. Pontianak .....	5301
3.	Kab. Sambas .....	5302
4.	Kab. Ketapang .....	5303
5.	Kab. Sanggau .....	5304
6.	Kab. Sintang .....	5305
7.	Kab. Kapuas Hulu .....	5306
8.	Kab. Bengkayang .....	5307
9.	Kab. Landak .....	5308
10.	Kota Pontianak .....	5391
11.	Kota Singkawang .....	5392
12.	Kab./Kota Lainnya.....	5388

## **PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

1.	Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur .....	5400
2.	Kab. Kutai Kartanegara.....	5401
3.	Kab. Berau .....	5402
4.	Kab. Pasir .....	5403
6.	Kab. Bulungan .....	5404
7.	Kab. Kutai Barat .....	5405
8.	Kab. Kutai Timur .....	5406
9.	Kab. Bulungan Selatan.....	5407
10.	Kab. Bulungan Utara.....	5408
11.	Kab. Nunukan .....	5409
12.	Kab. Malinau.....	5410
13.	Kab. Penajam Paser Utara.....	5411
14.	Kota Samarinda .....	5491

15.	Kota Balikpapan .....	5492
16.	Kota Tarakan .....	5493
17.	Kota Bontang .....	5494
18.	Kab./Kota Lainnya .....	5488

## **PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

1.	Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah .....	5800
2.	Kab. Kapuas .....	5801
3.	Kab. Kotawaringin Barat .....	5802
4.	Kab. Kotawaringin Timur .....	5803
5.	Kab. Barito Selatan .....	5806
6.	Kab. Barito Utara .....	5808
7.	Kab. Murung Raya .....	5804
8.	Kab. Barito Timur .....	5805
9.	Kab. Gunung Mas .....	5807
10.	Kab. Pulang Pisau .....	5809
11.	Kab. Seruyan .....	5810
12.	Kab. Katingan .....	5811
13.	Kab. Sukamara .....	5812
14.	Kab. Lamandau .....	5813
15.	Kota Palangkaraya .....	5892
16.	Kab./Kota Lainnya .....	5888

## **PROVINSI SULAWESI TENGAH**

1.	Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	6000
2.	Kab. Donggala .....	6001
3.	Kab. Poso .....	6002
4.	Kab. Parimo/Banggai .....	6003
5.	Kab. Toli-Toli .....	6004
6.	Kab. Banggai Kepulauan .....	6005
7.	Kab. Morowali .....	6006
8.	Kab. Buol .....	6007
9.	Kota Palu .....	6091
10.	Kab./Kota Lainnya .....	6088

## **PROVINSI SULAWESI SELATAN**

1.	Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan .....	6100
----	---	------

2.	Kab. Pinrang .....	6101
3.	Kab. Gowa .....	6102
4.	Kab. Wajo .....	6103
5.	Kab. Mamuju .....	6104
6.	Kab. Bone .....	6105
7.	Kab. Tana Toraja .....	6106
8.	Kab. Maros .....	6107
9.	Kab. Majene .....	6108
10.	Kab. Luwu.....	6109
11.	Kab. Sinjai .....	6110
12.	Kab. Bulukumba .....	6111
13.	Kab. Bantaeng .....	6112
14.	Kab. Jeneponto .....	6113
15.	Kab. Selayar .....	6114
16.	Kab. Takalar .....	6115
17.	Kab. Barru .....	6116
18.	Kab. Sidenreng Rappang .....	6117
19.	Kab. Pangkajene Kepulauan .....	6118
20.	Kab. Watansoppeng .....	6119
21.	Kab. Polewali .....	6120
22.	Kab. Enrekang .....	6121
23.	Kab. Luwu Selatan.....	6122
24.	Kab. Mamasa .....	6123
25.	Kab. Luwu Utara .....	6124
26.	Kota Makassar.....	6191
27.	Kota Pare-Pare .....	6192
28.	Kota Palopo.....	6193
29.	Kota Watampone.....	6194
30.	Kab./Kota Lainnya .....	6188

## **PROVINSI SULAWESI UTARA**

1.	Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara .....	6200
2.	Kab. Minahasa .....	6202
3.	Kab. Bolaang Mongondow .....	6203
4.	Kab. Sangihe .....	6204
5.	Kab. kepulauan Talaud .....	6205
6.	Kab. Minahasa Selatan .....	6206
7.	Kota Manado .....	6291
8.	Kota Bitung .....	6293

9.	Kota. Tomohon .....	6294
10.	Kab./Kota Lainnya .....	6288

## **PROVINSI GORONTALO**

1.	Kepala Daerah Provinsi Gorontalo .....	6300
2.	Kab. Gorontalo .....	6301
3.	Kab. Bualemo .....	6302
4.	Kab. Bonebolango.....	6303
5.	Kab. Pohuwato .....	6304
6.	Kota Gorontalo .....	6391
7.	Kab./Kota Lainnya .....	6388

## **PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

1.	Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.....	6900
2.	Kab. Buton .....	6901
3.	Kab. Kendari .....	6902
4.	Kab. Muna .....	6903
5.	Kab. Kolaka .....	6904
6.	Kota Bau-Bau .....	6990
7.	Kota Kendari .....	6991
8.	Kab./Kota Lainnya .....	6988

## **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

1.	Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	7100
2.	Kab. Lombok Barat .....	7101
3.	Kab. Lombok Tengah .....	7102
4.	Kab. Lombok Timur .....	7103
5.	Kab. Sumbawa .....	7104
6.	Kab. Bima .....	7105
7.	Kab. Dompu .....	7106
8.	Kota Mataram .....	7191
9.	Kota. Bima .....	7192
10.	Kab./Kota Lainnya .....	7188

**PROVINSI BALI**

1.	Kepala Daerah Provinsi Bali .....	7200
2.	Kab. Buleleng .....	7201
3.	Kab. Jembrana .....	7202
4.	Kab. Tabanan .....	7203
5.	Kab. Badung .....	7204
6.	Kab. Gianyar .....	7205
7.	Kab. Klungkung .....	7206
8.	Kab. Bangli .....	7207
9.	Kab. Karangasem .....	7208
10.	Kota Denpasar .....	7291
11.	Kab./Kota Lainnya .....	7288

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

1.	Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur .....	7400
2.	Kab. Kupang .....	7401
3.	Kab. Timor-Tengah Selatan .....	7402
4.	Kab. Timor-Tengah Utara .....	7403
5.	Kab. Belu .....	7404
6.	Kab. Alor .....	7405
7.	Kab. Flores Timur .....	7406
8.	Kab. Sikka .....	7407
9.	Kab. Ende .....	7408
10.	Kab. Ngada .....	7409
11.	Kab. Manggarai .....	7410
12.	Kab. Sumba Timur .....	7411
13.	Kab. Sumba Barat .....	7412
14.	Kab. Lembata .....	7413
15.	Kab. Rote .....	7414
16.	Kota Kupang .....	7491
17.	Kab./Kota Lainnya .....	7488

**PROVINSI MALUKU**

1.	Kepala Daerah Provinsi Maluku .....	8100
2.	Kab. Maluku Tengah .....	8101
3.	Kab. Maluku Tenggara .....	8102
4.	Kab. Maluku Tenggara Barat .....	8103

5.	Kab Buru .....	8104
6.	Kota Ambon .....	8191
7.	Kab./Kota Lainnya .....	8188

## **PROVINSI PAPUA**

1.	Kepala Daerah Provinsi Papua.....	8200
2.	Kab. Jayapura .....	8201
3.	Kab. Biak Numfor .....	8202
4.	Kab. Sorong .....	8204
5.	Kab. Fak-Fak .....	8205
6.	Kab. Manokwari .....	8209
7.	Kab. Yapen-Waropen .....	8210
8.	Kab. Merauke .....	8211
9.	Kab. Paniai .....	8212
10.	Kab. Jayawijaya .....	8213
11.	Kab. Nabire .....	8214
12.	Kab. Mimika .....	8215
13.	Kab. Puncak Jaya .....	8216
14.	Kab. Sarmi .....	8217
15.	Kab. Keerom .....	8218
16.	Kab. Sorong Selatan.....	8219
17.	Kab. Raja Ampat.....	8220
18.	Kab. Pegunungan Bintang.....	8221
19.	Kab. Yahukimo .....	8222
20.	Kab. Tolikara .....	8223
21.	Kab. Waropen .....	8224
22.	Kab. Kaimana.....	8225
23.	Kab. Boven Digoel.....	8226
24.	Kab. Mappi.....	8227
25.	Kab. Asmat.....	8228
26.	Kab. Teluk Bintuni.....	8229
27.	Kab. Teluk Wondama .....	8230
28.	Kota Jayapura .....	8291
29.	Kota Sorong .....	8292
30.	Kab./Kota Lainnya .....	8288

**PROVINSI MALUKU UTARA**

1.	Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara .....	8300
2.	Kab. Maluku Utara .....	8301
3.	Kab. Halmahera Tengah .....	8302
4.	Kota Ternate .....	8390
5.	Kab./Kota Lainnya .....	8388

<b>DI LUAR INDONESIA .....</b>	<b>9999</b>
--------------------------------	-------------

## **LAMPIRAN II**

### **DAFTAR SANDI NEGARA DAN VALUTA**

	<u>NEGARA</u>	<u>SANDI</u>	<u>VALUTA</u>	<u>SANDI</u>
1.	AFGHANISTAN .....	AF	Afghanistan afgani	AFA
2.	ALBANIA .....	AL	Albanian Lek	ALL
3.	ALGERIA/ ALJAZAIR .....	DZ	Algerian Dinar	DZD
4.	AMERICA SAMOA .....	AS	US Dollar	USD
5.	ANDORRA .....	AD	Andorran Peseta	ADP
			Andorran Franc	FRF
			Spanish Peseta	ESP
6.	ANGOLA .....	AO	Angolan Kwanza	AON
			Angolan Kwanza	AOK
7.	ANGUILLA .....	AI	East Caribbean Dollar	XCD
8.	ANTARCTICA .....	AQ	Norwegian Krone	NOK
9.	ANTIGUA AND BARBUDA ....	AG	Antigua Dollar	XCD
10.	ARGENTINA .....	AR	Argentine Peso	ARS
			Austral	ARA
			Peso	ARP
11.	ARMENIA .....	AM	Armenia Dram	AMD
12.	ARUBA .....	AW	Aruban Guilder	AWG
13.	AUSTRALIA .....	AU	Australian Dollar	AUD
14.	AUSTRIA .....	AT	Schilling	ATS
15.	AZERBAIJAN .....	AZ	Azerbaijan Manaf	AZM
16.	BAHAMAS .....	BS	Bahamas Dollar	BSD
17.	BAHRAIN .....	BH	Bahraini Dinar	BHD
18.	BANGLADESH .....	BD	Bangladesh Taka	BDT
19.	BARBADOS .....	BB	Barbados Dollar	BBD
20.	BELARUS .....	BY	Belarus Rouble	BYB
			Belarus Rouble	BES
			Belarussian Rouble	BYR
21.	BELGIUM .....	BE	Belgian Franc	BEF
			Convertible Belgian	BEC
			Financial Belgian Franc	BEL
22.	BELIZE .....	BZ	Belize Dollar	BZD
23.	BENIN .....	BJ	Benin Franc	XOF
	.....		Franc de la Communaute	

.....	financiere Africaine	XAF
24. BERMUDA ..... BM	Bermudian Dollar	BMD
25. BHUTAN ..... BT	Indian Rupee	INR
	Bhutan Ngultrum	BTN
26. BOLIVIA ..... BO	Bolivian Boliviano	BOB
	Bolivian Boliviano	BOP
27. BOSNIA-HERZEGOWINA ..... BA	Bosnian Dinar	BAD
28. BOTSWANA ..... BW	Botswana Pula	BWP
29. BOUVET ISLAND ..... BV	Bouvet Island Kroner	NOK
30. BRAZIL ..... BR	Brazil Real	BRL
	Cruzeiro Real	BRR
31. BRITISH INDIAN OCEAN ..... TERRITORY ..... IO .....	Brit. Indian Ocean Terr. Pound Sterling (United Kingdom Pound)GBP	USD
	Seychelles Rupee	SCR
32. BRUNEI DARUSSALAM .. BN	Brunei Dollar	BND
33. BULGARIA ..... BG	Bulgarian Lev	BGL
34. BURKINA FASO ..... BF	Burkino Faso	XOF
	Burkina Faso Franc	BFF
35. BURUNDI ..... BI	Burundi Franc	BIF
36. CAMBODIA ..... KH	Riel	KHR
37. CAMEROON ..... CM	Cameroon Franc	XAF
38. CANADA ..... CA	Canadian Dollar	CAD
39. CAPE VERDE ..... CV	Cape Verde Escudo	CVE
40. CAYMAN ISLANDS ..... KY	Cayman Islands Dollar	KYD
41. CENTRAL AFRICAN..... REPUBLIC ..... CF	Central African Republic	XAF
42. CHAD ..... TD	Chad Franc	XAF
43. CHILE ..... CL	Chilean Peso	CLP
	Unidades de Fomento	CLF
44. CHINA ..... CN	China Renminbi	CNY
45. CHRISTMAS ISLANDS ..... CX	Christmas Islan Dollar	AUD
46. COCOS (KEELING) ISLAND.... CC	Cocos (Keeling) Island	AUD
47. COLOMBIA ..... CO	Colombian Peso	COP
48. COMOROS ..... KM	Comoros Franc	KMF
49. CONGO ..... CG	Congo Franc	XAF
50. CONGO, THE DEMOCRATIC ..... REPUBLIC OF THE ..... CD		
	Tambahan BARU	CDZ
51. COOK ISLAND ..... CK	New Zealand Dollar	NZD

52.	COSTA RICA .....	CR	Costa Rican Colon	CRC
53.	COTE D'IVOIRE ( lihat Ivory Coast)			
54.	CROATIA .....	HR	Croatian Dinar	HRD
			Kuna	HRK
55.	CUBA .....	CU	Cuban Peso	CUP
56.	CYPRUS .....	CY	Cypriot Pound	CYP
57.	CZECH REPUBLIC .....	CZ	Czech Koruna	CZK
58.	DENMARK .....	DK	Danish Krone	DKK
59.	DJIBOUTI .....	DJ	Djibouti Franc	DJF
60.	DOMONICA .....	DM	Dominica Dollar	XCD
61.	DOMINICAN REPUBLIC ..	DO	Dominican Republic	DOP
62.	EGYPT .....	EG	Egyptian Pound	EGP
63.	EL SALVADOR .....	SV	El Salvador Colon	SVC
64.	ECUADOR .....	EC	Ecuadoran Sucre	ECS
			Ecuadoran Sucre	ESS
65.	EQUATORIAL GUINEA ....	GQ	Equatorial Guinea	XAF
			Ekwele	GQE
66.	ERITREA .....	ER	Eritreian Nakfa	ERN
			Birr	ETB
67.	ESTONIA .....	EE	Estonian Kroon	EEK
68.	ETHIOPIA .....	ET	Ethiopian Birr	ETB
69.	EUROPEAN COMMUNITY .....		Euro	EUR
70.	FAROE ISLANDS .....	FO	Faroe Island Krone	DKK
71.	FALKLAND ISLANDS .....			
	(MALVINAS).....	FK	Falkland Islands Pound	FKP
72.	FIJI .....	FJ	Fiji Dollar	FJD
73.	FINLAND .....	FI	Finnis Markka	FIM
74.	FRANCE .....	FR	French Franc	FRF
75.	FRANCE, METROPOLITAN ..	FX	French Franc	FRF
76.	FRENCH POLYNESIA .....	PF	CFA Franc BAEC	XPF
77.	FRENCH SOUTHERN.....			
	TERRITORIES .....	TF	French Franc	FRF
78.	FRENCH GUIANA .....	GF	French Guiana Franc	FRF
79.	GABON .....	GA	Gabon Franc	XAF
80.	GAMBIA .....	GM	Gambian Dalasi	GMD
81.	GEORGIA .....	GE	Georgian Lari	GEK
			Georgian Lari	GEL
82.	GERMANY .....	DE	German Mark	DEM
83.	GHANA .....	GH	Ghana Cedi	GHC
84.	GIBRALTAR .....	GI	Gibraltar Pound	GIP

85. GREECE (Lihat Yunani)		
86. GREENLAND .....	GL	Danish Krone DKK
87. GRENADA .....	GD	East Caribbean Dollar XCD
88. GUADELOUPE .....	GP	Tambahan BARU FRF
89. GUAM .....	GU	Guam Dollar USD
90. GUATEMALA .....	GT	Guatemala Quetzal GTQ
91. GUINEA .....	GN	Guinea Franc GNF
.....		Guinea Franc /
.....		Guinea Syli GNS
92. GUINEA BISSAU .....	GW	Guinea-Bissau Peso GWP
.....		Franc de la Communauté
.....		financière Africaine XAF
93. GUYANA .....	GY	Guyana Dollar GYD
94. HAITI .....	HT	Haiti Gourde HTG
95. HEARD AND MCDONALD .....		Heard & McDonald
ISLAND .....	HM	Island Dollar AUD
96. HONDURAS .....	HN	Honduras Lempira HNL
97. HONGKONG .....	HK	Hong Kong Dollar HKD
98. HUNGARY .....	HU	Hungarian Forint HUF
99. ICELAND .....	IS	Iceland Krona ISK
100. INDIA .....	IN	Indian Rupee INR
101. INDONESIA .....	ID	Indonesian Rupiah IDR
102. IRAQ .....	IQ	Iraqi Dinar IQD
103. IRAN .....	IR	Iranian Rial IRR
104. IRELAND .....	IE	Irish Punt IEP
105. ISRAEL .....	IL	Israeli Shekel ILS
.....		Israeli Shekel ISS
106. ITALIA .....	IT	Italian Lira ITL
107. IVORY COAST .....	CI	CFA Franc BCEAO XOF
.....		Ivory Coast Franc XAF
108. JAMAICA .....	JM	Jamaican Dollar JMD
109. JAPAN .....	JP	Japanese Yen JPY
110. JORDAN .....	JO	Jordanian Dinar JOD
111. KAZAKHSTAN .....	KZ	Kazakhstan Tenge KZT
.....		Kazakhstan Tenge KTS
112. KENYA .....	KE	Kenyan Shilling KES
113. KIRIBATI .....	KI	Kiribati Dollar AUD
114. KOREA SELATAN .....	KR	Won KRW
115. KOREA UTARA .....	KP	North Korean Won KPW
116. KUWAIT .....	KW	Kuwaiti Dinar KWD

117. KYRGYZSTAN .....	KG	Kyrgyzstan som	KGS
		Kyrgyzstan Som	KYS
118. LAO PEOPLE'S DEMOC. REP..	LA	Laos New Kip	LAK
119. LATVIA .....	LV	Latvian Rouble	LVR
		Latvian Latse	LVL
120. LEBANON .....	LB	Lebanese Pound	LBP
121. LESOTHO .....	LS	Loti	LSL
		Rand	
.....		(South African Rand)	ZAR
		Rand	
.....		(South African Rand)	ZAL
		Lesotho Maloti	LSM
122. LIBERIA .....	LR	Liberian Dollar	LRD
123. LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	LY	Libyan Dinar	LYD
124. LIECHTENSTEIN .....	LI	Liechtenstein Franc	CHF
125. LITHUANIA .....	LT	Lithuanian Litas	LTL
		Litas	LTT
126. LUXEMBOURG .....	LU	Luxembourg Franc	LUF
127. MACAU .....	MO	Macau Pataca	MOP
128. MACEDONIA .....	MK	Macedonian Dinar	MKD
129. MADAGASCAR .....	MG	Malagasy Franc	MGF
130. MALAGASI .....	MG	Malagasi Franc	MGF
131. MALAWI .....	MW	Malawi Kwacha	MWK
132. MALAYSIA .....	MY	Malaysian Ringgit	MYR
133. MALDIVES .....	MV	Rutiyaa	MVR
134. MALI .....	ML	Mali Republic Franc	XOF
		Franc de la Communaute	
.....		financiere Africaine	XAF
		Malian Franc	MLF
135. MALTA .....	MT	Maltese Lira	MTL
136. MARSHALL ISLANDS .....	MH	US Dollar	USD
137. MARTINIQUE .....	MQ	Martinique Franc	FRF
138. MAURITANIA .....	MR	Mauritania Ouguiya	MRO
139. MAURITIUS .....	MU	Maurutius Pupee	MUR
140. MAYOTTE .....	YT	Tambahan Baru	FRF
141. MEXICO .....	MX	Mexican Peso	MXN
142. MICRONESIA,			
FEDERATED STATE OF....	FM	US Dollar	USD
143. MOLDOVA, REPUBLIC OF ...	MD	Moldova Lei	MDL
		Moldova Leu	MVS

144. MONACO .....	MC	Monaco Franc	FRF
145. MONGOLIA .....	MN	Tugrik	MNT
146. MONTserrat .....	MS	Montserrat Dollar	XCD
147. MOROCCO .....	MA	Moroccan Dirham	MAD
148. MOZAMBIQUE .....	MZ	Mozambique Metical	MZM
149. MYANMAR (BURMA) .....	MM	Myanmar Kyat	MMK
150. NAMIBIA .....	NA	Namibia Dollar	NAD
.....		Rand	
.....		(South African Rand)	ZAR
151. NAURU .....	NR	Nauru Island Dollar	AUD
152. NEPAL .....	NP	Nepalese Rupee	NPR
153. NETHERLANDS .....	NL	Netherland Guilder/ Gulden/ Florin	NLG
154. NETHERLANDS ANTILLES .....	AN	Netherland Antillian Guilder /Florin	ANG
155. NEW CALEDONIA .....	NC	CFP Franc	XPF
156. NEW ZEALAND .....	NZ	New Zealand Dollar	NZD
157. NICARAGUA .....	NI	Nicaragua Cordoba	NIO
		Nicaragua Cordoba	NIC
158. NIGER .....	NE	Niger Republic Franc	XOF
.....		Franc de la Communaute financiere Africaine	XAF
159. NIGERIA .....	NG	Nigeria Naira	NGN
160. NIEUE .....	NU	Nieue Dollar	NZD
161. NORFOLK ISLANDS .....	NF	Norfolk Island Dollar	AUD
162. NORTHERN MARIANA ISLAND .....	MP	US Dollar	USD
163. NORWAY .....	NO	Norwegian Krone	NOK
164. OMAN .....	OM	Omani Rial	OMR
165. PAKISTAN .....	PK	Pakistan Rupee	PKR
166. PALAU .....	PW	US Dollar	USD
167. PANAMA .....	PA	Panamanian Balboa	PAB
		US Dollar	USP
168. PAPUA NEW GUINEA .....	PG	Papua New Guinea Kina	PGK
169. PARAGUAY .....	PY	Paraguay Guarani	PYG
170. PERU .....	PE	Peruvian New Sol	PEN
		Inti	PEI
		Peruvian New Sol	PSS
171. PHILIPPINES .....	PH	Philippines Peso	PHP

172. PITCAIRN .....	PN	Pitcairn Island Dollar	NZD
173. POLAND .....	PL	Zloty	PLZ
		Polish Zloty/New Zloty	PLN
174. PORTUGAL .....	PT	Portuguese Escudo	PTE
175. PUERTO RICO .....	PR	Puerto Rico Dollar	USD
176. QATAR .....	QA	Qatari Rial	QAR
177. REUNION .....	RE	Reunion Franc	FRF
178. ROMANIA .....	RO	Romanian Leu	ROL
179. RUSSIAN FEDERATION ..	RU	Russian Ruble	RUR
180. RWANDA .....	RW	Rwanda Franc	RWF
181. SAINT LUCIA .....	LC	East Caribbean Dollar	XCD
182. SAMOA .....	WS	Tala	WST
		US Dollar	USD
183. SAN MARINO .....	SM	San Marino Lira	ITL
184. SAO TOME & PRINCIPE ..	ST	Sao Tome Dobra	STD
185. SAUDI ARABIA .....	SA	Saudi Riyal	SAR
186. SENEGAL .....	SN	CFA Franc BCEAO	XOF
.....		Franc de la Communauté	
.....		financière Africaine	XAF
187. SEYCHELLES .....	SC	Seychelles Rupee	SCR
188. SIERRA LEONE .....	SL	Sierra Leone Leone	SLL
189. SINGAPORE .....	SG	Singapore Dollar	SGD
190. SLOVAKIA (SLOVAK			
REPUBLIC).....	SK	Slovakia Koruna	SKK
191. SLOVENIA .....	SI	Slovenia Tolar	SIT
192. SOLOMON ISLANDS .....	SB	Solomon Islands Dollar	SBD
193. SOMALIA .....	SO	Somali Schilling	SOS
194. SOUTH AFRICA .....	ZA	South African Rand	ZAR
		Rand Financial Rand	ZAL
195. SOUTH GEORGIA AND THE			
SOUTH SANDWICH I .....	GS	Pound Sterling	GBP
196. SPAIN .....	ES	Spanish Peseta	
.....		(convertible Peseta Acc)	ESP
		Spanish Peseta	ESB
197. SRI LANKA/CEYLON ....	LK	Sri Lanka Rupee	LKR
198. ST. HELENA .....	SH	St. Helena Pound	SHP
199. ST. KITTS AND NEVIS/ SAINT			
KITTS C. AND NEVIS .....	KN	St. Kitts Dollar	XCD
200. ST. PIERRE & MIQUELON ....	PM	St. Pierre Franc	FRF

201. ST. VINCENT & THE .....	VC	St. Vincent Dollar	XCD
GRENADES .....	VC		
202. SUDAN .....	SD	Sudanese Pound	SDP
		Sudanese Dinar	SDD
203. SURINAME .....	SR	Surinam Guilder/Florin	SRG
204. SVALBARD AND JAN .....			
MAYEN ISLAND .....	SJ	Norwegian Krone	NOK
205. SWAZILAND .....	SZ	Swaziland Lilangeni	SZL
206. SWEDIA/SWEDEN .....	SE	Swedish Krone	SEK
207. SWISS/SWITZERLAND ....	CH	Swiss Franc	CHF
208. SYRIAN ARAB REPUBLIC ....	SY	Syrian Pound	SYR
209. TAIWAN /REP. OF CHINA/			
PROVINCE OF CHINA .....	TW	Taiwan Dollar	TWD
210. TAJIKISTAN .....	TJ	Russian Ruble	RUR
		Tajikistan Ruble	TJS
		Tajik Ruble	TJR
211. TANZANIA (TAGANZICA & .....			
ZANZIBAR) .....	TZ	Tanzanian Shilling	TZS
212. THAILAND .....	TH	Thai Bath	THB
213. TOGO .....	TG	Togo Republic Franc	XOF
.....		Franc de la Communauté	
.....		financière Africaine	XAF
214. TOKELAU .....	TK	Tokelau Dollar	NZD
215. TONGA .....	TO	Pa'anga	TOP
216. TRINIDAD & TOBAGO ....	TT	Trinidad &	
		Tobago Dollar	TTD
217. TUNISIA .....	TN	Tunisian Dinar	TND
218. TURKEY .....	TR	Turkish Lira	TRL
219. TURKMENISTAN .....	TM	Turkmenistan Manat	TMM
220. TURKS & CAICOS ISLAND ....	TC	Turk and Caicos Dollar	USD
221. TUVALU .....	TV	Tuvalu Dollar	AUD
222. UGANDA .....	UG	Ugandan Shilling	UGX
		Ugandan Shilling	UGS
223. UKRAINE .....	UA	Ukraine Hryvna	UAK
		Ukraine Hryvna	UAH
224. UNION OF SOVIET SOCIALIST ..			
SOCIALIST REPUBLICS.....	SU	USSR Rouble	SUR
225. UNITED ARAB EMIRAT ..	AE	UAD Dirham	AED
226. UNITED KINGDOM .....			

(INGGRIS).....GB	British Pound	GBP
227. UNITED STATES OF AMERICA ..... US	US Dollar	USD
228. URUGUAY .....UY	Uruguay Peso	UYU
	Uruguay Peso	UYP
229. US MINOR OUTLYING ISLAND .....UM	US Dollar	USD
230. UZBEKISTAN .....UZ	Uzbekistan Sum	UZS
231. VANUATU .....VU	Vanuatu Vatu	VUV
232. VATICAN CITY STATE (HOLY SEE).....VA	Italian Lira	ITL
233. VENEZUELA .....VE	Bolivar	VEB
234. VIETNAM .....VN	Vietnam Dong	VND
235. VIRGIN ISLANDS (BRITISH) ..VG	US Dollar	USD
	Pound Sterling	GBP
	East Caribbean Dollar	XCD
236. VIRGIN ISLANDS (US) .....VI	Virgin Island Dollar	USD
237. WALLIS AND FUTUNA ISLAND .....WF	Wallis and Futuna Islands Franc	XPF
238. WEST AFRICA .....XO	Western African Franc	XOF
239. WESTERN SAHARA .....EH	Morrocoan Dirham	MAD
	Spanish Peseta	ESP
	Mauritian Ouguiya	MRO
240. YEMEN .....YE	Yemeni Rial	YER
241. YUGOSLAVIA .....YU	New Yugoslavian	YUN
	New Dinar	YUD
242. YUNANI (lihat Greece) .....GR	Greek Drachma	GRD
243. ZAMBIA .....ZM	Zambian Kwacha	ZMK
244. ZIMBABWE .....ZW	Zimbabwe Dollar	ZWD
	Special Drawing Right	XDR
	Silver	XAG
	Gold	XAU
245. LAINNYA .....N1		N11

(atau sandi yang telah ditentukan)

**LAMPIRAN III**

**DAFTAR SANDI PIHAK KETIGA BUKAN BANK**

SANDI**I PENDUDUK****A Lembaga Pemerintah dan Pemerintah Campuran**

1	Pemerintah Pusat.....	800
	- Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) .....	801
	- Departemen Keuangan .....	802
	- Departemen Pertahanan .....	803
	- Departemen Kehutanan .....	804
	- Departemen Pertanian .....	805
	- Departemen Pertambangan dan Energi .....	806
	- Departemen Agama .....	807
	- Kementrian Negara BUMN .....	808
	- Departemen Lainnya .....	809
2	Pemerintah Daerah (Pemda) .....	810
	- Pemerintah Propinsi .....	811
	- Pemerintah Kota/Kabupaten	
	• Pemerintah Kota .....	812
	• Pemerintah Kabupaten .....	814
3	Badan-badan dan Lembaga-lembaga Pemerintah Lainnya.....	815
	- Perum Bulog (eks. Badan Urusan Logistik) .....	816
	- Badan Penyehatan Perbankan Nasional .....	817
	- Lainnya.....	819
4	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau.....	820
	Pemerintah Campuran	
a	Lembaga Keuangan Non Bank .....	821
	i. Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun	
	- Jamsostek .....	822
	- Taspen .....	823
	- Jiwasraya .....	824
	- Jasa Raharja .....	825
	- Jasindo .....	826
	- ASABRI .....	827
	- Perusahaan asuransi lainnya .....	828

- Dana Pensiun .....	830
ii. Modal Ventura .....	831
iii. Perusahaan Pembiayaan .....	832
iv. Perusahaan Sekuritas dan Reksadana	
- PT. Danareksa .....	833
- Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana .....	834
- Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana .....	835
- Perusahaan Reksadana .....	836
v. Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya	
- Perum Pegadaian .....	837
- PT. Pos Indonesia .....	838
- Lainnya .....	840
b Bukan Lembaga Keuangan .....	841
- PT. Kereta Api Indonesia (KAI) .....	842
- PT. Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) .....	843
- PT. Pelabuhan Laut Indonesia (PELINDO) .....	844
- PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) .....	845
- PT. Angkasa Pura .....	846
- PT. Perkebunan Nusantara .....	847
- PT. Pertamina .....	848
- PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) .....	849
- PT. Krakatau Steel .....	850
- PT. Garuda Indonesia .....	851
- PT. Telkom .....	852
- PT. Indosat .....	853
- PT. Jasa Marga .....	854
- PT. Timah .....	855
- PT. Aneka Tambang .....	856
- Perusahaan Jasa Konstruksi .....	857
- Lainnya .....	859
5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....	860
a Lembaga Keuangan Non Bank .....	861
i Perusahaan Asuransi dan Dana Pensiun	
- Perusahaan Asuransi .....	862
- Dana Pensiun .....	863
ii Perusahaan Pembiayaan .....	864
iii Modal Ventura .....	865
iv Perusahaan Sekuritas dan Reksadana	

- Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana.....	866
- Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana.....	867
- Perusahaan Reksadana .....	868
v Lainnya.....	870
b Bukan Lembaga Keuangan .....	871
- Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).....	872
- Perusahaan Daerah Pasar (PD. Pasar).....	873
- Lainnya.....	874
<b>B Sektor Swasta Murni</b>	
1 Lembaga Keuangan Non Bank .....	875
a Perusahaan Asuransi & Dana pensiun	
- Perusahaan asuransi .....	876
- Dana pensiun.....	877
b Perusahaan Pembiayaan.....	878
c Modal Ventura .....	879
d Perusahaan Sekuritas dan Reksadana	
- Perusahaan sekuritas yang tidak melakukan kegiatan usaha Reksadana .....	880
- Perusahaan sekuritas yang melakukan kegiatan usaha Reksadana .....	881
- Perusahaan Reksadana .....	882
e Lembaga Keuangan Non Bank Lainnya	
- Dana Pensiun.....	883
- Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) .....	884
- Koperasi Simpan Pinjam	
• Koperasi Primer .....	885
• Koperasi Lainnya .....	886
- Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia.....	887
- Lainnya.....	889
2 Bukan Lembaga Keuangan .....	890
a Perusahaan-perusahaan Lainnya	
• Perusahaan Otomotif.....	891
• Perusahaan Perminyakan .....	892
• Perusahaan Tekstil .....	893
• Perusahaan Perkayuan (HPH).....	894
• Perusahaan Jasa Konstruksi .....	895
• Perusahaan Industri Rokok .....	896

• Perusahaan Industri Makanan .....	897
• Perusahaan Agrobusiness.....	898
• Perusahaan lainnya.....	900
b Koperasi Bukan Simpan Pinjam	
• Koperasi Primer .....	901
• Koperasi Lainnya .....	902
c Yayasan, Badan Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan	
• Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) .....	903
• Lembaga Pendidikan.....	904
• Lainnya .....	906
d Perseorangan .....	907
e. Kantor Perwakilan Lembaga Milik Asing di Indonesia.....	908
f. Lainnya.....	910

## II BUKAN PENDUDUK

1 Pemerintah Pusat di Luar Negeri .....	911
2 Perwakilan Negara-negara Asing dan Stafnya.....	912
3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Milik Negara Asing .....	913
4 Lembaga Keuangan Bukan Bank Yang Beroperasi di Luar Indonesia.....	914
5 Perusahaan Swasta di Luar Negeri.....	915
6 Perorangan .....	916
7 Lembaga-lembaga Internasional	
a Bank Pembangunan multilateral	
- Islamic Development Bank (IDB) .....	917
- Asian Development Bank (AIDB).....	918
- World Bank.....	919
- Lainnya .....	921
b Lainnya.....	925

## **LAMPIRAN IV**

### **DAFTAR SANDI SEKTOR EKONOMI**

SANDI**1. Pertanian, perburuan, dan sarana pertanian****a. Pertanian****i. Tanaman pangan**

- Padi ..... 1111
- Palawija
  - Kacang-kacangan ..... 1115
  - Umbi-umbian ..... 1116
  - Jagung ..... 1117
  - Lainnya ..... 1119
- Hortikultura ..... 1130

**ii. Tanaman perkebunan**

- Karet ..... 1141
- Kelapa ..... 1142
- Kopi ..... 1143
- Tembakau ..... 1144
- Kelapa sawit ..... 1145
- Lada ..... 1146
- Teh ..... 1147
- Tebu ..... 1148
- Kapas ..... 1149
- Cengkeh ..... 1150
- Vanili ..... 1151
- Pala ..... 1152
- Kakao (coklat) ..... 1153
- Lainnya ..... 1159

**iii. Perikanan**

- Laut
  - Udang ..... 1161
  - Lainnya ..... 1163
- Darat
  - Udang ..... 1164
  - Lainnya ..... 1166
- Payau

• Udang .....	1167
• Lainnya .....	1169
iv. Peternakan .....	
- Unggas .....	1171
- Sapi .....	1172
- Lainnya .....	1179
v. Kehutanan dan pemetongan kayu (logging) .....	1180
b. Perburuan .....	1200
c. Sarana pertanian .....	
i. Sarana tanaman pangan dan perkebunan .....	
- Pompanisasi .....	1311
- Alat penggarapan tanah .....	1312
- Gudang/lantai jemuran .....	1313
- Pencetakan sawah .....	1314
ii. Sarana perikanan .....	1360
iii. Sarana peternakan .....	1370
iv. Sarana kehutanan .....	1380
v. Sarana lainnya .....	1390
<b>2. Pertambangan</b> .....	
a. Minyak dan gas bumi .....	2100
b. Biji logam .....	
i. Timah .....	2210
ii. Nikel .....	2220
iii. Bauksit .....	2230
iv. Tembaga .....	2240
v. Lainnya .....	2290
c. Batubara .....	2300
d. Barang tambang lainnya .....	2900
<b>3. Perindustrian</b> .....	
a. Industri makanan, minuman .....	
i. Industri terigu .....	3110
ii. Industri gula .....	3120
iii. Penggilingan padi (huller) .....	3130
iv. Industri minyak tumbuh-tumbuhan .....	
- Minyak kelapa sawit mentah .....	3141
- Minyak biji kelapa sawit .....	3142

- Lainnya .....	3149
v. Industri garam .....	3150
vi. Industri minuman .....	3160
vii. Industri tembakau .....	3170
viii. Industri rokok .....	3180
ix. Industri makanan lainnya .....	3190
b. Industri makanan ternak dan ikan .....	3200
c. Industri tekstil, sandang, dan kulit	
i. Industri tekstil .....	3310
ii. Industri sandang .....	3320
iii. Industri kulit .....	3330
d. Industri kayu dan hasil-hasil kayu	
i. Industri bahan kayu .....	3410
ii. Industri perabot .....	3420
iii. Industri kayu lainnya .....	3490
e. Industri bahan kertas, kertas dan hasil-hasil kertas, percetakan, dan penerbitan	
i. Industri kertas dan hasil-hasil kertas .....	3510
ii. Industri percetakan dan penerbitan .....	3520
iii. Industri bahan kertas (pulp) .....	3530
f. Industri pengolahan bahan kimia dan hasil kimia, hasil-hasil minyak bumi, batubara, karet, dan plastik	
i. Industri pupuk/obat hama .....	3610
ii. Industri farmasi .....	3620
iii. Industri plastik .....	3630
iv. Industri hasil kimia lainnya dan pengolahan bahan kimia untuk industri .....	3640
v. Remilling dan rumah asap .....	3650
vi. Industri crumb rubber .....	3660
vii. Industri hasil karet lainnya .....	3670
viii. Industri minyak atsiri .....	3680
ix. Lainnya .....	3690
g. Industri pengolahan hasil-hasil tambang bukan logam, selain hasil-hasil minyak bumi, dan batubara .....	
i. Semen .....	3710
ii. Batu bata/genteng .....	3720
iii. Keramik .....	3730

h. Industri logam dasar	
i. Besi baja .....	3810
ii. Lainnya .....	3890
i. Industri barang-barang logam, mesin-mesin, dan peralatan	
i. Peralatan dengan komponen buatan luar negeri	
- Industri maritim .....	3911
- Industri otomatis .....	3912
- Industri elektronika .....	3913
- Industri alat-alat pertanian .....	3914
- Lainnya .....	3919
ii. Perakitan dengan komponen buatan dalam negeri	
- Industri maritim .....	3921
- Industri otomotif .....	3922
- Industri elektronika .....	3923
- Industri alat-alat pertanian .....	3924
- Lainnya .....	3929
iii. Pembuatan komponen	
- Industri maritim .....	3931
- Industri otomotif .....	3932
- Industri elektronika .....	3933
- Industri alat-alat pertanian .....	3934
- Lainnya .....	3939
j. Industri lainnya .....	3990
<b>4. Listrik, Gas, dan air</b>	
a. Listrik	
i. Pedesaan .....	4110
ii. Lainnya .....	4190
b. Gas .....	4200
c. Air .....	4300
<b>5. Konstruksi</b>	
a. Perumahan Sederhana	
i. Bank Tabungan Negara .....	5110
ii. Perumnas .....	5120
iii. Lainnya .....	5190
b. Pasar Inpres .....	5200
c. Penyiapan Tanah Pemukiman Transmigrasi (PTPT) .....	5300
d. Pencetakan sawah .....	5400

e. Jalan raya dan jembatan .....	5500
f. Pelabuhan .....	5600
g. Irigasi .....	5700
h. Listrik	
i. Pedesaan .....	5810
ii. Lainnya .....	5890
i. Proyek yang dibiayai dengan pinjaman dari/untuk pembayaran di luar negeri .....	5900
j. Lainnya .....	5990

## **6. Perdagangan, restoran, dan hotel**

a. Ekspor	
i. Barang	
- Bahan baku	
• Biji kelapa sawit .....	6111
• Kayu .....	6112
• Rotan .....	6113
• Hasil hutan selain kayu dan rotan .....	6114
• Hasil tanaman pangan dan perkebunan .....	6115
• Hewan hidup dan hasilnya .....	6116
• Bijih timah .....	6117
• Bijih logam selain timah .....	6118
• Batubara .....	6119
• Lainnya .....	6129
- Barang setengah jadi	
• Kayu gergajian .....	6131
• Kopi biji .....	6132
• Tembakau .....	6133
• Karet .....	6134
• Lada .....	6135
• Minyak kelapa sawit mentah .....	6136
• Minyak biji kelapa sawit .....	6137
• Bungkil kopra .....	6138
• Hasil tanaman pangan dan perkebunan lainnya .....	6139
• Hewan yang sudah diolah .....	6140
• Bahan makanan lainnya .....	6141
• Hasil tambang setengah jadi .....	6142
• Lainnya .....	6159

-	Barang jadi	
•	Kayu lapis dan sejenisnya .....	6161
•	Teh .....	6162
•	Kopi bubuk .....	6163
•	Hasil tanaman pangan dan perkebunan lainnya .....	6164
•	Udang .....	6165
•	Hasil hewan selain udang .....	6166
•	Barang kerajinan dari kayu dan rotan .....	6167
•	Barang kerajinan selain dari kayu dan rotan .....	6168
•	Tekstil .....	6169
•	Sandang selain tekstil .....	6170
•	Lainnya .....	6179
ii.	Jasa-jasa	
-	Konstruksi .....	6180
-	Lainnya .....	6190
b.	Impor	
i.	Dalam rangka bantuan luar negeri	
-	Biji gandum .....	6211
-	Beras .....	6212
-	Kapas .....	6213
-	Benang tenun .....	6214
-	Lainnya .....	6219
ii.	Bukan dalam rangka bantuan luar negeri	
-	Pupuk dan obat hama .....	6221
-	Besi beton .....	6222
-	Kertas koran .....	6223
-	Cengkeh .....	6224
-	Beras .....	6225
-	Gula .....	6226
-	Biji gandum .....	6227
-	Jagung .....	6228
-	Kacang kedelai .....	6229
-	Farmasi .....	6230
-	Suku candang kendaraan bermotor .....	6231
-	Suku cadang industri .....	6232
-	Lainnya .....	6239
c.	Pembelian dan pengumpulan barang dagangan dalam negeri	
i.	Beras .....	6311
ii.	Jagung .....	6312

iii. Garam .....	6313
iv. Stock gula .....	6314
v. Kayu .....	6315
vi. Karet .....	6316
vii. Kelapa sawit .....	6317
viii. Kapas .....	6318
ix. Kopra .....	6319
x. Cengkeh .....	6320
xi. Lada .....	6321
xii. Tembakau .....	6322
xiii. Kopi .....	6323
xiv. Teh .....	6324
xv. Hewan hidup dan hasilnya .....	6325
xvi. Lainnya .....	6390
d. Distribusi	
i. Semen .....	6411
ii. Pupuk dan obat hama .....	6412
iii. Kapas kasar .....	6413
iv. Besi beton .....	6414
v. Kertas koran .....	6415
vi. Beras .....	6416
vii. Gula .....	6417
viii. Tepung terigu .....	6418
ix. Garam .....	6419
x. Bahan bakar minyak .....	6420
xi. Lainnya .....	6490
e. Perdagangan eceran .....	6500
f. Restoran dan hotel	
i. Restoran .....	6610
ii. Hotel .....	6620
<b>7. Pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi</b>	
a. Pengangkutan umum	
i. Darat .....	7110
ii. Sungai .....	7120
iii. Laut .....	7130
iv. Udara .....	7140
b. Biro perjalanan .....	7200

- c. Pergudangan ..... 7300
- d. Komunikasi ..... 7400

## **8. Jasa-jasa dunia usaha**

- a. Real estate
  - i. Perumahan sederhana
    - Perumnas ..... 8111
    - Selain Perumnas ..... 8119
  - ii. Pasar Inpres ..... 8120
  - iii. Lainnya ..... 8190
- b. Profesi selain dokter ..... 8200
- c. Leasing ..... 8300
- d. Lainnya ..... 8900

## **9. Jasa-jasa sosial/masyarakat**

- a. Hiburan dan kebudayaan ..... 9100
- b. Kesehatan
  - i. Profesi ..... 9210
  - ii. Tempat perawatan/pengobatan ..... 9220
- c. Pendidikan
  - i. Perguruan tinggi ..... 9310
  - ii. Lainnya ..... 9390
- d. Lainnya ..... 9900

## **10. Lain-lain**

- a. Perumahan ..... 9950
- b. Kendaraan ..... 9960
- c. Alat-alat rumah tangga ..... 9970
- d. Lainnya ..... 9990

**LAMPIRAN V**  
**DAFTAR SANDI HUBUNGAN KETERKAITAN  
DENGAN BANK**

No.	Hubungan	Sandi
1.	Pengendali dan/atau keluarga pengendali Bank.	0110
2.	Perusahaan/badan dimana Bank bertindak sebagai pengendali ( <i>subsidiary</i> ).	0120
3.	Pengendali lain dari anak perusahaan/subsidiary Bank.	0130
4.	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertindak sebagai pengendali.	0140
5.	Perusahaan dimana pihak sebagaimana dimaksud pada angka 3 bertindak sebagai pengendali.	0150
6.	Pengurus Bank dan/atau keluarga pengurus Bank.	0210
7.	Pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5.	0220
8.	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus Bank.	0230
9.	Perusahaan yang pengurusnya merupakan pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5.	0240
10.	Perusahaan dimana pengurus Bank bertindak sebagai pengendali.	0250
11.	Perusahaan dimana pengurus dari perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 5 bertindak sebagai pengendali.	0260
12.	Ketergantungan keuangan ( <i>financial interdependency</i> ).	0310
13.	KIK dimana pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d 11 memiliki 10% atau lebih saham pada manajer investasi keloktif tersebut.	0320
14.	Penjaminan.	0330
15.	TIDAK TERKAIT DENGAN BANK	9900

**Keterangan**

Sandi Hubungan Keterkaitan Dengan Bank di atas mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

## **LAMPIRAN VI**

### **DAFTAR SANDI BANK**

**SANDI****A SANDI BANK DI INDONESIA****I. BANK PERSERO**

1	BANK RAKYAT INDONESIA .....	002
2	BANK EKSPOR INDONESIA .....	003
3	BANK MANDIRI.....	008
4	BANK NEGARA INDONESIA 1946.....	009
5	BANK TABUNGAN NEGARA .....	200

**II. BANK SWASTA NASIONAL**

1	BANK DANAMON INDONESIA.....	011
2	BANK PERMATA .....	013
3	BANK CENTRAL ASIA TBK.....	014
4	BANK INTERNASIONAL INDONESIA .....	016
5	PAN INDONESIA BANK LTD.....	019
6	BANK ARTA NIAGA KENCANA .....	020
7	BANK NIAGA .....	022
8	BANK BUANA INDONESIA TBK .....	023
9	LIPPOBANK .....	026
10	BANK NILAI INTI SARI PENYIMPAN (NISP).....	028
11	BANK DAGANG BALI.....	072
12	BANK BUMI ARTA .....	076
13	BANK ARTHA GRAHA .....	085
14	BANK EKONOMI RAHARJA .....	087
15	BANK ANTARDAERAH.....	088
16	HAGA BANK.....	089
17	BANK IFI .....	093
18	BANK CENTURY .....	095
19	BANK MAYAPADA INTERNATIONAL.....	097
20	BANK NUSANTARA PARAHYANGAN TBK.....	145
21	BANK SWADESI TBK.....	146
22	BANK MUAMALAT INDONESIA .....	147
23	BANK MESTIKA DHARMA.....	151
24	BANK METRO EKSPRES .....	152

25	BANK SHINTA INDONESIA .....	153
26	BANK MASPION INDONESIA.....	157
27	BANK HAGAKITA .....	159
28	BANK GANESHA .....	161
29	BANK WINDU KENTJANA.....	162
30	HALIM INDONESIA BANK .....	164
31	BANK HARMONI INTERNATIONAL.....	166
32	BANK KESAWAN .....	167
33	BANK PIKKO .....	168
34	BANK HS 1906 .....	212
35	B.T. PENSIUNAN NASIONAL .....	213
36	BANK SWAGUNA.....	405
37	BANK DJASA ARTA .....	422
38	BANK MEGA TBK.....	426
39	BANK BUKOPIN.....	441
40	BANK SYARIAH MANDIRI .....	451
41	BANK BISNIS INTERNASIONAL .....	459
42	BANK SERI PARTHA.....	466
43	BANK JASA JAKARTA.....	472
44	BANK BINTANG MANUNGGA .....	484
45	BANK BUMIPUTERA INDONESIA.....	485
46	BANK YUDHA BHAKTI.....	490
47	BANK MITRANIAGA.....	491
48	BANK AGRO NIAGA .....	494
49	BANK INDOMONEX.....	498
50	BANK ROYAL INDONESIA.....	501
51	ALFINDO SEJAHTERA BANK .....	503
52	<i>BANK ASIATIC</i> .....	504
53	BANK UMUM TUGU .....	506
54	BANK INA PERDANA .....	513
55	BANK HARFA.....	517
56	PRIMA MASTER BANK .....	520
57	BANK PERSYARIKATAN INDONESIA .....	521
58	DIPO INTERNATIONAL BANK.....	523
59	BANK AKITA.....	525
60	LIMAN INTERNATIONAL BANK.....	526
61	ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK .....	531
62	BANK DANPAC .....	533
63	BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI .....	535
64	BANK UIB .....	536

65	BANK ARTOS INDONESIA .....	542
66	GLOBAL INTERNATIONAL BANK .....	546
67	BANK PURBA DANARTA .....	547
68	BANK MULTI ARTA SENTOSA.....	548
69	BANK MAYORA.....	553
70	BANK INDEX SELINDO.....	555
71	BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL .....	558
72	CENTRATAMA NASIONAL BANK .....	559
73	BANK FAMA INTERNASIONAL.....	562
74	BANK SINAR HARAPAN BALI.....	564
75	BANK VICTORIA INTERNATIONAL.....	566
76	BANK HARDA INTERNASIONAL.....	567

### III. BANK ASING

1	AMERICAN EXPRESS BANK LTD. ....	030
2	CITIBANK.....	031
3	JP MORGAN CHASE BANK.....	032
4	BANK OF AMERICA NAT.ASSOCIATION .....	033
5	BANGKOK BANK LTD.....	040
6	THE HONGKONG & SHANGHAI BANKING CORP .....	041
7	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI LTD .....	042
8	STANDARD CHARTERED BANK.....	050
9	ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.....	052
10	DEUTSCHE BANK AG.....	067
11	BANK OF CHINA.....	069

### IV. BANK CAMPURAN

1	ING INDONESIA BANK .....	034
2	INTER PACIFIC BANK .....	037
3	BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ.....	039
4	BANK SUMITOMO MITSUI .....	045
5	BANK DBS INDONESIA.....	046
6	BANK RESONA PERDANIA .....	047
7	BANK MIZUHO INDONESIA.....	048
8	BANK UFJ INDONESIA .....	049
9	BANK KEPPEL TATLEE BUANA .....	053
10	BANK CREDIT LYONNAIS INDONESIA.....	054
11	BANK BNP INDONESIA.....	057
12	BANK UOB INDONESIA .....	058
13	KOREA EXCHANGE BANK DANAMON.....	059

14	RABO BANK DUTA INDONESIA .....	060
15	ANZ PANIN BANK .....	061
16	BANK WOORI INDONESIA .....	068
17	BANK FINCONESIA.....	945
18	BANK MERINCORP .....	946
19	MAYBANK INDOCORP.....	947
20	BANK OCBC INDONESIA.....	948
21	BANK CHINATRUST INDONESIA .....	949
22	BANK COMMONWEALTH .....	950

## **V. BANK PEMERINTAH DAERAH**

1	B.P.D. JAWA BARAT .....	110
2	B.P.D. JAKARTA RAYA .....	111
3	B.P.D. YOGYAKARTA.....	112
4	B.P.D. JAWA TENGAH .....	113
5	B.P.D. JAWA TIMUR.....	114
6	B.P.D. JAMBI.....	115
7	B.P.D. ACEH.....	116
8	B.P.D. SUMATERA UTARA .....	117
9	B.P.D. SUMATERA BARAT .....	118
10	B.P.D. RIAU .....	119
11	B.P.D. SUMATERA SELATAN.....	120
12	B.P.D. LAMPUNG .....	121
13	B.P.D. KALIMANTAN SELATAN.....	122
14	B.P.D. KALIMANTAN BARAT .....	123
15	B.P.D. KALIMANTAN TIMUR.....	124
16	B.P.D. KALIMANTAN TENGAH .....	125
17	B.P.D. SULAWESI SELATAN .....	126
18	B.P.D. SULAWESI UTARA.....	127
19	B.P.D. NUSA TENGGARA BARAT .....	128
20	B.P.D. BALI.....	129
21	B.P.D. NUSA TENGGARA TIMUR .....	130
22	B.P.D. MALUKU .....	131
23	B.P.D. IRIAN JAYA.....	132
24	B.P.D. BENGKULU .....	133
25	B.P.D. SULAWESI TENGAH .....	134
26	B.P.D. SULAWESI TENGGARA.....	135

**VI. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)**

1	BPR KONVENSIONAL.....	600
2	BPR SYARIAH .....	601

**B SANDI BANK LAINNYA DI LUAR INDONESIA**

1	BANK SENTRAL NEGARA ASING.....	793
2	BANK LAINNYA DI LUAR INDONESIA	
	I PRIME BANK	
	- TERKAIT DENGAN BANK .....	794
	- TIDAK TERKAIT DENGAN BANK.....	795
	II NON - PRIME BANK	
	- TERKAIT DENGAN BANK .....	796
	- TIDAK TERKAIT DENGAN BANK.....	797

## **LAMPIRAN VII**

### **DAFTAR SANDI KONDISI**

No.	Kondisi	Sandi
1.	Dibatalkan.	01
2.	Lunas.	02
3.	Dihapusbukukan.	03
4.	Diserahkan ke AMU.	04
5.	Diserahkan ke BUPLN.	05
6.	Promesnya dijual (Lunas).	06
7.	Promesnya dijual (Belum Lunas).	07
8.	Dikonversikan menjadi penyertaan.	08
9.	Hapus tagih.	09
10.	Lunas karena pengambilalihan agunan.	10
11.	Lunas karena diselesaikan melalui pengadilan.	11
12.	Dialihkan ke Bank lain.	12
13.	Dibeli dari BPPN/PPA.	13
14.	Dialihkan menjadi fasilitas lain.	14
15.	Dijual BPPN/PPA kepada pihak Non – Bank	15
16.	Telah direstrukturisasi oleh BPPN/PPA	16
17.	Belum diproses lebih lanjut oleh BPPN/PPA.	17

Untuk sandi 02 (LUNAS) digunakan juga untuk kondisi fasilitas yang dinyatakan LUNAS dengan diskon (*haircut*) , dan/atau dengan kriteria lain yang oleh karenanya Pelapor memberikan surat keterangan LUNAS kepada Debitur selain dari kondisi LUNAS yang telah memiliki sandi tersendiri (sandi 10 dan 11).

Untuk sandi 04 (Diserahkan ke AMU) yang dimaksud dengan AMU (Asset Management Unit) pada kondisi ini adalah AMU yang terdapat diluar lembaga Bank Pelapor.

Untuk sandi 03, 05, 07, dan 13, apabila sandi kondisi tersebut dipilih oleh Bank Pelapor, maka data Debitur/Fasilitas yang terdapat dalam *database* Aplikasi SID Pelapor tidak akan dihapus.

Khusus sandi 15, 16, 17 hanya terdapat di Bank Indonesia (tidak ditampilkan di aplikasi SID Pelapor).

Contoh penggunaan sandi 14 (Dialihkan menjadi fasilitas lain) adalah untuk TR (*Trade Receivable*) untuk fasilitas pendanaan (L/C) yang pada saat *default* menjadi fasilitas kredit.

**LAMPIRAN VIII**  
**DAFTAR SANDI PERINGKAT**

No.	Kondisi	Sandi
<b>A. SHORT TERM</b>		
1.	Capacity to meet short-term financial commitments is superior.	A1
2.	Capacity to meet short-term financial commitments is strong.	A2
3.	Above average.	A3
4.	Adequate.	A4
5.	Significant vulnerability to adverse bussiness, financial, or economics conditions.	B
6.	Doubtful capacity for payment.	C
7.	Failed to pay one or more of its financial obligations.	SD
8.	Payment default.	D
<b>B. LONG TERM AND MEDIUM TERM</b>		
9.	Capacity to meet long-term financial commitments is superior.	AAA
10.	Capacity to meet long-term financial commitments is very strong.	AA
11.	Capacity to meet long-term financial commitments is strong.	A
12.	Adequate.	BBB
13.	Somewhat weak.	BB
14.	Weak.	B
15.	Currently vulnerable to non-payment.	CCC
16.	Failed to pay one or more of its financial obligations.	SD
17.	Payment default.	D

**LAMPIRAN IX**

**DAFTAR SANDI JENIS PENGGUNAAN**

SANDI**1. Modal kerja**

a. Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) .....	10
b. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) .....	16
c. Kredit kelolaan .....	18
d. Kredit Perkebunan Swasta Nasional (PSN) .....	25
e. Kredit Ekspor .....	26
f. Kredit Koperasi	
i. Kredit Usaha Tani (KUT) .....	28
ii. Kredit kepada Koperasi Unit Desa (KUD) .....	32
iii. Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya .....	36
iv. Lainnya.....	38
g. Kredit modal kerja lainnya.....	39

**2. Investasi**

a. Kredit Investasi Kecil (KIK) .....	42
b. Kredit Perkebunan	
i. Kredit Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (PIR-BUN)	
- Kredit Kebun Inti .....	45
- Kredit Kebun Plasma .....	46
- Kredit Pasca Konversi PIR-BUN.....	47
ii. Kredit Pola Unit Pelaksana Proyek (UPP)	
- Kredit Peremajaan Rehabilitasi Perluasan Tanaman Ekspor (PRPTE) .....	48
- Kredit Pasca Konversi PRPTE.....	49
- Lainnya.....	50
iii. Kredit Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIR-TRANS)	
- Kredit Kebun Inti .....	51
- Kredit Kebun Plasma .....	52
- Kredit Pasca Konversi.....	53
iv. Kredit Perkebunan Swasta Nasional (PSN) .....	54

c. Bantuan Proyek	
i. Nilai lawan valuta asing .....	55
ii. Biaya lokal Rekening Dana Investasi (RDI).....	56
iii. Biaya lokal dana perbankan .....	57
d. Kredit kelolaan di luar bantuan proyek .....	59
e. Kredit Umum Pedesaan (Kupedes).....	60
f. Kredit Koperasi	
i Kredit kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya .....	62
ii Lainnya.....	63
g. Development Loan through the Banking System (DLBS)	
i Nilai lawan valuta asing .....	64
ii Kredit Rupiah .....	67
h. Kredit Investasi sampai dengan Rp. 75 juta.....	74
i. Kredit Investasi Biasa .....	75
j. Kredit Ekspor .....	76
k. Kredit Investasi Lainnya .....	79

### **3. Konsumsi**

a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)	
i. Pemilikan rumah	
- KPR Sangat Sederhana (KPRSS) dan KPR Sederhana (KPRS) s.d. Tipe 21 .....	81
- Di atas tipe 21 s.d tipe 70 .....	82
- Di atas tipe 70 .....	83
ii. Perbaikan/pemugaran rumah.....	85
b. Kredit kepada guru untuk pembelian sepeda motor (KPG) .....	86
c. Kredit Mahasiswa Indonesia .....	87
d. Kredit Rumah Toko .....	88
e. Kredit Konsumsi Lainnya .....	89